

# **TRADISI BUANG-BUANG SEBELUM PERNIKAHAN DALAM ADAT MASYARAKAT MELAYU SAMBAS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:

**AHMAD SOFIAN**

**NIM 240201210003**

**PASCA SARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2026**

# **TRADISI BUANG-BUANG SEBELUM PERNIKAHAN DALAM ADAT MASYARAKAT MELAYU SAMBAS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:

**AHMAD SOFIAN**

**NIM 240201210003**

**PASCA SARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2026**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Ahmad Sofian

NIM : 240201210003

Program : Magister al-Ahwal al-Syakhshiyah

Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Judul Tesis : Tradisi Buang-Buang Sebelum Pernikahan Dalam Adat Masyarakat Melayu Sambas Perspektif Hukum Islam (Studi di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat)

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Kota Batu, 25 Mei 2026

Saya yang menyatakan,



Ahmad Sofian

## LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis berjudul **Tradisi Buang-Buang Sebelum Pernikahan Dalam Adat Masyarakat Melayu Sambas Perspektif Hukum Islam (Studi di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat)**, yang ditulis oleh **Ahmad Sofian NIM 240201210003**, ini telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal 25 Mei 2026.

Pembimbing I



**Prof. Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H**  
NIP: 197212122006041004

Pembimbing II



**Dr. Nur Mahmudah, M.A.**  
NIP: 197607032003122002

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Magister *Al-Ahwal Asy-Syakhshiyyah*



**Prof. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.**  
NIP: 197805242009122003

## LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

Tesis yang berjudul “Tradisi Buang-Buang Sebelum Pernikahan Dalam Adat Masyarakat Melayu Sambas Perspektif Hukum Islam (Studi di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat)”, yang ditulis oleh Ahmad Sofian, NIM 240201210003 telah diuji pada tanggal 18 Juni 2026 dan dinyatakan LULUS.

Tim Penguji

Pof. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.  
NIP. 197805242009122003

(.....)  
Ketua Penguji

Prof. Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H.  
NIP. 197212122006041004

(.....)  
Pembimbing I/Penguji

Dr. Nur Mahmudah, M.A  
NIP. 197607032003122002

(.....)  
Pembimbing II/Sekretaris

Mengesahkan

Direktur Pascasajana

(.....)  
  
Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd.  
NIP. 196508171998031003

## MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ إِنَّ

اللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti”.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *AL-QUR'AN DAN TERJEMAHANNYA* (Kementerian Agama RI, 2019).

## KATA PENGANTAR

Segala puji kami lantunkan ke hadirat Allah SWT, Dzat Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah menganugerahkan nikmat kesehatan, menumbuhkan ketakwaan, serta membuka jalan kesempatan dalam menimba ilmu di jenjang perguruan tinggi. Atas limpahan rahmat-Nya, rangkaian ikhtiar ilmiah ini akhirnya berbuah dalam sebuah karya penelitian yang berjudul *Tradisi Buang-Buang Sebelum Pernikahan Dalam Adat Masyarakat Melayu Sambas Perspektif Hukum Islam (Studi di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat)*, yang dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Shalawat dan salam senantiasa terhaturkan kepada junjungan umat Islam, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang setia menapaki jejak risalahnya. Beliaulah yang telah menuntun umat manusia dari kegelapan menuju cahaya kebenaran, dari kebodohan menuju peradaban yang berlandaskan iman dan Islam. Semoga kelak kita semua termasuk golongan yang memperoleh syafaatnya di hari akhir.

Dengan penuh kerendahan hati, atas segala bimbingan, dukungan, bantuan, arahan, didikan, serta doa yang mengalir tanpa henti, peneliti menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Prof. Dr. Khoirul Hidayah, SH., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Prof. Dr. H. Fadil, M.Ag., selaku dosen wali penulis selama menempuh perkuliahan di Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Prof. Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H., selaku dosen pembimbing I dan Dr. Nur Mahmudah, M.A., selaku dosen pembimbing II yang telah menyediakan waktu untuk membimbing, menelaah, memberikan saran, serta memperkaya wawasan selama proses penyusunan tesis.
6. Segenap dosen Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan akademik, motivasi, serta inspirasi selama proses perkuliahan, baik di dalam maupun di luar kelas. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh staf dan tenaga kependidikan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu dan memberikan pelayanan administrasi maupun teknis selama masa studi hingga proses penyelesaian tesis ini.
7. Kepada para informan, khususnya masyarakat Kabupaten Sambas, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan, waktu, dan informasi yang telah diberikan selama proses penelitian berlangsung. Semoga segala kebaikan, bantuan, serta partisipasi yang telah diberikan mendapat balasan terbaik dari Allah SWT, dan semoga kontribusi tersebut menjadi amal yang bermanfaat bagi banyak pihak.
8. Kedua orang tua saya, Ayah dan Ibu tercinta, yang senantiasa berjuang, berkorban, dan berusaha memberikan yang terbaik bagi kehidupan serta pendidikan saya. Terima kasih atas segala dukungan, doa, kasih sayang, dan pengorbanan yang tidak pernah putus dalam setiap langkah yang saya tempuh. Terima kasih karena selalu memberikan ruang

bagi saya untuk berbagi keluh kesah, memberikan nasihat, semangat, serta menjadi teladan dalam menjalani kehidupan. Segala perhatian dan dukungan yang diberikan, termasuk selama proses penyusunan tesis ini, menjadi kekuatan besar bagi saya untuk menyelesaikan studi dengan baik.

9. Saudara-saudari saya, Iqbal Abdurrahman dan Lili Junaidi, yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, serta doa dalam setiap langkah yang saya tempuh. Terima kasih atas perhatian, kebersamaan, dan motivasi yang telah diberikan sehingga saya mampu menjalani proses studi dan penyusunan tesis ini dengan lebih baik.
10. Rekan-rekan seperjuangan di jenjang S2, teman-teman Asrama Bujang Nadi, serta seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, semangat, doa, dan dukungan dalam berbagai bentuk selama proses studi hingga penyelesaian tesis ini. Terima kasih atas kebersamaan, perhatian, dan motivasi yang telah menjadi penyemangat bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Semoga segala kebaikan, bantuan, dan dukungan yang telah diberikan oleh Bapak/Ibu serta saudara/saudari sekalian memperoleh balasan terbaik dari Allah SWT. Penulis juga berharap seluruh pengalaman, pengetahuan, dan ilmu yang diperoleh selama menempuh pendidikan Magister Hukum Keluarga Islam di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca karya ilmiah ini.

Kota Batu, 25 Mei 2026



Ahmad Sofian

## TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan model *Library of Congress (LC)* Amerika Serikat sebagai berikut:

**Tabel 1** Transliterasi

| Arab | Indonesia | Arab | Indonesia |
|------|-----------|------|-----------|
| أ    | ,         | ط    | !         |
| ب    | B         | ظ    | ?         |
| ت    | T         | ع    | ,         |
| ث    | Th        | غ    | Gh        |
| ج    | J         | ف    | F         |
| ح    | h         | ق    | Q         |
| خ    | Kh        | ك    | K         |
| د    | D         | ل    | L         |
| ذ    | Dh        | م    | M         |
| ر    | R         | ن    | N         |
| ز    | Z         | و    | W         |
| س    | S         | هـ   | H         |
| ش    | Sh        | ء    | ,         |
| ص    | ?         | ي    | Y         |
| ض    | ḍ         |      |           |

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti *ā*, *ī* dan *ū*. (أ, ي, و). Bunyi hidup double Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw” seperti *layyinah*, *lawwamah*. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau *muḍāf ilayh* ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai *muḍāf* ditransliterasikan dengan “at.

## DAFTAR ISI

|                                                                          |      |
|--------------------------------------------------------------------------|------|
| PERNYATAAN KEASLIAN.....                                                 | i    |
| LEMBAR PERSETUJUAN.....                                                  | ii   |
| LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....                                           | iii  |
| MOTTO.....                                                               | iv   |
| KATA PENGANTAR.....                                                      | v    |
| PEDOMAN TRANSLITERASI.....                                               | viii |
| DAFTAR ISI.....                                                          | viii |
| DAFTAR TABEL.....                                                        | x    |
| DAFTAR GAMBAR.....                                                       | xi   |
| ABSTRAK.....                                                             | xii  |
| ABSTRACT.....                                                            | xiii |
| خالصة.....                                                               | xiv  |
| BAB I PENDAHULUAN.....                                                   | 1    |
| A. Latar Belakang.....                                                   | 1    |
| B. Rumusan Masalah.....                                                  | 5    |
| C. Tujuan Penelitian.....                                                | 6    |
| D. Manfaat Penelitian.....                                               | 6    |
| E. Penelitian Terdahulu.....                                             | 7    |
| 1. Penelitian tentang Tradisi Buang-Buang.....                           | 7    |
| 2. Penelitian tentang Tradisi Keagamaan dan Unsur Kepercayaan Lokal..... | 12   |
| 3. Penelitian dengan Analisis Hukum Terhadap Tradisi Lokal.....          | 15   |
| F. Defenisi Operasional.....                                             | 20   |
| 1. Tradisi Buang-Buang.....                                              | 20   |
| 2. Adat Masyarakat Melayu Sambas.....                                    | 21   |
| 3. Hukum Islam ('Urf).....                                               | 21   |
| G. Sistematika Pembahasan.....                                           | 22   |
| BAB II KERANGKA TEORITIK.....                                            | 23   |
| A. Tradisi Buang-Buang Pra Pernikahan.....                               | 23   |
| B. Hukum Islam dan Tradisi.....                                          | 27   |
| C. Kerangka Berpikir.....                                                | 35   |
| BAB III METODE PENELITIAN.....                                           | 37   |
| A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....                                  | 37   |

|                                                                        |            |
|------------------------------------------------------------------------|------------|
| B. Latar Penelitian.....                                               | 38         |
| C. Data dan Sumber Penelitian.....                                     | 38         |
| D. Teknik Pengumpulan Data.....                                        | 41         |
| E. Pengolahan dan Analisis Data.....                                   | 42         |
| F. Keabsahan Data.....                                                 | 45         |
| <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>                                | <b>46</b>  |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....                                | 46         |
| 1. Letak dan Kondisi Geografis.....                                    | 46         |
| 2. Kondisi Sosial, Budaya, dan Keagamaan Kabupaten Sambas.....         | 48         |
| 3. Gambaran Adat Perkawinan Melayu Sambas.....                         | 50         |
| B. Landasan dan Tata Cara Pelaksanaan Tradisi Buang-Buang .....        | 52         |
| C. Pemaknaan Masyarakat terhadap Pelaksanaan Tradisi Buang-Buang ..... | 65         |
| D. Temuan Penelitian.....                                              | 75         |
| E. Analisis Pembahasan.....                                            | 79         |
| 1. Praktik Tradisi Buang-Buang dalam Masyarakat Melayu Sambas.....     | 79         |
| 2. Tradisi Buang-Buang dalam Perspektif ‘Urf Abdul Wahhab Khallaf..... | 84         |
| 3. Implikasi Normatif dalam Hukum Islam.....                           | 88         |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>                                              | <b>95</b>  |
| A. Kesimpulan.....                                                     | 95         |
| B. Implikasi Teoritik.....                                             | 97         |
| C. Keterbatasan Penelitian.....                                        | 99         |
| D. Saran.....                                                          | 101        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                             | <b>103</b> |
| <b>PANDUAN WAWANCARA.....</b>                                          | <b>108</b> |
| <b>DOKUMENTASI PENELITIAN.....</b>                                     | <b>109</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>                                                   | <b>110</b> |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>                                       | <b>112</b> |

## DAFTAR TABEL

|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1 Transliterasi.....                                                      | iv |
| Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu Tentang Tradisi Buang-Buang.....                 | 11 |
| Tabel 1.2 Penelitian tentang Tradisi Keagamaan dan Unsur Kepercayaan Lokal..... | 15 |
| Tabel 1.3 Penelitian dengan Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Lokal.....    | 19 |
| Tabel 3.1 Nama-Nama Informan.....                                               | 40 |
| Tabel 4.1 Batas Wilayah Kabupaten Sambas.....                                   | 47 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Gambar 4.1 Peta Kabupaten Sambas.....      | 47 |
| Gambar 4.2 Pakaian Adat Melayu Sambas..... | 49 |
| Gambar 4.3 Nulangan.....                   | 52 |
| Gambar 4.4 Buang-Buang .....               | 66 |
| Gambar 4.5 Buang-Buang Zaman Dulu .....    | 83 |

## ABSTRAK

Sofian, Ahmad. 2026. Tradisi Buang-Buang Sebelum Pernikahan Dalam Adat Masyarakat Melayu Sambas Perspektif Hukum Islam (Studi di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat). Tesis. Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah. Pascasarjana Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing (1) Prof. Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H. (2) Dr. Nur Mahmudah, M.A.

**Kata Kunci:** Tradisi Buang-Buang, Melayu Sambas, *'Urf*, Abdul Wahhab Khallaf.

Tradisi buang-buang sebelum pernikahan dalam masyarakat Melayu Sambas masih dipraktikkan sebagai bagian dari adat perkawinan yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam praktik lama tradisi ini pernah mengandung unsur keyakinan terhadap penolak bala, perlindungan dari makhluk gaib, serta penggunaan mantra, sehingga menimbulkan persoalan ketika dikaitkan dengan ajaran Islam. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perubahan makna dan bentuk pelaksanaan tradisi tersebut di tengah masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui landasan dan tata cara pelaksanaan tradisi buang-buang sebelum pernikahan, respon masyarakat terhadap pelaksanaannya, serta kedudukan tradisi tersebut dalam perspektif hukum Islam melalui konsep *'urf* Abdul Wahhab Khallaf. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara dengan tokoh agama, pelaku tradisi, dan masyarakat umum, kemudian dianalisis dengan studi kepustakaan yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi buang-buang pada awalnya memiliki unsur yang cenderung bertentangan dengan syariat, namun dalam perkembangannya telah mengalami perubahan yang mendasar. Praktik lama yang bernuansa mistis mulai ditinggalkan dan diganti dengan doa-doa Islam seperti Ayat Kursi, doa selamat, dan doa sapu jagat. Masyarakat juga mulai memaknai tradisi ini sebagai simbol budaya, pelestarian adat, dan doa keselamatan, bukan sebagai sarana meminta perlindungan kepada selain Allah.

Tradisi buang-buang dalam bentuk pelaksanaannya yang sekarang lebih tepat dikategorikan sebagai *'urf shahih* karena masih hidup di tengah masyarakat, tidak mengandung unsur syirik, tidak menghalalkan yang haram, serta telah disesuaikan dengan prinsip tauhid dan nilai-nilai syariat Islam. Dengan demikian, adat lokal dapat tetap dipertahankan sepanjang berada dalam koridor hukum Islam.

## ABSTRACT

Sofian, Ahmad. 2026. The Tradition of “Buang-Buang” Before Marriage in the Customs of the Sambas Malay Community: An Islamic Law Perspective (A Study in Sambas Regency, West Kalimantan). Thesis. Master’s Program in Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah. Graduate School, Maulana Malik Ibrahim University, Malang. Advisors: (1) Prof. Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H. (2) Dr. Nur Mahmudah, M.A.

**Keywords:** The Buang-Buang Tradition, Sambas Malay, ‘Urf, Abdul Wahhab Khallaf.

The pre-wedding *buang-buang* tradition among the Sambas Malay community is still practiced as part of a marriage custom passed down through generations. In its original form, this tradition once included elements of belief in warding off misfortune, protection from supernatural beings, and the use of incantations, which has raised issues when viewed in the context of Islamic teachings. This study was motivated by changes in the meaning and form of this tradition’s practice within the community.

This study aims to examine the foundations and procedures of the pre-marriage buang-buang tradition, the public’s response to its practice, and the tradition’s status from an Islamic legal perspective through Abdul Wahhab Khallaf’s concept of ‘urf. This study employs a qualitative approach using a descriptive-analytical method. Data were collected through interviews with religious figures, practitioners of the tradition, and the general public, and were subsequently analyzed in conjunction with relevant literature reviews.

Research findings indicate that the buang-buang tradition originally contained elements that tended to conflict with Islamic law, but over time it has undergone fundamental changes. The old, mystical practices began to be abandoned and replaced with Islamic prayers such as Ayat Kursi, prayers for safety, and the “sapu jagat” prayer. The community also began to view this tradition as a cultural symbol, a means of preserving customs, and a prayer for safety, rather than as a means of seeking protection from anyone other than Allah.

The tradition of *buang-buang*, as it is practiced today, is more accurately categorized as ‘urf shahih because it remains alive in society, contains no elements of shirk, does not permit what is forbidden, and has been adapted to the principles of tawhid and the values of Islamic law. Thus, local customs can be preserved as long as they remain within the bounds of Islamic law.

## الملخص

صفيان، أحمد. ٢٠٢٦. تقليد «بوانغ-بوانغ» قبل الزواج في عادات مجتمع الملايو في سامباس من منظور الشريعة الإسلامية (دراسة في مقاطعة سامباس، كاليمانتان الغربية). أطروحة. برنامج الماجستير في الأهلوال  
السيخشية. دراسات عليا في جامعة مولانا مالك إبراهيم في مالانغ. المشرف (1) الأستاذ الدكتور عباس  
عرفان، وسام الجراحة (م.هـ) (2) الدكتور نور محمود، ماجستير.

**الكلمات المفتاحية:** تقليد «بوانغ-بوانغ»، الملايو السامباس، العرف، عبد الوهاب خلف

لا تزال تقاليد "البوانغ-بوانغ" التي تسبق الزواج في مجتمع الملايو السامباس تُمارس كجزء من عادات الزواج المتوارثة عبر الأجيال. وفي الممارسات القديمة، كانت هذه التقاليد تنطوي على عناصر تتعلق بالإيمان بصد الأذى والحماية من الكائنات الخفية، فضلاً عن استخدام التعويذات، مما أثار بعض المشاكل عند ربطها بتعاليم الإسلام. وقد جاءت هذه الدراسة في ظل التغيرات التي طرأت على معنى هذه التقاليد وشكل ممارستها في المجتمع يهدف هذا البحث إلى معرفة أسس وإجراءات تنفيذ تقليد «البوغانغ» قبل الزواج، وردود فعل المجتمع تجاه تنفيذه، فضلاً عن مكانة هذا التقليد من منظور الشريعة الإسلامية من خلال مفهوم «العرف» الذي طرحه عبد الوهاب خلاف. يستخدم هذا البحث نهجاً نوعياً مع طريقة وصفية-تحليلية. تم الحصول على البيانات من خلال مقابلات مع شخصيات دينية، وممارسي التقاليد، والمجتمع العام، ثم تم تحليلها من خلال دراسة المراجع ذات الصلة.

تشير نتائج البحث إلى أن تقليد «البوانغ-بوانغ» كان في البداية ينطوي على عناصر تتعارض مع الشريعة الإسلامية، لكنه شهد تغييرات جوهرية مع تطوره. فقد بدأ التخلي عن الممارسات القديمة ذات الطابع الغامض واستبدالها بدعوات إسلامية مثل آية الكرسي ودعاء السلام ودعاء سابو جاغات. كما بدأ المجتمع في تفسير هذه التقاليد على أنها رمز ثقافي والحفاظ على العادات ودعاء للسلامة، وليس كوسيلة لطلب الحماية من غير الله.

إن تقليد «بوانغ-بوانغ» في شكله الحالي يُصنف بشكل أكثر دقة على أنه "عرف صحيح" لأنه لا يزال حياً في المجتمع، ولا يحتوي على عناصر الشرك، ولا يحل المحرم، وقد تم تكييفه مع مبادئ التوحيد وقيم الشريعة الإسلامية. وبالتالي، يمكن الحفاظ على العادات المحلية طالما أنها تقع ضمن نطاق الشريعة الإسلامي.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Masyarakat Melayu Sambas di Kalimantan Barat dikenal memiliki sistem adat dan tradisi yang kuat serta berakar dalam kehidupan sosial mereka. Nilai-nilai adat tersebut telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari identitas kolektif masyarakat. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, adat istiadat tidak hanya berfungsi sebagai aturan sosial, tetapi juga mengandung makna spiritual dan simbolik yang mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap kehidupan.<sup>2</sup> Salah satu tradisi yang masih bertahan hingga saat ini adalah tradisi buang-buang, sebuah tradisi yang dilakukan menjelang acara penting seperti khitanan dan terutama sebelum pernikahan dilaksanakan.

Tradisi buang-buang sebelum pernikahan merupakan bentuk ritual adat yang dimaksudkan untuk memohon kelancaran acara dan menghindarkan diri dari gangguan yang dapat menghambat prosesi pernikahan. Dalam praktiknya, keluarga calon pengantin menyiapkan berbagai jenis makanan atau benda tertentu seperti nasi, lauk, dan perlengkapan simbolik lainnya yang kemudian diletakkan atau “dibuang” ke sungai atau tempat tertentu. Tindakan ini dilakukan dengan keyakinan bahwa melalui simbol tersebut, acara pernikahan akan berjalan dengan baik, selamat, dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Dalam pandangan sebagian masyarakat Melayu Sambas, tradisi buang-buang dipahami sebagai bentuk pemberian atau sedekah yang tidak semata ditujukan kepada manusia, tetapi juga kepada makhluk ghaib yang diyakini hidup di sekitar lingkungan

---

<sup>2</sup> Arif Januardi, Siperman, and Haris Firmansyah, “Tradisi Masyarakat Sambas: Identifikasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dan Eksistensinya,” *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora* 13, no. 1 (2022): 185–92.

manusia. Keyakinan ini didasarkan pada pandangan bahwa alam tidak hanya dihuni oleh manusia, melainkan juga oleh makhluk ciptaan Allah yang tidak tampak oleh mata. Tindakan ini dipandang serupa dengan kebiasaan memberi atau mengundang tetangga terdekat ketika seseorang hendak melaksanakan acara besar sebagai bentuk menjaga hubungan baik dan mempererat silaturahmi. Dengan demikian, buang-buang bukan dimaknai sebagai persembahan untuk disembah, tetapi lebih sebagai ekspresi kesopanan dan keselarasan antara manusia dengan seluruh ciptaan Tuhan dalam bingkai budaya lokal.<sup>3</sup>

Masyarakat Melayu Sambas pada umumnya tidak menganggap tradisi ini sebagai bentuk penyembahan terhadap makhluk halus. Sebaliknya, tradisi ini dipahami sebagai simbol pemberian atau sedekah yang mencerminkan rasa syukur dan niat baik kepada seluruh ciptaan Tuhan. Dalam pandangan masyarakat, semua makhluk diciptakan oleh Allah SWT, baik yang tampak maupun yang ghaib. Memberikan sebagian rezeki sebagai simbol berbagi dianggap sebagai wujud penghormatan dan permohonan agar tercipta keseimbangan serta keharmonisan dalam alam semesta.

Dalam perspektif hukum Islam, tradisi seperti buang-buang perlu dikaji dan dipertanyakan kesesuaiannya dengan ajaran Islam. Islam sangat menekankan kemurnian tauhid yaitu keyakinan bahwa hanya Allah SWT yang berhak dimintai pertolongan dan perlindungan.<sup>4</sup> Setiap bentuk ibadah, doa, atau permohonan keselamatan harus ditujukan hanya kepada Allah tanpa perantara atau keyakinan terhadap kekuatan selain-Nya. Pelaksanaan tradisi buang-buang perlu dikaji secara mendalam agar dapat diketahui apakah maknanya sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam atau justru berpotensi menimbulkan penyimpangan akidah.

---

<sup>3</sup> Etriadi, "Akulturasi Budaya Pada Tradisi Buang-Buang Di Desa Tempapan Kuala Kabupaten Sambas , Kalimantan Barat," *SIHUMOR* 1, no. 1 (2023): 73–78.

<sup>4</sup> Arief Maulana, "Pengaruh Islam Terhadap Pembentukan Identitas Budaya Masyarakat Melayu," *Nihayah Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2025): 209–25.

Islam tidak menutup diri terhadap adat istiadat selama adat tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama. Dalam hukum Islam dikenal konsep ‘urf, yaitu kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Kaidah fikih menyebutkan *al-‘adah muḥakkamah* yang berarti adat dapat dijadikan hukum selama tidak bertentangan dengan nash syar‘i.<sup>5</sup>

Pemahaman terhadap makna dan tujuan tradisi buang-buang menjadi kunci dalam menentukan kedudukannya dalam hukum Islam. Jika tradisi ini dilakukan semata-mata sebagai simbol sosial dan budaya tanpa ada unsur keyakinan terhadap kekuatan selain Allah, maka praktik tersebut dapat dipandang sebagai bentuk ‘urf sah. Jika dalam pelaksanaannya terdapat keyakinan bahwa pemberian itu secara langsung ditujukan kepada makhluk ghaib untuk mendapatkan perlindungan atau menolak bala, maka hal itu dapat bertentangan dengan prinsip tauhid.<sup>6</sup>

Dalam konteks masyarakat Melayu Sambas, Islam dan adat tidak dipahami sebagai dua unsur yang saling berseberangan atau bertentangan satu sama lain. Islam justru hadir sebagai ruh yang menjiwai adat, sementara adat berfungsi sebagai wadah kultural yang memfasilitasi pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Keduanya tumbuh dan berkembang secara berdampingan, membentuk sistem nilai yang menyatu dalam struktur sosial masyarakat. Ajaran Islam tidak hanya dipraktikkan secara normatif, tetapi juga dihayati dalam bentuk perilaku sosial dan tradisi lokal. Adat memberikan bentuk konkret bagi nilai-nilai Islam, sedangkan Islam memberikan arah dan batasan normatif bagi adat agar tetap selaras dengan prinsip tauhid dan kemaslahatan. Kondisi ini menciptakan tatanan kehidupan masyarakat Melayu Sambas

---

<sup>5</sup> Tanuri, “Epistimologi Hukum Islam Perspektif Kebudayaan Dominan Di Indonesia,” *Al-Mashlahah*, 2025, 23–42, <https://doi.org/10.30868/am.v13i01.8249>.

<sup>6</sup> Mohammad Ikhwanuddin, “Hukum Islam Dan Budaya Lokal Telaah Unsur Lokalitas Dalam Pembentukan Hukum Islam,” *Jurnal Keislaman* 2, no. 2 (2019): 46–47.

yang harmonis, stabil, dan berakar kuat pada identitas budaya sekaligus keagamaan.

Fenomena buang-buang sebelum pernikahan juga mencerminkan dinamika masyarakat Islam di daerah Melayu yang sedang berupaya mempertahankan identitas budaya di tengah perubahan zaman. Tradisi lokal sering kali dipertahankan karena dianggap memiliki nilai kebersamaan, spiritualitas, dan penghormatan terhadap leluhur. Namun demikian, nilai-nilai tersebut perlu terus diharmonisasikan dengan prinsip-prinsip hukum Islam agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam akidah maupun praktik keagamaan. Kajian terhadap tradisi ini dapat membuka ruang dialog antara budaya dan agama sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih bijak dan kontekstual.

Penting untuk dipahami bahwa Islam merupakan agama yang menghargai keberagaman budaya selama tidak melanggar batas syariat. Rasulullah SAW sendiri hidup di tengah masyarakat Arab yang memiliki banyak tradisi pra-Islam. Sebagian tradisi itu tetap dipertahankan karena tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, sedangkan tradisi yang mengandung unsur syirik dihapuskan.<sup>7</sup> Dengan semangat yang sama, masyarakat Muslim di Sambas dapat melestarikan buang-buang dalam bentuk yang lebih simbolis dan bermakna spiritual tanpa harus mengandung unsur keyakinan yang bertentangan dengan tauhid.

Penelitian ini juga memiliki nilai akademik dan sosial yang penting. Secara akademik, penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai hubungan antara hukum Islam dan adat lokal di Nusantara, khususnya di wilayah Melayu Kalimantan Barat yang memiliki karakteristik budaya unik. Pemilihan Kabupaten Sambas sebagai lokasi penelitian didasarkan pada kuatnya eksistensi adat Melayu yang masih terjaga dan

---

<sup>7</sup> Abdul Sattar, "Respon Nabi Terhadap Tradisi Jahiliyyah: Studi Reportase Hadis Nabi," *Jurnal THEOLOGIA* 28, no. 1 (2017): 183–206.

terintegrasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, termasuk dalam praktik tradisi pra-pernikahan seperti buang-buang. Sambas dikenal sebagai salah satu pusat kebudayaan Melayu di Kalimantan Barat yang masyarakatnya masih memegang teguh nilai-nilai adat sekaligus menjalankan ajaran Islam, sehingga menghadirkan dinamika yang relevan untuk dikaji dalam perspektif hukum Islam, khususnya melalui pendekatan 'urf. Kondisi ini membuat Sambas menjadi tempat yang tepat untuk mengkaji secara langsung bagaimana hubungan antara aturan adat dan hukum Islam terjadi dalam kehidupan masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat agar lebih bijak dalam melaksanakan tradisi adat tanpa meninggalkan prinsip keislaman. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi tokoh agama dan pemuka adat dalam membimbing masyarakat untuk memahami batas antara budaya dan akidah.

Penelitian tentang tradisi buang-buang sebelum pernikahan dalam perspektif hukum Islam menjadi sangat relevan untuk dilakukan. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk menilai suatu praktik budaya, tetapi juga untuk memperkuat pemahaman masyarakat bahwa pelestarian adat harus sejalan dengan nilai-nilai Islam. Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin memberikan ruang bagi keberagaman selama tidak menyalahi prinsip-prinsip tauhid. Melalui penelitian ini diharapkan ditemukan titik temu antara pelestarian adat dan penerapan hukum Islam sehingga masyarakat dapat terus menjaga tradisi warisan leluhur mereka dalam bingkai keislaman yang benar.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian konteks penelitian diatas, rumusan masalah penelitian dibagi menjadi dua bagian yaitu :

1. Bagaimana landasan dan tata cara pelaksanaan tradisi buang-buang sebelum pernikahan dalam adat masyarakat Melayu Sambas?

2. Bagaimana pemaknaan masyarakat terhadap pelaksanaan tradisi buang-buang sebelum pernikahan dalam praktik adat masyarakat Melayu Sambas?
3. Bagaimana tradisi buang-buang sebelum pernikahan dalam perspektif hukum Islam melalui konsep ‘urf?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, tujuan penelitian dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. Menganalisis landasan dan tata cara pelaksanaan tradisi buang-buang sebelum pernikahan dalam adat masyarakat Melayu Sambas.
2. Mendeskripsikan pemaknaan masyarakat terhadap pelaksanaan tradisi buang-buang sebelum pernikahan dalam praktik adat masyarakat Melayu Sambas.
3. Mengkaji kedudukan hukum tradisi buang-buang sebelum pernikahan dalam perspektif hukum Islam melalui konsep ‘urf.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam. Hasil penelitian ini dapat memperkaya kajian mengenai hubungan antara adat dan syariat, terutama dalam konteks penerapan konsep ‘urf (adat kebiasaan) dalam masyarakat Islam lokal. Melalui analisis hukum Islam terhadap tradisi buang-buang sebelum pernikahan, penelitian ini juga dapat menjadi rujukan dalam memahami batas antara pelestarian budaya dan penerapan nilai-nilai tauhid. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan kajian hukum Islam yang lebih kontekstual dan responsif terhadap kearifan lokal masyarakat Nusantara.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Masyarakat Melayu Sambas

Diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang makna dan kedudukan tradisi buang-buang dalam pandangan hukum Islam. Dengan demikian, masyarakat dapat melestarikan adat istiadatnya secara bijak tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keislaman.

### b. Tokoh Agama dan Pemuka Adat

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber pertimbangan dalam memberikan arahan atau bimbingan kepada masyarakat agar pelaksanaan tradisi tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

### c. Akademisi dan Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk kajian lebih lanjut mengenai hubungan antara adat dan hukum Islam, khususnya dalam masyarakat Melayu di Indonesia. Penelitian ini juga membuka ruang bagi kajian perbandingan adat serupa di wilayah lain yang memiliki konteks budaya Islam yang kuat.

## E. Penelitian Terdahulu

Salah satu elemen penting dalam penelitian adalah orisinalitasnya. Hal ini karena pada bagian ini dapat diketahui posisi penelitian peneliti di antara penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, serta dapat ditemukan kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang ada. Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji topik yang relevan dengan penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti akan mengumpulkan data dengan menggunakan pendekatan klusterisasi.

### 1. Penelitian tentang Tradisi Buang-Buang

Pertama, sebuah skripsi yang ditulis oleh Katon Prasetyo dengan judul “Tradisi Buang Bunge Taon di Desa Kuala Tolak Dalam Perspektif Tokoh Adat dan Tokoh

Agama”.<sup>8</sup> Penelitian ini berfokus pada tradisi Buang Bunge Taon yang dilaksanakan masyarakat sebagai bentuk tradisi adat untuk menjaga keharmonisan, keselamatan, dan tolak bala. Penelitian ini mengkaji makna tradisi tersebut menurut tokoh adat dan tokoh agama serta memetakan pemahaman masyarakat mengenai nilai budaya dan unsur kepercayaan yang terkandung di dalamnya. Menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan teknik wawancara dan dokumentasi, penelitian ini menemukan bahwa Buang Bunge Taon dipandang sebagai warisan leluhur yang sarat simbol dan berfungsi memperkuat solidaritas sosial, namun sebagian tokoh agama menekankan perlunya pelurusan akidah agar praktik tersebut tidak menyimpang dari ajaran Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya dialektika antara adat dan agama dalam mempertahankan tradisi lokal.

Dalam kajian ini terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian tentang Buang Bunge Taon dan penelitian mengenai tradisi buang-buang sebelum pernikahan. Persamaannya terletak pada fokus keduanya terhadap tradisi adat masyarakat Melayu serta penggunaan perspektif agama untuk menilai kesesuaiannya dengan ajaran Islam. Perbedaannya muncul pada objek dan tujuan kajian. Buang Bunge Taon merupakan tradisi tahunan tolak bala, sedangkan buang-buang sebelum pernikahan terkait langsung dengan prosesi hajatan keluarga. Selain itu, penelitian sebelumnya lebih menyoroti unsur keyakinan mistik, sedangkan penelitian ini menekankan pemaknaan buang-buang sebagai bentuk sedekah atau pemberian simbolik yang dapat diterima dalam kerangka ‘urf selama tidak bertentangan dengan prinsip tauhid.

Kedua, artikel yang ditulis oleh Rheva Ayudia dan Salfius Seko yang berjudul ”Pelaksanaan Tradisi Buang-Buang Masyarakat Adat Melayu Dusun Nanga Empanang

---

<sup>8</sup> Katon Prasetio, “Tradisi Buang Bunge Taon Di Desa Kuala Tolak Dalam Perspektif Tokoh Adat Dan Tokoh Agama” (UIN Sunan Kalijaga, 2024).

Kabupaten Kapuas Hulu”.<sup>9</sup> Penelitian berfokus pada bentuk pelaksanaan, makna sosial, dan nilai kepercayaan yang melatarbelakangi tradisi buang-buang sebagai bagian dari adat masyarakat setempat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, serta observasi langsung terhadap proses tradisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa buang-buang dipahami sebagai tradisi simbolik untuk menghindarkan diri dari gangguan makhluk halus dan menjaga kelancaran suatu acara, sekaligus berfungsi sebagai media mempererat hubungan sosial antarwarga. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa sebagian praktik buang-buang masih dipengaruhi unsur kepercayaan lokal yang memerlukan penyesuaian agar lebih selaras dengan nilai-nilai Islam.

Dalam kajian ini terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian tentang buang-buang di Dusun Nanga Empanang dengan penelitian mengenai buang-buang sebelum pernikahan dalam masyarakat Melayu Sambas. Persamaannya terletak pada fokus keduanya dalam menelaah praktik adat Melayu dan makna sosial yang terkandung di dalamnya serta upaya memahami posisi tradisi tersebut dalam kerangka ajaran Islam. Perbedaannya tampak pada objek kajian, di mana penelitian sebelumnya membahas buang-buang secara umum dalam berbagai kegiatan adat, sedangkan penelitian ini berfokus secara khusus pada buang-buang sebelum pernikahan.

Ketiga, artikel yang ditulis Etriadi dengan judul “Akulturasi Budaya Pada Tradisi Buang-Buang di Desa Tempapan Kuala Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat”.<sup>10</sup> Penelitian berfokus pada proses percampuran unsur budaya lokal dan nilai-nilai Islam dalam tradisi buang-buang yang masih dipraktikkan oleh masyarakat

---

<sup>9</sup> Rheva Ayudia and Salfius Seko, “Pelaksanaan Tradisi Buang-Buang Masyarakat Adat Melayu Dusun Nanga Empanang Kabupaten Kapuas Hulu,” *Majalah Ilmiah Tabuah* 29, no. 1 (2025): 1–8, <https://doi.org/10.37108/tabuah.v29i1.1679>.

<sup>10</sup> Etriadi, “Akulturasi Budaya Pada Tradisi Buang-Buang Di Desa Tempapan Kuala Kabupaten Sambas , Kalimantan Barat.”, *SIHUMOR: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* Vol. 1 No.1 Januari (2023), 73-78.

setempat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menggali bagaimana unsur adat Melayu, kepercayaan tradisional, dan ajaran Islam berinteraksi dalam pelaksanaan tradisi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa buang-buang mengalami proses akulturasi, di mana sebagian unsur kepercayaan lama tetap dipertahankan sebagai simbol budaya, namun telah disesuaikan dengan pemahaman keagamaan masyarakat sehingga tidak lagi dipandang sebagai praktik mistik sepenuhnya. Penelitian tersebut menegaskan bahwa nilai kebersamaan, penghormatan terhadap leluhur, dan doa-doa Islami kini menjadi bagian dominan dalam praktik buang-buang yang telah direinterpretasi secara kultural dan religius.

Dalam kajian ini terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian tentang akulturasi budaya pada tradisi buang-buang di Tempayan Kuala dengan penelitian mengenai buang-buang sebelum pernikahan dalam masyarakat Melayu Sambas. Persamaannya terletak pada fokus keduanya dalam menelaah tradisi buang-buang sebagai bagian dari adat Melayu. Perbedaannya terdapat pada ruang lingkup kajian penelitian sebelumnya menekankan proses akulturasi budaya dalam berbagai konteks pelaksanaan buang-buang, sedangkan penelitian ini secara spesifik mengkaji praktik buang-buang yang dilakukan sebelum pernikahan. Selain itu, penelitian akulturasi menyoroti percampuran unsur tradisi dan Islam, sedangkan penelitian ini berfokus pada penilaian hukum Islam terhadap pemaknaan buang-buang sebagai bentuk sedekah atau pemberian simbolik yang dapat diterima sebagai 'urf apabila tidak mengandung keyakinan yang bertentangan dengan tauhid.

**Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu Tentang Tradisi Buang-Buang**

| No | Judul Penelitian                                                                                       | Nama Peneliti              | Tahun Penelitian | Rumusan Masalah                                                                                                                                                                                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Tradisi Buang Bunge Taon di Desa Kuala Tolak Dalam Perspektif Tokoh Adat dan Tokoh Agama               | Katon Prasetio             | 2024             | Fokus penelitian ini adalah pemahaman makna, fungsi, dan nilai tradisi <i>Buang Bunge Taon</i> sebagai tradisi tahunan masyarakat setempat yang diyakini mampu menolak bala dan mendatangkan keberkahan bagi desa. |
| 2  | Pelaksanaan Tradisi Buang-Buang Masyarakat Adat Melayu Dusun Nanga Empanang Kabupaten Kapuas Hulu      | Rheva Ayudia, Salfius Seko | 2025             | Fokus penelitian ini adalah mengkaji bentuk pelaksanaan, makna sosial, dan nilai kepercayaan yang melatarbelakangi tradisi <i>buang-buang</i> sebagai bagian dari adat masyarakat setempat.                        |
| 3  | Akulturasasi Budaya Pada Tradisi Buang-Buang di Desa Tempapan Kuala Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat | Etriadi                    | 2023             | Fokus penelitian ini adalah menganalisis proses percampuran unsur budaya lokal dan nilai-nilai Islam dalam tradisi <i>buang-buang</i> yang masih dipraktikkan oleh masyarakat setempat.                            |

## 2. Penelitian tentang Tradisi Keagamaan dan Unsur Kepercayaan Lokal

Pertama, artikel yang ditulis oleh Muhammad Lutfi Maulana dan Inna Fauziatal Ngazizah dengan judul “Praktik Tradisi Ruwatan Murwokolo di Kaliori Rembang: Sinergi Antara Kepercayaan Lokal dan Nilai-Nilai Syariah”.<sup>11</sup> Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi Ruwatan Murwokolo di Kaliori (Kabupaten Rembang) merupakan upaya masyarakat menjauhkan diri dari nasib buruk atau kesialan melalui rangkaian tradisi dan simbol-simbol lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Pelaksanaan tradisi ini dapat dikategorikan sebagai ‘urf shahih karena tradisi tidak dilaksanakan secara asal-asalan, misalnya pelarungan sesajen dilakukan dengan niat

<sup>11</sup> Muhammad Lutfi Maulana and Inna Fauziatal Ngazizah, “Praktik Tradisi Ruwatan Murwokolo Di Kaliori Rembang: Sinergi Antara Kepercayaan Lokal Dan Nilai-Nilai Syariah,” *QULUBANA* 5, no. 2 (2024): 350–67, <https://doi.org/10.54396/qlb.v5i2.1588>.

membuang sial, dan disertai praktik sedekah, sehingga terjadi harmonisasi antara kepercayaan lokal dan nilai-nilai syariah. Penelitian ini menekankan bahwa integrasi antara adat dan Islam dilakukan tanpa sinkretisme, melainkan melalui reinterpretasi adat sesuai prinsip syariat, sehingga tradisi tetap lestari dengan legitimasi Islam.

Persamaan dengan penelitian ini yakni artikel ini mengeksplorasi bagaimana tradisi lokal yang dipercaya mengandung unsur spiritual dan kepercayaan terhadap nasib atau keselamatan (seperti Buang-Buang di Melayu Sambas) dapat dianalisis dari perspektif hukum Islam, menggunakan kerangka seperti konsep ‘urf dan integrasi nilai syariah. Ini memberi contoh konkret bagaimana sebuah tradisi lokal diposisikan sebagai adat yang sah menurut syariat lewat harmonisasi nilai. Perbedaannya terdapat pada fokus artikel Ruwatan Murwokolo bukan pada tradisi pra-pernikahan, melainkan tradisi penyucian atau pembersihan diri dari “nasib buruk” secara umum.

Kedua, artikel yang ditulis oleh Muhammad Shiddiq dkk dengan judul “Tradisi Mandi Kasai Daerah Lubuk Linggau Dalam Perspektif Aqidah”.<sup>12</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi Mandi Kasai di Desa Batu Urip, Lubuk Linggau, merupakan tradisi adat pasca-pernikahan yang melambangkan pembersihan spiritual dan menandai awal kehidupan baru bagi pasangan pengantin. Tradisi ini umumnya melibatkan mandi bersama di sungai dengan menggunakan air, kadang dibubuhi jeruk nipis dan diiringi doa atau mantra tradisional yang dimaknai masyarakat setempat sebagai usaha menolak bala, membersihkan diri dari pengaruh buruk, dan memohon keberkahan rumah tangga. Namun dari perspektif aqidah Islam, penulis artikel mengidentifikasi bahwa sejumlah aspek dari tradisi ini berpotensi bermasalah karena mengandung unsur gaib, mistik, atau praktik yang bisa mendekati syirik, sehingga

---

<sup>12</sup> Muhammad Shiddiq, Muhammad Ahlun Najhir, and Muhajirin, “Tradisi Mandi Kasai Daerah Lubuk Linggau Dalam Perspektif Aqidah,” *Taqrib* 3, no. 1 (2025): 1–11.

menimbulkan ketegangan antara pelestarian adat dan pemurnian ajaran Islam.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada pendekatan analitis terhadap tradisi (dalam hal ini Mandi Kasai, Buang-Buang) dari kacamata hukum Islam/aqidah. Kedua penelitian mempertanyakan mana unsur adat yang bisa dipertahankan ('urf, nilai sosial/kultural) dan mana yang perlu dikaji ulang atau ditinggalkan bila mengandung unsur syirik atau bertentangan dengan prinsip syariat. Perbedaannya, artikel fokus pada tradisi pasca-nikah atau pasca-akad, sedangkan penelitian ini berkonsentrasi pada tradisi pra-nikah atau “sebelum pernikahan” sehingga konteks sosial dan fungsi tradisi berbeda. Tradisi pra-nikah biasanya terkait dengan persiapan memasuki rumah tangga, sedangkan Mandi Kasai lebih berkaitan dengan penetapan status setelah pernikahan.

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Muhamad Nurdin dan Taufik Hidayat dengan judul “Tradisi Ngubel Bagi Pasangan Pengantin Dalam Pandangan Al 'Urf Dan Konstruktivisme Sosial”.<sup>13</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi Ngubel bagi pasangan pengantin merupakan ritual simbolik yang dipahami masyarakat sebagai bentuk doa dan harapan atas keberkahan rumah tangga. Dalam perspektif al-'urf, praktik ini dinilai dapat diterima selama tidak mengandung unsur syirik, sedangkan melalui pendekatan konstruktivisme sosial, tradisi tersebut dipahami sebagai hasil konstruksi nilai kolektif yang memperkuat identitas budaya dan solidaritas sosial dalam masyarakat.

Kedua judul memiliki persamaan dalam hal fokus kajian terhadap tradisi pernikahan yang mengandung unsur kepercayaan lokal dan dianalisis dengan parameter syariat Islam. Keduanya juga menilai posisi adat melalui pendekatan 'urf sebagai dasar

---

<sup>13</sup> Muhammad Nurdin and Taufik Hidayat, “Tradisi Ngubel Bagi Pasangan Pengantin Dalam Pandangan Al 'Urf Dan Konstruktivisme Sosial,” *Islamitsch Familierecht Journal –ISSN 5*, no. 2 (2024): 148–70.

penetapan hukum. Perbedaannya, tradisi Ngubel dikaji terutama pada aspek konstruksi sosial masyarakat sebagai penguatan kohesi pasca-akad, sedangkan penelitian ini berfokus pada tradisi pra-pernikahan dan menitikberatkan analisis hukum Islam terhadap unsur kepercayaan lokal yang menyertainya.

Keempat, artikel yang ditulis oleh Nur Zariuna dkk dengan judul “Tradisi Ipalai Tapi’ dalam Perkawinan; Perspektif Hukum Islam dan Pelestarian Budaya Lokal”.<sup>14</sup> Penelitian menemukan bahwa Tradisi Ipalai Tapi’, sebuah tradisi dalam konteks perkawinan lokal, dipahami masyarakat sebagai simbol pengikat ikatan, penghormatan adat, dan komitmen sosial antar keluarga mempelai. Dari perspektif hukum Islam, tradisi ini dapat dikaji melalui kerangka ‘urf apabila elemen tradisi tidak mengandung unsur syirik atau bid’ah, maka tradisi tersebut dianggap boleh, selama pelaksanaannya sebatas simbolik dan tidak menjadikan tradisi sebagai bagian dari ibadah. Dari sisi pelestarian budaya, Ipalai Tapi’ berfungsi memperkuat identitas komunitas, menjaga kearifan lokal, dan memastikan kesinambungan tradisi perkawinan yang merefleksikan nilai budaya bersama.

Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada usaha menyeimbangkan dua aspek, hukumnya (syariat Islam) dan pelestarian budaya lokal, serta penggunaan konsep ‘urf sebagai pijakan untuk menilai tradisi adat. Keduanya juga mengkaji tradisi perkawinan adat dari perspektif normatif dan kultural. Perbedaannya terdapat pada fokus Ipalai Tapi’ lebih pada tradisi yang mengikat hubungan sosial pasca-pernikahan dan aspek identitas budaya, penelitian ini cenderung menitikberatkan tradisi pra-pernikahan dan menilai sejauh mana kebutuhan adat memenuhi syariat Islam, terutama terkait unsur kepercayaan dan kebiasaan dalam konteks persiapan pernikahan.

---

<sup>14</sup> Nur Zariuna, Budiman, and Aris, “Tradisi Ipalai Tapi’ Dalam Perkawinan; Perspektif Hukum Islam Dan Pelestarian Budaya Lokal,” *Marital* 2, no. 2 (2024): 76–92.

**Tabel 1.2 Penelitian tentang Tradisi Keagamaan dan Unsur Kepercayaan Lokal**

| <b>No</b> | <b>Judul Penelitian</b>                                                                                        | <b>Nama Peneliti</b>                               | <b>Tahun Penelitian</b> | <b>Rumusan Masalah</b>                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>  | Praktik Tradisi Ruwatan Murwokolo di Kaliori Rembang: Sinergi Antara Kepercayaan Lokal dan Nilai-Nilai Syariah | Muhammad Lutfi Maulana dan Inna Fauziatal Ngazizah | 2024                    | Fokus penelitian ini adalah mengkaji makna dan pelaksanaan Tradisi Ruwatan Murwokolo dalam kehidupan masyarakat Kaliori.                                                                             |
| <b>2</b>  | Tradisi Mandi Kasai Daerah Lubuk Linggau dalam Perspektif Aqidah                                               | Muhammad Shiddiq dkk                               | 2025                    | Fokus penelitian ini adalah menelusuri simbolisme dan keyakinan masyarakat terhadap Tradisi Mandi Kasai pada pasangan pengantin, sekaligus mengkritisi praktik tersebut dari perspektif aqidah Islam |
| <b>3</b>  | Tradisi Ngubel bagi Pasangan Pengantin dalam Pandangan Al ‘Urf dan Konstruktivisme Sosial                      | Muhamad Nurdin dan Taufik Hidayat                  | 2024                    | Menganalisis Tradisi Ngubel sebagai bagian dari prosesi perkawinan melalui pendekatan <i>al-‘urf</i> untuk menilai keabsahan adat dalam hukum Islam.                                                 |
| <b>4</b>  | Tradisi Ipalai Tapi’ dalam Perkawinan: Perspektif Hukum Islam dan Pelestarian Budaya Lokal                     | Nur Zariuna dkk                                    | 2024                    | Fokus penelitian ini adalah mengkaji implementasi Tradisi Ipalai Tapi’ dalam perkawinan adat dan menilai status hukumnya dalam Islam.                                                                |

### 3. Penelitian dengan Analisis Hukum Terhadap Tradisi Lokal

Pertama, tesis yang ditulis oleh Herman S dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Mappammula Ase Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga Masyarakat Bugis Kabupaten Sidenreng Rappang”.<sup>15</sup> Hasil penelitian menemukan bahwa tradisi Mappammula Ase di masyarakat Bugis, yang dilaksanakan pada musim panen,

<sup>15</sup> S Herman, “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Mappammula Ase Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga Masyarakat Bugis Kabupaten Sidenreng Rappang” (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024).

menyertakan unsur sesaji dan ritual simbolik yang mencerminkan rasa syukur, harapan, dan identitas budaya masyarakat agraris. Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi ini seperti solidaritas keluarga, etos kerja, dan kesadaran atas berkah rezeki diinterpretasikan sebagai bentuk tafa'ul (optimisme kepada Allah) dan masalah (kebaikan) jika dilihat dari perspektif syariah. Dengan menggunakan pendekatan 'urf, peneliti menyimpulkan bahwa Mappammula Ase dapat dikategorikan sebagai 'urf shahih, yaitu kebiasaan yang dibenarkan selama tidak mengandung unsur syirik atau praktik bertentangan dengan Islam.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada model analisis adat, keduanya berusaha mengevaluasi praktik tradisi lokal melalui lensa hukum Islam, menelaah makna, nilai sosial dan kultural, serta relevansi syariat atas ritual adat. Keduanya menggunakan kerangka 'urf untuk menentukan status hukum dan menimbang maslahat serta nilai budaya dalam masyarakat. Perbedaannya, Mappammula Ase berfokus pada tradisi agraris/panen dan fungsi ekonomi-kultural dalam konteks pertanian dan pemenuhan nafkah, sedangkan penelitian ini berfokus pada tradisi pra-pernikahan dalam masyarakat Melayu Sambas.

Kedua, artikel yang ditulis oleh Awal Rifai dkk dengan judul “Hukum Mandre Ade’ Dalam Suku Bugis Perspektif Hukum Islam (Desa Kalobba Kab. Sinjai)”.<sup>16</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi Mandre Ade’ dalam komunitas Bugis di Desa Kalobba (Kabupaten Sinjai) menempati posisi penting dalam sistem hukum adat suku Bugis, terutama dalam acara adat seperti pernikahan, aqiqah, dan kegiatan sosial lainnya. Dari sudut pandang hukum Islam, Mandre Ade’ dapat diterima (mubah) asalkan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan syariat, dan memenuhi kriteria 'urf

---

<sup>16</sup> Awal Rifai, Iskandar, and Azizul Wahab, “Hukum Mandre Ade’ Dalam Suku Bugis Perspektif Hukum Islam (Desa Kalobba Kab. Sinjai),” *Al-QIBLAH* 4, no. 5 (2025): 619–44, <https://doi.org/10.36701/qiblah.v4i5.2635>.

(kebiasaan lokal yang sah) sepanjang tidak mengandung elemen syirik atau praktik terlarang.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini sama-sama menggunakan kerangka hukum Islam dengan konsep ‘urf untuk mengevaluasi tradisi lokal yakni menilai apakah suatu adat dapat dipertahankan atau perlu direformasi berdasarkan syariat. Keduanya juga membahas bagaimana adat/tradisi lokal bersinggungan dengan norma agama serta nilai sosial-budaya masyarakat. Perbedaannya, Mandre Ade’ dianalisis dalam konteks adat sosial umum masyarakat Bugis, sedangkan penelitian ini berfokus spesifik pada tradisi pra-nikah dalam masyarakat Melayu Sambas

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Akhmad Faisal dkk dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Batimung Dalam Pernikahan Adat Banjar”.<sup>17</sup> Hasil dari tradisi Batimung dalam pernikahan adat Banjar berupa prosesi adat tertentu yang dilakukan sebagai bagian dari tradisi perkawinan dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai warisan budaya dan identitas komunitas. Melalui analisis hukum Islam dan penerapan konsep ‘urf serta kaidah syariah, penelitian menyimpulkan bahwa Batimung dapat dikategorikan sebagai adat yang dibolehkan (mubah) sepanjang pelaksanaannya tetap bersifat sosial-kultural, simbolik, dan tidak mengandung elemen syirik, tahayul, atau tradisi ibadah yang diada-adakan.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini sama-sama mengevaluasi tradisi adat perkawinan dengan kerangka hukum Islam. Letak perbedaannya adalah konteks adat yang berbeda Batimung berasal dari komunitas adat Banjar, dengan latar budaya dan bentuk tradisi yang khas, sedangkan penelitian ini

---

<sup>17</sup> Akhmad Faisal, Nurdin, and Anwar Hafidzi, “Analisis Hukum Islam Terhadap Batimung Dalam Pernikahan Adat Banjar,” *IJIJEL* 1, no. 4 (2023): 768–80.

berfokus pada tradisi adat Melayu Sambas.

Keempat, artikel yang ditulis oleh Ahmad Mustolih dan Ridho Purnomo dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Pada Tradisi Pemberian Jeulamee Saat Khitbah Di Mukim Lamreung Aceh Besar".<sup>18</sup> Hasil penelitian ini adalah bahwa tradisi pemberian sebagian mahar pada tahap peminangan merupakan praktik sosial yang bernilai budaya sebagai bentuk kesungguhan calon suami, namun belum berkedudukan sebagai mahar menurut fikih karena mahar hanya sah setelah akad nikah. Oleh karena itu, pemberian tersebut termasuk kategori hibah yang wajib dikembalikan apabila pernikahan tidak terlaksana, sebagaimana ditegaskan dalam Fatwa MPU Aceh Nomor 5 Tahun 2016. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tradisi Jeulamee dapat diterima selama tidak dianggap sebagai kewajiban syariat dan tetap berada dalam batas kemaslahatan hukum Islam.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada kajian terhadap tradisi pra-pernikahan masyarakat adat dan analisis kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam, khususnya melalui konsep 'urf serta penilaian terhadap potensi unsur syirik atau pelanggaran syariat. Keduanya sama-sama menyoroti relasi antara kebutuhan adat dan norma syariat. Perbedaannya, penelitian Jeulamee berfokus pada tradisi peminangan masyarakat Aceh dan masalah status hukum mahar, sedangkan penelitian ini mengkaji tradisi Buang-Buang masyarakat Melayu Sambas dengan fokus pada tradisi pra-akad yang memiliki unsur kepercayaan lokal yang perlu diuji kesesuaiannya dengan hukum Islam.

Kelima, tesis yang ditulis oleh Herman dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Mangngade Di Desa Mattampawalie Kecamatan Lappariaja

---

<sup>18</sup> Ahmad Mustolih and Ridho Purnomo, "Tinjauan Hukum Islam Pada Tradisi Pemberian Jeulamee Saat Khitbah Di Mukim Lamreung Aceh Besar," *KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 3 (2025): 1661–73.

Kabupaten Bone”.<sup>19</sup> Penelitian menunjukkan bahwa Tradisi Manggade di Desa Mattampawalie (Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone) merupakan tradisi lokal yang melibatkan serangkaian upacara sosial misalnya persembahan, doa bersama, dan ucapan syukur yang dijalankan oleh komunitas sebagai bagian dari identitas budaya dan solidaritas komunitas. Berdasarkan analisis hukum Islam melalui kerangka ‘urf dan kaidah fikih, penelitian menyimpulkan bahwa Manggade dapat diterima (mubah) selama tradisinya bersifat sosial dan simbolik, tidak termasuk dalam ibadah tradisi wajib atau bid’ah, dan tidak mengandung unsur syirik atau praktik yang bertentangan dengan aqidah.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada teori yang digunakan. Perbedaannya, tradisi Manggade berada dalam konteks adat komunitas suku Bugis di Bone, dengan karakteristik sosial-budaya dan struktur tradisi berbeda dari penelitian ini yang membahas adat didalam komunitas suku Melayu Sambas.

**Tabel 1.3 Penelitian dengan Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Lokal**

| No | Judul Penelitian                                                                                                                  | Nama Peneliti  | Tahun Penelitian | Rumusan Masalah                                                                                                                                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Mappammula Ase dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga Masyarakat Bugis Kabupaten Sidenreng Rappang | Herman S       | 2024             | Fokus penelitian ini adalah mengkaji sejauh mana tradisi Mappammula Ase dapat dikategorikan sebagai ‘urf yang sah dalam pemenuhan nafkah keluarga menurut hukum Islam. |
| 2  | Hukum Mandre Ade’ dalam Suku Bugis Perspektif Hukum Islam (Desa Kalobba Kab. Sinjai)                                              | Awal Rifai dkk | 2025             | Fokus penelitian ini adalah menganalisis kedudukan Mandre Ade’ sebagai adat istiadat masyarakat Bugis dan kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam.                    |

<sup>19</sup> Herman, “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Mangngade Di Desa Mattampawalie Kecamatan Lappariaja” (UIN Alauddin Makassar, 2022).

|   |                                                                                                           |                   |      |                                                                                                                                                              |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Analisis Hukum Islam terhadap Batimung dalam Pernikahan Adat Banjar                                       | Akhmad Faisal dkk | 2023 | Fokus penelitian ini adalah menilai keabsahan praktik Batimung dalam prosesi pernikahan adat Banjar berdasarkan kaidah aqidah dan fikih Islam.               |
| 4 | Tinjauan Hukum Islam Pada Tradisi Pemberian Jeulamee Saat Khitbah Di Mukim Lamreung Aceh Besar            | Ahmad Mustolih    | 2025 | Fokus penelitian ini adalah menilai status hukum pemberian Jeulamee pada tahap khitbah menurut ketentuan mahar dan prinsip <i>syariah</i> dalam hukum Islam. |
| 5 | Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Mangngade di Desa Mattampawalie Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone | Herman            | 2022 | Fokus penelitian ini adalah mengevaluasi praktik tradisi Mangngade sebagai adat lokal dalam perspektif ‘urf dan ketentuan hukum Islam.                       |

## F. Defenisi Operasional

### 1. Tradisi Buang-Buang

Buang-buang adalah tradisi ritual yang diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat Melayu melalui penyampaian lisan dari generasi ke generasi. Tradisi ini tidak hanya dijumpai pada masyarakat Melayu di Kabupaten Sambas, tetapi juga dikenal dan dipraktikkan oleh masyarakat Melayu di wilayah lain seperti Kapuas Hulu dan Mempawah.<sup>20</sup> Buang-buang umumnya dilaksanakan dalam berbagai peristiwa adat, antara lain khitanan, sebelum pernikahan, upacara tepung tawar, kelahiran bayi, serta kegiatan terkait pertanian seperti sebelum dan setelah panen. Pelaksanaan tradisi ini dilakukan dengan mengeluarkan atau memberikan benda-benda tertentu yang dipimpin oleh tokoh adat atau orang yang dipercaya oleh masyarakat, seperti dukun. Pemberian tersebut diyakini memiliki makna simbolik, antara lain sebagai upaya

<sup>20</sup> M Natsir and Debi Heristian, *Pesan Pelestarian Lingkungan Dalam Kearifan Lokal Tradisi Buang Buang Pada Masyarakat Mempawah Kalimantan Barat*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Kepel Press, 2015), 1.

penolak bala, pemenuhan ketentuan adat, atau sarana agar suatu hajat, khususnya pernikahan, dapat berjalan dengan lancar.<sup>21</sup> Adapun tata cara pelaksanaannya berbeda-beda di setiap daerah sesuai dengan adat setempat.

## 2. Adat Masyarakat Melayu Sambas

Adat Masyarakat Melayu Sambas adalah pola perilaku, nilai-nilai budaya, aturan tradisional, dan praktik sosial yang hidup dan diterapkan secara turun-temurun oleh komunitas Melayu yang bermukim di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Adat ini mencakup sistem norma, ritual, upacara adat, tata krama sosial, dan simbol-simbol kebudayaan yang dijadikan pedoman kehidupan sehari-hari untuk mengatur hubungan antarindividu, keluarga, serta komunitas secara kolektif.<sup>22</sup>

## 3. Hukum Islam ('Urf)

Hukum Islam dipahami sebagai seperangkat aturan normatif yang bersumber dari wahyu Allah dan Sunnah Rasul yang dirumuskan secara sistematis serta memiliki daya ikat yang mengikat bagi umat Islam. Aturan-aturan tersebut mengatur perilaku lahiriah manusia yang berstatus sebagai mukallaf, yaitu subjek hukum yang telah memenuhi syarat pembebanan hukum, sehingga setiap ketentuan hukum Islam berlaku secara normatif dan operasional bagi mereka yang meyakini dan menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep *'urf*, yaitu kebiasaan atau tradisi yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat serta diakui keberadaannya selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Rezki Barida Eldine, Ahmad Rabiul Muzammil, and Agus Syahrani, "Leksikon Budaya Dalam Tradisi Khitanan Pada Masyarakat Melayu Sambas," *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora* 13, no. 11 (2024): 2391–98, <https://doi.org/10.26418/jppk.v11i12.60887>.

<sup>22</sup> Lisa Ranti, Iwan Ramadhan, and Heri Kurnia, "Profil Melayu Sambas Dalam Konteks Asal-Usul, Tradisi Dan Budaya Di Kalimantan Barat," *JISBI: Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya Indonesia* 1, no. 1 (2023): 1–9.

<sup>23</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2003), 9.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Bab I Pendahuluan akan membahas pada konteks penelitian sebagai sebuah gambaran awal dalam menemukan permasalahan dan langkah awal seorang peneliti dalam menentukan gambaran penelitian dan tahapan yang akan di tempuh dalam membahas pemecahan masalah.

Bab II Tinjauan Pustaka adalah bagian yang berisi penelitian sebelumnya dan kerangka teori. Bagian ini menjelaskan tentang penelitian yang serupa dalam topik atau konteks yang sama yang telah dilakukan sebelumnya.

Bab III Metode Penelitian menjelaskan metode yang digunakan dalam melakukan penelitian. Adapun metode penelitian yaitu, jenis dan pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, latar penelitian, data dan sumber penelitian, teknik pengumpulan, pengolahan dan proses keabsahan data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan akan memberikan hasil penelitian yang menjadi pembahasan dari apa yang telah dikumpulkan berupa bacaan literatur dan referensi yang telah ditemukan sehingga menjadi sebuah gagasan dalam memecahkan sebuah permasalahan.

Bab V Penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dengan merangkum poin- poin utama yang telah dibahas secara lengkap dalam penelitian. Sementara itu, saran adalah penjelasan tentang apa yang bisa ditingkatkan untuk penelitian di masa mendatang. Untuk melengkapi sumber data lainnya, berbagai data pendukung yang relevan juga disertakan dalam laporan hasil penelitian.

## BAB II

### KERANGKA TEORITIK

#### A. Tradisi Buang-Buang Pra Pernikahan

Tradisi merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan sosial masyarakat karena berfungsi sebagai mekanisme pewarisan nilai, norma, dan identitas budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam masyarakat tradisional, tradisi tidak hanya dipahami sebagai kebiasaan, tetapi juga sebagai pedoman perilaku yang memiliki kekuatan mengikat secara sosial.<sup>24</sup> Tradisi terbentuk melalui proses historis yang panjang dan mengalami internalisasi dalam kesadaran kolektif masyarakat. Keberlangsungan tradisi dipengaruhi oleh legitimasi sosial yang diberikan oleh komunitas pendukungnya.

Tradisi juga berperan menjaga stabilitas sosial dengan menyediakan kerangka simbolik dalam menghadapi peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan manusia.<sup>25</sup> Pernikahan merupakan salah satu peristiwa sosial yang hampir selalu dilandasi oleh tradisi tertentu. Kerangka simbolik tersebut berfungsi sebagai pedoman bersama yang memberi makna, arah, serta rasa keteraturan dalam setiap tahapan kehidupan, sehingga individu tidak menjalani peristiwa penting secara serampangan, melainkan dalam bingkai nilai yang telah disepakati oleh komunitas. Keberadaan tradisi membantu mengurangi ketidakpastian, memperkuat solidaritas sosial, serta menumbuhkan rasa aman dan kebersamaan di tengah masyarakat. Pernikahan merupakan salah satu peristiwa sosial yang hampir selalu dilandasi oleh tradisi tertentu.

Masyarakat Melayu Sambas dikenal sebagai komunitas yang menjunjung tinggi adat sebagai pedoman hidup bersama. Adat dalam masyarakat Melayu tidak hanya

---

<sup>24</sup> Iin Turyani, Erni Suharini, and Hamdan Tri Atmaja, "Norma Dan Nilai Adat Istiadat Dalam Kehidupan Sehari-Hari," *SOSIAL* 2, no. 2 (2024), 237.

<sup>25</sup> I Wayan Sudirana, "Tradisi Versus Modern : Diskursus Pemahaman Istilah Tradisi Dan Modern Di Indonesia," *MUDRA Jurnal Seni Budaya* 34, no. 1 (2019): 127–35.

mengatur hubungan antarindividu, tetapi juga mengarahkan perilaku dalam peristiwa sakral seperti pernikahan.<sup>26</sup> Adat dipahami sebagai warisan leluhur yang harus dijaga demi keberlangsungan identitas budaya. Masyarakat memandang kepatuhan terhadap adat sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan moral. Pelanggaran terhadap adat sering kali direspons dengan sanksi sosial yang bersifat informal namun efektif. Adat menjadi sarana kontrol sosial yang bekerja secara halus namun kuat dalam kehidupan masyarakat. Posisi adat yang sentral ini menjadikan setiap tradisi pra pernikahan memiliki makna sosial yang mendalam.

Tradisi buang-buang dalam masyarakat Melayu Sambas tidak terbatas pada pelaksanaannya menjelang pernikahan saja, melainkan juga dijumpai dalam berbagai peristiwa penting lain dalam siklus kehidupan masyarakat. Tradisi ini kerap dilakukan dalam kegiatan syukuran panen padi sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil pertanian yang diperoleh serta harapan agar keberkahan tetap menyertai musim berikutnya. Buang-buang juga dikenal dalam konteks sebelum memasuki musim tanam sebagai bentuk ikhtiar simbolik agar proses pertanian berjalan lancar dan terhindar dari gangguan.

Tradisi buang-buang juga dilaksanakan pada peristiwa khitanan dan kelahiran anak sebagai penanda fase kehidupan baru yang dipandang sakral dan memerlukan perlakuan khusus menurut adat.<sup>27</sup> Praktik yang beragam tersebut menunjukkan bahwa buang-buang berfungsi sebagai tradisi yang menyertai fase transisi penting dalam kehidupan masyarakat Melayu Sambas. Keberadaannya mencerminkan cara pandang kolektif masyarakat dalam memaknai keselamatan, keberkahan, dan keharmonisan

---

<sup>26</sup> Jaelani, Risa, and Hikmah Trisnawati, "Merawat Tradisi, Membumikan Islam Lokal: Eksistensi Tradisi Besaprah Dalam Masyarakat Melayu Sambas," *Nalar: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam* 9, no. 2 (2025): 242–59, <https://doi.org/10.23971/njppi.v9i2.11053>.

<sup>27</sup> Misalia Sari et al., "Pandangan Khitan Anak Laki-Laki Dalam Hukum Islam Dan Tradisi : Analisis Persepektif Keagamaan, Sosial Dan Budaya," *Bulletin of Community Engagement* 4, no. 3 (2024), 629.

hidup melalui simbol-simbol budaya yang telah mengakar kuat.

Tradisi buang-buang tidak hanya berfungsi sebagai ritual adat, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang signifikan. Pelaksanaannya sering kali berkaitan dengan ekspektasi sosial yang berkembang dalam masyarakat. Keluarga calon pengantin menjalankan tradisi ini sebagai bentuk kepatuhan terhadap norma adat yang telah disepakati bersama. Kepatuhan tersebut bertujuan untuk menjaga keharmonisan sosial dan menghindari konflik dengan lingkungan sekitar.<sup>28</sup> Tekanan sosial dalam pelaksanaan buang-buang menunjukkan bahwa tradisi memiliki daya ikat yang kuat. Individu yang tidak mengikuti adat berpotensi dipandang menyimpang dari nilai kolektif. Dengan demikian, tradisi buang-buang berfungsi sebagai mekanisme integrasi sosial.

Tradisi buang-buang juga mengandung makna simbolik yang berkaitan dengan cara pandang masyarakat terhadap fase pra pernikahan. Pra pernikahan dipahami sebagai masa transisi yang penting dan penuh tantangan. Masyarakat memandang fase ini sebagai tahap yang memerlukan kehati-hatian dan persiapan khusus. Tradisi buang-buang merepresentasikan upaya simbolik untuk menghadapi ketidakpastian yang mungkin muncul menjelang pernikahan. Makna simbolik ini membentuk keyakinan kolektif tentang pentingnya tradisi buang-buang sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Pandangan tersebut terbentuk melalui proses konstruksi sosial yang berlangsung lama. Tradisi akhirnya menjadi sarana penciptaan rasa aman secara psikologis dan sosial.<sup>29</sup>

Dalam rangkaian adat pernikahan Melayu Sambas terdapat berbagai tradisi yang dilaksanakan sebelum akad nikah. Tradisi-tradisi tersebut dipandang sebagai

---

<sup>28</sup> Sumanto AL-Qurtuby and Tedi Kholiludin, *Agama & Budaya Nusantara Pasca Islamisasi*, Cetakan Pe (Semarang: ELSA Press, 2020), 40.

<sup>29</sup> AL-Qurtuby and Kholiludin.

persiapan lahir dan batin bagi calon mempelai dan keluarganya. Salah satu tradisi yang masih dikenal dan dipraktikkan oleh sebagian masyarakat adalah tradisi buang-buang. Tradisi ini muncul sebagai bentuk ritual pra pernikahan yang diyakini dapat mendukung kelancaran prosesi pernikahan. Pelaksanaannya dilakukan dalam bentuk pengeluaran atau pemberian tertentu sesuai kebiasaan setempat. Tradisi buang-buang diwariskan secara turun-temurun dan diterima sebagai bagian dari adat yang hidup. Keberadaannya memperkaya khazanah tradisi pra pernikahan dalam masyarakat Melayu Sambas.<sup>30</sup>

Tradisi buang-buang tidak hanya dipahami sebagai praktik seremonial, tetapi juga mengandung makna simbolik yang berkaitan dengan harapan akan keselamatan, keberkahan, dan kelancaran dalam memasuki fase kehidupan baru. Praktik ini mencerminkan cara pandang masyarakat dalam menghadapi masa transisi yang dianggap sakral, sehingga diperlukan bentuk ikhtiar kultural sebagai peneguh rasa aman dan keyakinan kolektif. Pelaksanaan tradisi ini sering melibatkan partisipasi keluarga dan lingkungan sekitar, sehingga turut memperkuat hubungan sosial dan solidaritas antarwarga.

Nilai kebersamaan yang terkandung di dalamnya menjadikan tradisi buang-buang tidak hanya berfungsi secara spiritual, tetapi juga sosial. Dalam perkembangannya, tradisi ini mengalami penyesuaian sesuai dengan perubahan pemahaman keagamaan masyarakat, sehingga sebagian unsur yang dianggap tidak relevan mulai ditinggalkan atau dimodifikasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa tradisi buang-buang bersifat dinamis dan adaptif, sekaligus mencerminkan proses negosiasi antara warisan budaya dan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan masyarakat Melayu Sambas.

---

<sup>30</sup> Ilham et al., "Islamic Educational Values Contained In The Wedding Tradition Of The Sambas Malay Community," *IJGIE Scientific Journal* 6, no. 1 (2025): 86–98.

Tradisi seperti buang-buang dapat dipahami sebagai bagian dari hukum yang hidup dalam masyarakat. Tradisi berfungsi sebagai living law karena ditaati dan dijalankan secara konsisten oleh komunitas pendukungnya. Ketaatan tersebut tidak bergantung pada aturan tertulis, melainkan pada kesadaran dan legitimasi sosial. Sanksi yang menyertai pelanggaran tradisi bersifat sosial dan moral. Kekuatan ini menjadikan tradisi memiliki peran yang signifikan dalam mengatur perilaku masyarakat.<sup>31</sup> Tradisi buang-buang dalam konteks ini tidak dapat dilepaskan dari fungsi normatif adat. Keberadaannya berperan menjaga keteraturan sosial dalam komunitas Melayu Sambas.

## **B. Hukum Islam dan Tradisi**

Hukum Islam merupakan sistem norma yang mengatur hubungan manusia dengan Allah serta hubungan antar sesama manusia dalam kehidupan sosial.<sup>32</sup> Ketentuan hukum Islam tidak hanya bersumber dari nash Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi juga dari metode penalaran yang dikembangkan oleh para ulama. Metode tersebut berfungsi menjembatani ajaran Islam dengan realitas sosial yang terus berkembang. Hukum Islam memiliki karakter universal namun tetap memperhatikan konteks masyarakat tempat ia diterapkan. Sifat fleksibel ini memungkinkan hukum Islam untuk berinteraksi dengan budaya lokal. Interaksi tersebut menjadi dasar lahirnya pendekatan kontekstual dalam kajian hukum Islam.

Hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari kenyataan sosial tempat umat Islam hidup.<sup>33</sup> Kehidupan masyarakat selalu diwarnai oleh adat dan kebiasaan yang membentuk pola perilaku tertentu. Kebiasaan tersebut sering kali menjadi bagian dari sistem nilai yang dipatuhi bersama. Para ulama menyadari bahwa tidak seluruh

---

<sup>31</sup> Bismar Siregar, "Living Law Dan Dinamika Sosial: Integrasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Ke Dalam Hukum Nasional," *Lex Lectio: Jurnal Kajian Hukum*, no. 01 (2025): 14–28.

<sup>32</sup> M Taufiq, "Konsep Dan Sumber Hukum : Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif," *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 5 (2021): 87–98, <https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i2.348>.

<sup>33</sup> Abdulahanaa, *Hukum Islam Dinamis* (Yogyakarta: TrustMedia, 2015), 128.

persoalan sosial diatur secara eksplisit dalam nash. Kebutuhan untuk menjawab persoalan yang lahir dari adat mendorong berkembangnya instrumen penalaran hukum.<sup>34</sup> Salah satu instrumen penting tersebut adalah konsep ‘urf. Konsep ini menjadi sarana untuk membaca hukum Islam dalam bingkai sosial

Dalam kajian hubungan antara hukum Islam dan tradisi (‘urf), terdapat beberapa ayat Al-Qur’an yang sering dijadikan landasan normatif untuk memahami bagaimana Islam memposisikan kebiasaan masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Salah satu ayat yang relevan adalah firman Allah dalam Surah Al-A‘raf ayat 199:

حُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: *“Jadilah engkau pemaaf, perintahkanlah yang ‘urf (kebiasaan yang baik), dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.”*

Ayat ini menjadi dasar penting dalam konsep ‘urf dalam hukum Islam. Kata *al ‘urf* dalam ayat tersebut dipahami sebagai segala sesuatu yang dikenal baik oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Para ulama ushul fiqh menafsirkan bahwa Islam tidak menolak tradisi secara keseluruhan, melainkan mengakomodasi kebiasaan yang mengandung nilai kebaikan, keadilan, dan kemaslahatan. Tradisi dapat dijadikan pertimbangan hukum selama memenuhi kriteria sebagai ‘urf ṣaḥīḥ, yaitu tidak bertentangan dengan Al-Qur’an, Sunnah, maupun prinsip akidah.

---

<sup>34</sup> Fathurrahman Azhari, “Dinamika Perubahan Dalam Hukum Islam,” *Al-Tahrir* 16, no. 1 (2016), 210.

Terdapat pula ayat dalam Surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulil amri di antara kamu.”*

Ayat ini menegaskan bahwa segala praktik sosial termasuk tradisi harus tetap berada dalam koridor ketaatan kepada Allah dan Rasul. Artinya, jika suatu tradisi bertentangan dengan prinsip syariat, maka tidak dapat dijadikan sebagai dasar legitimasi hukum. Namun, apabila tradisi tersebut tidak bertentangan bahkan mendukung nilai-nilai Islam, maka dapat diterima dan dilestarikan sebagai bagian dari kehidupan sosial.

Al-Qur'an memberikan legitimasi terhadap keberadaan tradisi dalam masyarakat melalui konsep 'urf, selama tradisi tersebut mengandung nilai kebaikan dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar ajaran Islam. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat adaptif dan kontekstual dalam merespons realitas sosial budaya. Tradisi tidak dipandang sebagai sesuatu yang harus dihapus secara keseluruhan, melainkan diseleksi dan diarahkan agar selaras dengan tujuan syariat yaitu mewujudkan kemaslahatan, menjaga nilai-nilai kebaikan, serta menghindarkan masyarakat dari praktik yang merusak akidah maupun tatanan sosial. Integrasi antara adat dan hukum Islam menjadi suatu keniscayaan yang mencerminkan fleksibilitas syariat dalam mengakomodasi perkembangan zaman tanpa kehilangan prinsip dasarnya.

'Urf dalam hukum Islam dipahami sebagai kebiasaan yang berlaku dan diakui oleh masyarakat secara umum.<sup>35</sup> Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa 'urf merupakan

---

<sup>35</sup> Darnela Putri, "Konsep ' Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam," *EL-Mashlahah* 10, no. 2 (2020): 14–25.

praktik yang telah berlangsung terus-menerus dan diterima oleh akal sehat masyarakat. Keberlakuan urf tidak ditentukan oleh formalitas tertulis, melainkan oleh penerimaan sosial yang luas. ‘Urf berfungsi sebagai sumber pertimbangan hukum dalam kondisi tertentu. Penerapannya menunjukkan bahwa hukum Islam tidak bersifat kaku. Konsep ini menegaskan adanya hubungan erat antara norma agama dan realitas sosial. Dengan demikian, ‘urf menjadi elemen penting dalam penalaran hukum Islam kontemporer.

Penggolongan macam-macam ‘urf menurut Amir Syarifuddin dapat ditinjau dari beberapa aspek.<sup>36</sup>

1. Dilihat dari sisi materi atau bentuk kebiasaan yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat.
  - a. ‘Urf Qauli (عرف قولي) merupakan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat terkait pemaknaan dan penggunaan kata atau ungkapan tertentu dalam komunikasi sehari-hari. Contoh ‘urf qauli dapat ditemukan dalam penggunaan kata dar (دار) yang secara bahasa berarti rumah. Dalam kebiasaan masyarakat tertentu, kata dār tidak hanya dipahami sebagai bangunan fisik, tetapi mencakup seluruh lingkungan tempat tinggal beserta fasilitas yang melekat padanya. Ketika seseorang menyewakan dār, masyarakat memahami bahwa yang disewakan bukan hanya bangunan utama, tetapi juga halaman dan perlengkapan yang biasa digunakan.
  - b. ‘Urf Fi‘li (عرف فعلي) adalah kebiasaan yang berlaku dalam bentuk perbuatan atau praktik yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat hingga diterima sebagai pola perilaku yang wajar. Contoh ‘urf fi‘li dapat dijumpai dalam kebiasaan pemberian uang tambahan kepada pekerja jasa setelah pekerjaan selesai, seperti kepada tukang atau pengantar barang. Pemberian ini tidak

---

<sup>36</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II* (Jakarta: Kencana, 2011), 389.

diperjanjikan di awal, tetapi sudah menjadi kebiasaan yang dipahami bersama sebagai bentuk penghargaan. Pekerja mengharapkan pemberian tersebut, dan pemberi jasa memahaminya sebagai sesuatu yang wajar. Kebiasaan ini diakui secara sosial dan tidak dipandang sebagai suap atau paksaan.

2. Ditinjau dari cakupan penerapannya, ‘urf diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis.<sup>37</sup>

- a. ‘Urf umum (عرف عام) adalah kebiasaan yang berlaku secara luas dan dikenal hampir di berbagai tempat tanpa dibatasi oleh wilayah, suku, atau agama tertentu. Kebiasaan ini diterima secara umum dalam pergaulan manusia dan dipahami dengan makna yang sama oleh banyak masyarakat. Contohnya adalah gerakan menganggukkan kepala sebagai tanda persetujuan dan menggelengkan kepala sebagai tanda penolakan. Apabila seseorang menggunakan isyarat tersebut secara terbalik, tindakan tersebut biasanya dianggap tidak lazim atau menyimpang dari kebiasaan umum.
- b. ‘Urf khusus (عرف خاص) merupakan kebiasaan yang berlaku terbatas pada kelompok masyarakat tertentu, baik berdasarkan wilayah maupun kurun waktu tertentu, sehingga tidak diberlakukan secara umum di semua tempat. Kebiasaan ini lahir dari kondisi sosial dan budaya yang khas pada suatu komunitas. Contohnya adalah sistem penarikan garis keturunan yang berbeda antara masyarakat Minangkabau yang menganut garis ibu atau matrilineal dan masyarakat Batak yang menarik garis keturunan melalui garis ayah atau patrilineal.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II* (Jakarta: Kencana, 2011), 391.

<sup>38</sup> Sovia Santika and Yusnita Eva, “Kewarisan Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal, Patrilineal Dan Bilateral,” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 11, no. 2 (2023): 193–202, <https://doi.org/10.30868/am.v11i02.4874>.

3. Ditinjau dari aspek penilaian baik dan buruk, adat atau ‘urf dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis.<sup>39</sup>
  - a. ‘Urf shahih (عرف صحيح) adalah kebiasaan yang dilakukan secara berulang dan diterima secara luas oleh masyarakat, serta tidak bertentangan dengan ajaran agama, norma kesopanan, maupun nilai-nilai budaya yang luhur. Contohnya adalah kebiasaan memberi hadiah kepada orang tua atau kerabat dekat pada waktu-waktu tertentu, menyelenggarakan kegiatan halal bihalal atau silaturahmi pada hari raya, serta memberikan hadiah sebagai bentuk apresiasi atas pencapaian atau prestasi seseorang.
  - b. ‘Urf fasid (عرف فاسد) adalah kebiasaan yang berkembang dan dilaksanakan secara luas dalam suatu masyarakat, namun bertentangan dengan ajaran agama, ketentuan hukum negara, serta norma kesusilaan. Meskipun dipraktikkan secara merata, kebiasaan semacam ini tidak dapat dibenarkan karena mengandung unsur kemungkar. Contohnya antara lain perjudian yang dilakukan untuk merayakan suatu peristiwa, penyelenggaraan pesta dengan menyediakan minuman yang diharamkan, praktik pembunuhan terhadap bayi perempuan, serta kebiasaan hidup bersama tanpa ikatan pernikahan yang sah.

Menurut Abdul Wahab Khalaf, ‘urf merupakan kebiasaan atau praktik yang dikenal dan dijalankan secara luas oleh masyarakat, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, maupun sikap meninggalkan suatu perbuatan.<sup>40</sup> ‘Urf lahir dari interaksi sosial yang berlangsung secara terus-menerus sehingga menjadi pola perilaku yang dianggap wajar dan diterima oleh akal sehat. Dalam kajian ushul fiqh, ‘urf dipahami sebagai salah

---

<sup>39</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II* (Jakarta: Kencana, 2011), 392.

<sup>40</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, Alih Bahasa Oleh Halimuddin, Cetakan Ke (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 104.

satu bentuk adat kebiasaan yang memiliki kedudukan penting dalam penetapan hukum Islam, sepanjang keberadaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Abdul Wahab Khallaf membagi ‘urf ke dalam dua kategori utama, yaitu ‘urf shahih dan ‘urf fasid. Pembagian ini didasarkan pada kesesuaian atau pertentangan suatu kebiasaan dengan ketentuan hukum Islam. Tidak semua kebiasaan masyarakat dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum, melainkan harus dinilai terlebih dahulu berdasarkan standar normatif syariat Islam.

- a. ‘Urf shahih adalah kebiasaan yang berlaku dan diterima secara umum dalam masyarakat serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil syariat. Kebiasaan ini tidak menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan oleh Islam dan tidak pula menggugurkan kewajiban yang telah ditetapkan. ‘Urf shahih dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam Islam karena sejalan dengan tujuan syariat dan mendukung tercapainya kemaslahatan dalam kehidupan sosial.<sup>41</sup>
- b. ‘Urf fasid adalah kebiasaan yang meskipun dikenal dan dipraktikkan oleh masyarakat, namun bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Kebiasaan ini dapat berupa praktik yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan, meniadakan kewajiban, atau mengandung unsur yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam. ‘Urf fasid tidak dapat dijadikan dasar penetapan hukum dan harus ditolak dalam perspektif hukum Islam.<sup>42</sup>

Kerangka teori tentang macam-macam ‘urf ini menjadi landasan penting untuk menganalisis tradisi dalam masyarakat. Penggolongan berdasarkan bentuk, ruang lingkup, dan nilai memberikan instrumen analisis yang komprehensif sehingga memungkinkan kajian hukum dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Melalui

---

<sup>41</sup> Khallaf...104

<sup>42</sup> Khallaf...104

klasifikasi tersebut, setiap praktik tradisi dapat ditelaah secara lebih mendalam dengan mempertimbangkan aspek kebiasaan yang berlaku, cakupan penerapannya, serta nilai yang dikandungnya. Kerangka ini membantu peneliti untuk menilai tradisi secara objektif tanpa terjebak pada sikap apriori, baik dalam bentuk penolakan maupun penerimaan secara mutlak, sehingga menghasilkan penilaian yang lebih proporsional dan argumentatif.

Pendekatan ini juga mendukung pengembangan penelitian hukum Islam yang bersifat empiris dan kontekstual, karena mampu menjembatani antara norma syariat dengan realitas sosial yang hidup di tengah masyarakat. Dengan menggunakan kerangka ‘urf, tradisi yang diteliti dapat dipetakan secara jelas ke dalam kategori yang tepat, apakah termasuk ‘urf shahih yang dapat diterima atau ‘urf fasid yang perlu ditolak. Proses pemetaan ini tidak hanya memberikan kepastian dalam penilaian hukum, tetapi juga membuka ruang bagi transformasi tradisi agar tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam.

Tradisi buang-buang pra pernikahan merupakan salah satu praktik adat yang hidup dalam masyarakat dan dijalankan secara turun-temurun. Tradisi ini diposisikan sebagai ritual yang menyertai fase penting sebelum akad nikah. Masyarakat memandang buang-buang sebagai bagian dari persiapan menuju kehidupan rumah tangga. Praktik ini sering kali dilaksanakan karena alasan sosial dan simbolik. Tekanan sosial dan nilai kebersamaan turut memengaruhi keberlangsungan tradisi tersebut. Tradisi buang-buang memiliki karakter sebagai kebiasaan yang berlaku luas dalam komunitas tertentu. Kondisi ini menjadikannya relevan untuk dianalisis melalui konsep ‘urf.

### **C. Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir dalam penelitian ini berangkat dari realitas sosial Masyarakat Melayu Sambas sebagai subjek utama yang memiliki sistem adat kuat dan masih

mempertahankan berbagai tradisi lokal, salah satunya adalah tradisi buang-buang sebelum pernikahan. Tradisi ini dipahami bukan sekadar praktik seremonial, melainkan sebagai bagian dari konstruksi budaya yang mengandung nilai simbolik, sosial, dan spiritual. Oleh karena itu, penelitian ini terlebih dahulu mengkaji secara deskriptif mengenai praktik Tradisi Buang-Buang, termasuk latar belakang kemunculannya, tujuan pelaksanaannya, serta peranannya dalam kehidupan masyarakat setempat.

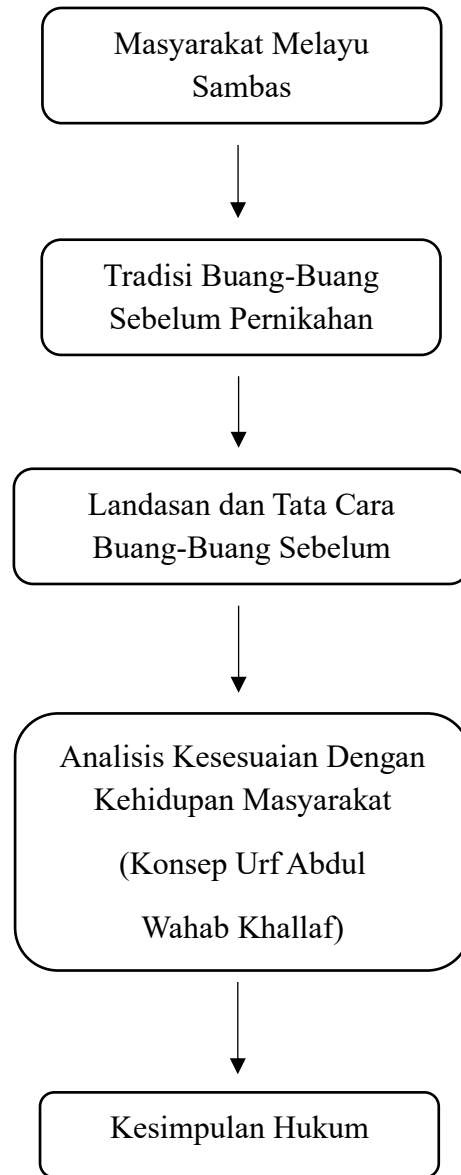
Selanjutnya, penelitian diarahkan pada penggalian landasan dan tata cara pelaksanaan tradisi buang-buang, baik yang bersumber dari kepercayaan turun-temurun maupun dari nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Pada tahap ini, analisis dilakukan untuk memahami struktur praktik secara komprehensif, mulai dari persiapan, proses pelaksanaan, hingga makna simbolik yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, akan terlihat bagaimana tradisi ini diposisikan dan dijalankan dalam dinamika kehidupan sosial masyarakat Melayu Sambas.

Tahap berikutnya adalah menganalisis kesesuaian tradisi tersebut dengan kehidupan masyarakat menggunakan konsep Abdul Wahab Khallaf tentang ‘Urf. Dalam perspektif ini, suatu tradisi dapat diterima sebagai bagian dari hukum Islam apabila memenuhi kriteria sebagai ‘urf yang sah, yaitu tidak bertentangan dengan nash syariat, membawa kemaslahatan, dan telah menjadi kebiasaan yang berlaku umum di masyarakat. Analisis ini menjadi penting untuk menilai apakah tradisi buang-buang dapat dikategorikan sebagai ‘urf yang diakui atau justru termasuk ‘urf fasid yang perlu ditinggalkan.

Akhir dari kerangka berpikir ini bermuara pada penarikan kesimpulan hukum terhadap praktik tradisi buang-buang sebelum pernikahan. Kesimpulan tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosiologis masyarakat, sehingga menghasilkan penilaian hukum yang kontekstual, relevan, dan sesuai dengan

realitas kehidupan masyarakat Melayu Sambas. Dengan alur ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum Islam yang responsif terhadap kearifan lokal.

Berikut kerangka berpikir:



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi sosial yang bertujuan memahami secara mendalam makna serta praktik tradisi buang-buang sebelum pernikahan dalam masyarakat Melayu Sambas.<sup>43</sup> Pendekatan ini dipilih karena tradisi tersebut merupakan fenomena budaya yang sarat nilai, simbol, dan keyakinan yang perlu diinterpretasi melalui perspektif pelaku dan masyarakat pendukungnya. Melalui metode kualitatif, peneliti dapat menggali realitas sosial apa adanya serta menilai relevansi dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi sosial yang bertujuan memahami secara mendalam makna serta praktik tradisi buang-buang sebelum pernikahan dalam Masyarakat Melayu Sambas. Pendekatan ini dipilih karena tradisi tersebut merupakan fenomena budaya yang sarat nilai, simbol, dan keyakinan yang perlu diinterpretasi melalui perspektif pelaku dan masyarakat pendukungnya. Melalui metode kualitatif, peneliti dapat menggali realitas sosial apa adanya serta menilai relevansi dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Penelitian ini juga menekankan pentingnya keterlibatan langsung peneliti di lapangan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi guna memperoleh data yang bersifat kontekstual dan autentik. Pendekatan fenomenologi memungkinkan peneliti menangkap pengalaman subjektif para informan, sehingga tidak hanya menggambarkan praktik lahiriah tradisi, tetapi juga mengungkap makna batiniah yang

---

<sup>43</sup> Deassy J A Hehanussa et al., *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Widina, 2023).

melatarbelakanginya. Analisis yang dihasilkan tidak bersifat parsial, melainkan komprehensif karena mengintegrasikan dimensi empiris dan normatif, khususnya dalam mengkaji keterkaitan antara tradisi buang-buang dengan konsep hukum Islam seperti ‘Urf.

## **B. Latar Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada masyarakat Melayu di Kabupaten Sambas yang masih mempertahankan tradisi buang-buang sebagai bagian dari rangkaian upacara pra-pernikahan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah tersebut merepresentasikan kuatnya keberlangsungan budaya Melayu, yang ditandai dengan tetap dilaksanakannya tradisi buang-buang secara turun-temurun, tingginya partisipasi masyarakat dalam setiap pelaksanaan, serta adanya peran tokoh adat dan tokoh agama dalam menjaga dan melestarikan praktik tersebut. Selain itu, nilai-nilai simbolik dan makna budaya dalam setiap prosesi masih dipertahankan dengan baik. Di sisi lain, terdapat pula variasi dalam bentuk dan praktik pelaksanaan tradisi buang-buang di tengah masyarakat. Kondisi ini menjadikan Kabupaten Sambas relevan untuk dikaji secara mendalam dalam perspektif hukum Islam, khususnya dalam melihat hubungan antara adat lokal dan ketentuan syariat.

## **C. Data dan Sumber Penelitian**

Data merupakan semua hasil observasi atau pengukuran yang telah dicatat untuk suatu keperluan tertentu. Sumber data merupakan informasi yang didapat peneliti untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian memiliki hubungan dengan pendekatan penelitian yang dipilih.<sup>44</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, maka sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya ialah data

---

<sup>44</sup> Sri Wahyuningsih, *Metode Penelitian Studi Kasus* (Bangkalan: UTM PRESS, 2013), 35

tambahan seperti dokumen dan lain sebagainya. Dalam proses penyusunan penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber dalam pengumpulan datanya.

a. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari subjek penelitian melalui interaksi lapangan yang intensif, seperti wawancara mendalam dengan pelaku tradisi, tokoh agama, serta masyarakat desa yang terlibat dalam pelaksanaan tradisi buang-buang. Proses pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan partisipatif untuk menggali pengalaman, pemahaman, dan perspektif informan secara komprehensif. Peneliti dapat memperoleh data yang bersifat autentik dan kontekstual, sehingga mampu merepresentasikan realitas sosial yang terjadi di tengah masyarakat secara lebih akurat.

Data tersebut memberikan informasi faktual mengenai proses pelaksanaan tradisi buang-buang, mulai dari persiapan, tata cara, hingga makna simbolik yang terkandung di dalamnya. Data primer juga mengungkap keyakinan masyarakat terhadap fungsi tradisi sebagai sarana menjaga keselamatan, keharmonisan, dan kelancaran dalam peristiwa penting seperti pernikahan. Informasi yang diperoleh turut menggambarkan fungsi sosial budaya yang masih dipertahankan dalam adat Melayu Sambas, sekaligus menunjukkan dinamika perubahan pemahaman masyarakat dalam menyesuaikan tradisi dengan nilai-nilai keagamaan yang berkembang.

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini meliputi:

- a. Pelaku tradisi, yaitu pasangan atau keluarga yang melaksanakan tradisi buang-buang, guna mengetahui secara langsung proses pelaksanaan, tujuan, serta makna yang mereka pahami.
- b. Tokoh agama, yaitu individu yang memiliki otoritas keagamaan di

masyarakat, untuk memperoleh pandangan mengenai kedudukan tradisi buang-buang dalam perspektif hukum Islam.

- c. Masyarakat setempat, yaitu warga yang turut menyaksikan atau terlibat secara sosial dalam pelaksanaan tradisi, untuk mengetahui persepsi umum dan tingkat penerimaan masyarakat terhadap tradisi tersebut.

**Tabel 3.1** Nama-Nama Informan

| No | Nama/Inisial | Status         |
|----|--------------|----------------|
| 1  | M            | Tokoh Agama    |
| 2  | J            | Tokoh Agama    |
| 3  | F            | Pelaku Tradisi |
| 4  | R            | Pelaku Tradisi |
| 5  | M            | Pelaku Tradisi |
| 6  | J            | Pelaku Tradisi |
| 7  | A            | Pelaku Tradisi |
| 8  | DE           | Masyarakat     |
| 9  | LJ           | Masyarakat     |
| 10 | R            | Masyarakat     |
| 11 | A            | Masyarakat     |

#### b. Data Sekunder

Data sekunder berasal dari dokumen dan bahan tertulis yang relevan, antara lain literatur mengenai adat istiadat Melayu Sambas, artikel ilmiah, buku-buku fikih, serta peraturan yang terkait dengan pernikahan dalam hukum Islam. Data sekunder berfungsi melengkapi dan memperkuat hasil temuan di lapangan sehingga interpretasi penelitian menjadi lebih kredibel dan komprehensif. Data sekunder juga berperan sebagai landasan teoretis yang memberikan kerangka

konseptual dalam menganalisis fenomena tradisi buang-buang, khususnya dalam perspektif ‘urf dan hukum Islam. Melalui telaah pustaka yang sistematis, peneliti dapat membandingkan antara praktik empiris di masyarakat dengan konstruksi normatif yang dikemukakan para ulama, sehingga menghasilkan analisis yang lebih tajam dan terarah. Penggunaan data sekunder tidak hanya bersifat pelengkap, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam membangun argumentasi ilmiah yang logis, terstruktur, dan dapat dipertanggung jawabkan.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam menghimpun informasi yang relevan dan valid guna mendukung keakuratan hasil penelitian. Melalui teknik ini, peneliti dapat mengidentifikasi kebutuhan data serta menyeleksi dan menyusunnya secara sistematis sesuai dengan fokus kajian, yaitu praktik tradisi buang-buang sebelum pernikahan pada Masyarakat Melayu Sambas dalam perspektif Abdul Wahab Khallaf terkait konsep ‘Urf. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara dan dokumentasi.<sup>45</sup>

##### **a. Wawancara**

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi langsung antara pewawancara dan informan, di mana terjadi proses komunikasi untuk memperoleh informasi secara langsung dari pihak yang menjadi informan.<sup>46</sup> Wawancara mendalam dilakukan kepada narasumber yang memiliki pemahaman serta keterlibatan langsung dalam pelaksanaan tradisi buang-buang, yaitu tokoh agama, masyarakat umum, serta pasangan atau keluarga yang pernah melaksanakan maupun tidak melaksanakan tradisi tersebut. Peneliti

---

<sup>45</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, Sustainability (Switzerland)*, vol. 11 (Mataram: Mataram University Press, 2019).

<sup>46</sup> Bambang Arianto and Rani, *Teknik Wawancara Dalam Metode Penelitian Kualitatif* (Serang: Borneo Novelty, 2024), 2

mewawancarai tiga informan utama yang dipilih secara purposif berdasarkan tingkat pengetahuan dan pengalaman mereka terhadap praktik tradisi yang dikaji. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh data yang komprehensif dan beragam sehingga mampu merepresentasikan pandangan yang berkembang di tengah masyarakat secara lebih utuh. Teknik wawancara bersifat semi-terstruktur sehingga peneliti memiliki pedoman pertanyaan yang fleksibel untuk menggali informasi yang lebih luas dan mendalam sesuai kebutuhan penelitian.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk menghimpun data tertulis maupun visual yang berhubungan dengan tradisi buang-buang, seperti foto pelaksanaan dan literatur yang relevan. Dokumentasi berfungsi sebagai bahan pembanding sekaligus penguat atas data yang diperoleh melalui wawancara, sehingga memberikan dasar empiris yang lebih komprehensif terhadap temuan penelitian. teknik ini juga memungkinkan peneliti untuk menelusuri jejak historis serta dinamika perubahan praktik tradisi dari waktu ke waktu, sehingga dapat dianalisis secara kontekstual dan berkesinambungan. Data dokumenter yang terkumpul kemudian diklasifikasikan dan diverifikasi untuk memastikan keabsahan serta relevansinya dengan fokus penelitian, sehingga mampu memperkaya analisis secara sistematis dan mendalam.

## E. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dibagi menjadi empat tahapan yaitu: Pengolahan Data (*Editing*), Klasifikasi Data (*Classifying*), Analisis Data (*Data Analyzing*), Kesimpulan (*Concluding*).<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: ANTASARI PRESS, 2011), 91

a. Pengolahan Data (*Editing*)

Tahap ini dilakukan dengan memeriksa kembali seluruh data yang diperoleh dari lapangan untuk memastikan kelengkapan, kejelasan, dan keterbacaan informasi sebelum dianalisis lebih lanjut. Editing juga bertujuan menghindari terjadinya bias, kesalahan pencatatan, atau informasi yang tidak relevan sehingga data yang siap dianalisis merupakan data yang sudah terverifikasi dan berkualitas. Selain itu, proses ini mencakup pengecekan konsistensi antar data, penyesuaian format pencatatan, serta penyempurnaan redaksi hasil wawancara agar mudah dipahami tanpa mengubah makna asli yang disampaikan oleh informan. Tahap editing menjadi langkah penting dalam menjaga validitas dan reliabilitas data penelitian sebelum memasuki tahap analisis yang lebih mendalam.

b. Klasifikasi Data (*Classifying*)

Data yang telah melalui tahap penyuntingan selanjutnya disusun dan diklasifikasikan secara sistematis sesuai dengan fokus dan rumusan masalah penelitian. Proses pengelompokan ini dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek pokok yang dikaji, meliputi landasan filosofis tradisi, dimensi sosiokultural masyarakat, bentuk serta praktik pelaksanaan tradisi buang-buang, hingga pandangan masyarakat dan tokoh agama terhadap keberlangsungan tradisi tersebut. Di samping itu, data juga dikelompokkan berdasarkan keterkaitannya dengan perspektif hukum Islam, yakni melalui pendekatan ‘urf sebagai kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Tahapan ini dimaksudkan untuk mempermudah peneliti dalam menemukan pola, keterkaitan antardata, serta menentukan fokus analisis secara lebih terarah dan mendalam.

c. Analisis Data (*Data Analyzing*)

Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif melalui penafsiran mendalam terhadap data lapangan yang telah diklasifikasikan. Data dianalisis menggunakan kerangka teori dan konsep ‘urf menurut Amir Syarifuddin sebagai perspektif utama hukum Islam. Melalui analisis ini, peneliti berupaya memahami makna dan fungsi tradisi buang-buang dalam kehidupan sosial masyarakat Melayu Sambas, sekaligus menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Analisis dilakukan melalui proses interpretasi mendalam untuk memahami makna pelaksanaan tradisi dalam konteks budaya sekaligus menilai kesesuaian dan status hukumnya dalam perspektif syariat Islam.<sup>48</sup>

d. Kesimpulan (*Concluding*)

Tahap akhir dalam pengelolaan data adalah penarikan kesimpulan yang disajikan secara ringkas dan jelas agar mudah dipahami oleh pembaca. Kesimpulan kemudian disintesis untuk menentukan kedudukan hukum tradisi Buang-Buang serta memberikan rekomendasi penerapan adat yang tetap relevan dan sesuai prinsip-prinsip Islam di masyarakat Melayu Sambas. Kesimpulan ini disusun berdasarkan langkah-langkah pengolahan data sebelumnya, seperti pemeriksaan, klasifikasi, verifikasi, dan analisis, yang semuanya berkontribusi dalam proses penyusunan temuan penelitian.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Gunardi, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Damara Press, 2016).

<sup>49</sup> Hardi Warsono, Retno Sunu Astutit, and Ardiyansah, *Metode Pengolahan Data Kualitatif Menggunakan Atlas.Ti* (Semarang: Program Studi Doktor Administrasi Publik FISIP-UNDIP, 2022), 14.

## F. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode yang relevan dengan kajian tradisi buang-buang sebelum pernikahan pada masyarakat Melayu Sambas dalam perspektif hukum Islam. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan keterangan dari tokoh agama, pelaku tradisi, dan masyarakat umum untuk memastikan bahwa informasi terkait makna tradisi, unsur simbolik, serta fungsi sosial tradisi tersebut benar-benar konsisten dan sesuai dengan praktik yang berjalan. Sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan mencocokkan hasil wawancara mendalam dan dokumentasi adat guna menghindari kekeliruan dalam interpretasi terutama terkait unsur yang memiliki implikasi akidah atau hukum syar'i.<sup>50</sup> Peneliti melakukan *member check* kepada para narasumber agar analisis mengenai status hukum tradisi Buang-Buang dalam syariat Islam sesuai dengan pemahaman pelaku budaya dan tidak menyimpang dari fakta empiris.

---

<sup>50</sup> Bambang Arianto, *Triangulasi Metode Penelitian Kualitatif* (Serang: Borneo Novelty, 2024), 93.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Sambas merupakan salah satu wilayah administratif di Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki karakteristik geografis, demografis, serta sosial budaya yang khas. Secara historis, wilayah ini dikenal sebagai salah satu pusat peradaban Melayu di Kalimantan Barat, sehingga memiliki kekayaan tradisi yang masih terpelihara hingga saat ini. Kondisi tersebut menjadikan Kabupaten Sambas sebagai lokasi yang relevan dalam mengkaji praktik adat, khususnya tradisi buang-buang sebelum pernikahan dalam perspektif hukum Islam.

##### 1. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Sambas berada di wilayah paling utara Provinsi Kalimantan Barat, tepatnya pada koordinat antara 0°57'29,8° hingga 2°04'53,1° Lintang Utara dan 108°51'17,0° sampai 109°45'7,56° Bujur Timur. Posisi geografis ini menjadikan Kabupaten Sambas sebagai salah satu daerah di Kalimantan Barat yang memiliki perbatasan langsung dengan wilayah luar negeri, yakni Negara Bagian Serawak, Malaysia Timur. Secara administratif, wilayah Kabupaten Sambas memiliki batas-batas sebagai berikut:<sup>51</sup>

Kabupaten Sambas memiliki luas wilayah sekitar 6.394,70 km<sup>2</sup> atau setara dengan 639.570 hektare, yang mencakup sekitar 4,36% dari total luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Wilayah ini didominasi oleh daerah dataran rendah dan pesisir, dengan panjang garis pantai sekitar ±128,5 km. Kondisi geografis tersebut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pola kehidupan

---

<sup>51</sup> Amanah Hijriah, Hari Purwiati, and Eka Winarti, *Mengenal Kabupaten Sambas*, Cetakan Pertama (Sambas: Balai Bahasa Kalimantan Barat, 2017), 1.

masyarakat, terutama dalam sektor ekonomi seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan.

#### 4.1 Batas Wilayah Kabupaten Sambas

| No | Arah Mata Angin | Batas Wilayah                                     |
|----|-----------------|---------------------------------------------------|
| 1  | Utara           | Serawak (Malaysia Timur) dan Laut Natuna          |
| 2  | Selatan         | Kabupaten Bengkayang dan Kota Singkawang          |
| 3  | Barat           | Laut Natuna                                       |
| 4  | Timur           | Kabupaten Bengkayang dan Serawak (Malaysia Timur) |

Secara administratif, Kabupaten Sambas saat ini terdiri dari 19 kecamatan. Pembentukan wilayah administratif ini merupakan hasil pemekaran daerah pada tahun 2000. Sebelumnya, wilayah Kabupaten Sambas mencakup daerah yang kini menjadi Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang. Pembentukan Kabupaten Sambas sendiri memiliki akar historis dari wilayah kekuasaan Kesultanan Sambas, yang turut memberikan pengaruh dalam pembentukan identitas budaya masyarakat.<sup>52</sup>



**Gambar 4.1** Peta Kabupaten Sambas

<sup>52</sup> Disdukcapil Kabupaten Sambas, *Data Agregat Kependudukan* (Sambas, 2024).

Dengan kondisi geografis tersebut, masyarakat Kabupaten Sambas hidup dalam lingkungan yang tidak hanya beragam secara fisik, tetapi juga terbuka terhadap pengaruh luar. Namun demikian, keterbukaan tersebut tidak menghilangkan identitas lokal, melainkan justru memperkuat keberlangsungan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun.

## 2. Kondisi Sosial, Budaya, dan Keagamaan Kabupaten Sambas

Dari aspek sosial dan budaya, masyarakat Kabupaten Sambas didominasi oleh etnis Melayu yang memiliki sistem nilai dan adat istiadat yang kuat. Dalam kehidupan sehari-hari, adat tidak hanya berfungsi sebagai norma sosial, tetapi juga sebagai pedoman dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan kekeluargaan dan pelaksanaan prosesi pernikahan.<sup>53</sup>

Sistem kekerabatan masyarakat Melayu Sambas menganut sistem bilineal atau bilateral, yaitu menarik garis keturunan dari pihak ayah dan ibu. Dalam sistem ini, anak memperoleh perhatian dan perlakuan yang relatif sama dari kedua belah pihak keluarga. Struktur kekerabatan ini membentuk unit sosial yang disebut keluarga inti, yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Dalam praktik pembagian warisan, bagian yang lebih besar umumnya diberikan kepada pihak yang memiliki tanggung jawab lebih dalam merawat dan memenuhi kebutuhan orang tua, sehingga distribusi tersebut tidak semata didasarkan pada jenis kelamin, tetapi juga pada peran dan kontribusi dalam keluarga.

Kehidupan sosial masyarakat Sambas juga ditandai dengan kuatnya ikatan kekeluargaan, gotong royong, serta penghormatan terhadap tokoh adat dan tokoh agama. Nilai-nilai tersebut memperkuat posisi adat sebagai bagian integral dalam

---

<sup>53</sup> Ranti, Ramadhan, and Kurnia, "Profil Melayu Sambas Dalam Konteks Asal-Usul, Tradisi Dan Budaya Di Kalimantan Barat.", 3.

kehidupan masyarakat, termasuk dalam pelaksanaan tradisi-tradisi yang berkaitan dengan siklus kehidupan, seperti pernikahan.



**Gambar 4.2** Pakaian Adat Melayu Sambas

Dari sisi keagamaan, mayoritas masyarakat Kabupaten Sambas menganut agama Islam, sehingga nilai-nilai keislaman memiliki pengaruh yang dominan dalam kehidupan sosial. Praktik keagamaan seperti pengajian, majelis taklim, dan perayaan hari besar Islam menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat.<sup>54</sup> Agama tidak hanya dipahami sebagai sistem ibadah, tetapi juga sebagai pedoman dalam membentuk norma dan perilaku sosial.

Dalam praktiknya terdapat interaksi yang dinamis antara adat dan agama. Sebagian tradisi lokal tetap dipertahankan sebagai bagian dari identitas budaya, meskipun telah mengalami penyesuaian dengan ajaran Islam. Tradisi buang-buang sebelum pernikahan merupakan salah satu contoh praktik yang mencerminkan pertemuan antara nilai adat dan nilai keagamaan.

Sebagian masyarakat memaknai tradisi tersebut sebagai simbol budaya dan bentuk ikhtiar, sementara sebagian lainnya masih mengaitkannya dengan aspek spiritual yang lebih tradisional. Kondisi ini menunjukkan adanya proses dialektika

---

<sup>54</sup> Wafa Masrura, Sabari, and Sunandar, "Pantun Melayu Sebagai Media Dakwah," *Jurnal Sambas* 3, no. 1 (2020): 1–12.

antara adat dan agama dalam masyarakat. Dengan demikian, tradisi buang-buang tidak hanya dapat dipahami sebagai praktik budaya semata, tetapi juga sebagai fenomena sosial-keagamaan yang mencerminkan interaksi antara nilai lokal dan prinsip-prinsip hukum Islam.

### 3. Gambaran Adat Perkawinan Melayu Sambas

Masyarakat Melayu Sambas memandang perkawinan bukan sekadar hubungan antara laki-laki dan perempuan, melainkan sebagai ikatan sosial, budaya, dan keagamaan yang melibatkan keluarga besar kedua belah pihak. Dalam masyarakat Melayu, perkawinan memiliki kedudukan penting karena berkaitan dengan kehormatan keluarga, kesinambungan keturunan, serta pelestarian adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun. Pelaksanaan perkawinan adat Melayu Sambas dilakukan melalui serangkaian tahapan yang telah menjadi kebiasaan dan dijaga keberlangsungannya oleh masyarakat.

Tahapan perkawinan dalam adat Melayu dimulai dari proses merisik. Tahap ini merupakan upaya pihak keluarga laki-laki untuk mencari informasi mengenai calon perempuan yang akan dipinang, baik terkait akhlak, latar belakang keluarga, maupun statusnya. Dalam tradisi Melayu, merisik dilakukan secara sopan dan penuh kehati-hatian agar tidak menimbulkan rasa malu bagi pihak perempuan. Tahapan ini menunjukkan bahwa masyarakat Melayu sangat menjunjung etika dan penghormatan terhadap keluarga calon mempelai perempuan.<sup>55</sup>

Setelah proses merisik dilakukan dan kedua keluarga menunjukkan kecocokan, tahapan berikutnya adalah meminang atau melamar. Pada tahap ini, keluarga laki-laki secara resmi datang ke rumah pihak perempuan untuk

---

<sup>55</sup> Julia, Agus Sastrawan Noor, and Ika Rahmatika Chalimi, "Tradisi Pernikahan Masyarakat Melayu Sebagai Pelestarian Budaya Lokal Di Desa Seranggam Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas," *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK)* 9, no. 9 (2020): 1–10.

menyampaikan maksud meminang. Prosesi meminang biasanya dipimpin oleh tokoh keluarga yang dituakan dan disampaikan melalui bahasa yang santun, terkadang disertai pantun adat Melayu. Dalam masyarakat Melayu Sambas, peminangan tidak hanya menjadi bentuk kesepakatan antara dua calon mempelai, tetapi juga menjadi simbol dimulainya hubungan kekeluargaan antara kedua belah pihak.

Tahapan selanjutnya adalah antar pinang atau mengantar tanda sebagai bentuk pengikat kesepakatan antara kedua keluarga. Pada proses ini pihak laki-laki membawa berbagai hantaran adat seperti cincin, tepak sirih, dan perlengkapan lainnya. Dalam adat Melayu Sambas, rangkaian prosesi perkawinan juga dikenal dengan beberapa tahapan seperti cikram, antar pinang, akad nikah, hari besar, pulang memulangkan, buang-buang, dan balik tikar. Seluruh rangkaian tersebut merupakan satu kesatuan adat yang saling berkaitan dan memiliki makna simbolik dalam kehidupan masyarakat Melayu Sambas.<sup>56</sup>

Menjelang pelaksanaan akad nikah dan pesta perkawinan, masyarakat Melayu Sambas juga mengenal beberapa tradisi adat lainnya seperti menggantung-gantung, berandam, berinai, hingga tradisi buang-buang. Tradisi-tradisi tersebut pada awalnya memiliki makna simbolik yang berkaitan dengan harapan keselamatan, keharmonisan rumah tangga, dan penolakan terhadap hal-hal buruk. Namun, dalam perkembangannya, sebagian masyarakat mulai memaknai tradisi tersebut sebagai bagian dari pelestarian budaya dan penghormatan terhadap adat leluhur. Pergeseran makna inilah yang kemudian menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut dalam perspektif hukum Islam, khususnya melalui pendekatan *'urf*.

---

<sup>56</sup> Uray Eldi Firmansyah, Ahadi Sulissusiawan, and Amriani Amir, "Medan Makna Peralatan Prosesi Adat Perkawinan Melayu Sambas," *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran* 3, no. 8 (2014): 1–12.

Beberapa tahapan adat perkawinan Melayu Sambas hingga saat ini masih dipertahankan oleh masyarakat, meskipun dalam praktiknya telah mengalami penyesuaian dengan perkembangan zaman dan pemahaman keagamaan masyarakat. Sebagian unsur adat yang sebelumnya bersifat ritual mulai mengalami transformasi menjadi simbol budaya semata, sementara unsur-unsur yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam perlahan mulai ditinggalkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa adat perkawinan Melayu Sambas bersifat dinamis dan terus mengalami penyesuaian dengan nilai-nilai sosial dan religius masyarakat setempat.

#### **B. Landasan dan Tata Cara Pelaksanaan Tradisi Buang-Buang**

Tradisi buang-buang merupakan salah satu adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Melayu Sambas, Kalimantan Barat, khususnya dalam rangkaian pelaksanaan perkawinan adat. Dalam masyarakat Melayu Sambas, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan, melainkan juga sebagai peristiwa sosial dan budaya yang melibatkan keluarga besar serta masyarakat sekitar. Berbagai tahapan adat masih dipertahankan sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan budaya leluhur yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu tahapan adat yang masih dikenal dan dilaksanakan oleh sebagian masyarakat adalah tradisi buang-buang sebelum pernikahan.



**Gambar 4.3** Nulangan

Tradisi “nulangan” memiliki bentuk dan bahan yang hampir serupa dengan buang-buang, karena sama-sama menggunakan perlengkapan ritual yang disusun secara khusus dalam satu wadah. Terlihat sebuah lilin yang dinyalakan dan ditempatkan pada wadah berbahan tempurung kelapa, kemudian diletakkan di atas piring atau nampan yang berisi beras. Di sekelilingnya juga terdapat kain kuning yang dilipat, kain putih, serta beberapa perlengkapan lain yang menunjukkan bahwa prosesi adat ini dipersiapkan dengan tata cara tertentu, bukan secara sembarangan. Susunan tersebut menegaskan bahwa nulangan merupakan praktik tradisional yang mengandung unsur simbolik, kesakralan, dan makna tertentu sebagaimana tradisi buang-buang.

Penggunaan lilin, tempurung kelapa, beras, dan kain dapat dimaknai sebagai simbol adat yang mengandung harapan akan keselamatan, penerangan, dan keberkahan. Kehadiran para peserta yang duduk melingkar di atas tikar juga menunjukkan bahwa prosesi ini dilaksanakan dalam suasana kebersamaan dan kekeluargaan. Dengan demikian, nulangan dapat dipahami sebagai tradisi yang memiliki kemiripan dengan buang-buang, baik dari sisi bahan, penyajian, maupun nuansa ritual yang menyertainya.<sup>57</sup>

Masyarakat memahami tradisi buang-buang sebagai kegiatan membuang atau mengeluarkan bahan tertentu yang bertujuan untuk menjaga keselamatan dan kelancaran pelaksanaan acara pernikahan. F selaku pelaku tradisi menjelaskan:

“Buang-buang ye sesuai dangan katenye “buang” artinye kite muang atau ngeluarkan barang untokkan supaye lancar pun nak nikahan” (Buang-buang itu sesuai katanya buang yaitu membuang atau mengeluarkan barang dengan tujuan menjaga kelancaran pelaksanaan ketika acara pernikahan).<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Ali Sander, “Tradisi Khitanan Perempuan,” *JURNAL SAMBAS* 3, no. 1 (2020): 28–41.

<sup>58</sup> F, Wawancara, (Sambas, 19 April 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memaknai tradisi buang-buang sebagai simbol pembuangan hal-hal yang dianggap dapat mengganggu jalannya acara pernikahan maupun kehidupan rumah tangga calon pengantin di masa yang akan datang. Dalam pandangan masyarakat Melayu Sambas, tradisi ini menjadi bagian dari ikhtiar adat yang dilakukan sebelum memasuki fase baru dalam kehidupan rumah tangga.

Selain dipahami sebagai bagian dari adat perkawinan, tradisi buang-buang juga diketahui memiliki fungsi yang lebih luas dalam kehidupan masyarakat Melayu Sambas. R selaku pelaku tradisi menjelaskan:

“Buang-buang banyak macamnye, ade yang sebalom panen, ade juak lakaknye, ade pas urang kanak penyakit, nak nikahan juak biasenye. Barang ataupun bahannye pun bedede sesuai kebutuhan dangan sesuai dangan urang yang mawak acarenye”. (Buang-buang itu banyak macamnya ada yang sebelum dan sesudah panen, buang penyakit, mau acara nikahan, jadi pelaksanaan atau bahan atau barangnya juga beda menyesuaikan kebutuhan dan pemimpin dari prosesi tersebut).<sup>59</sup>

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa tradisi buang-buang tidak hanya dilaksanakan dalam konteks pernikahan, tetapi juga digunakan dalam berbagai kegiatan adat lainnya. Hal ini memperlihatkan bahwa buang-buang merupakan bagian dari sistem budaya masyarakat yang telah lama hidup dan berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat Melayu Sambas. Perbedaan tujuan pelaksanaan juga mempengaruhi tata cara dan bahan yang digunakan dalam prosesi tersebut.

Dalam pandangan F selaku pelaku tradisi, buang-buang merupakan praktik adat yang memiliki akar sejarah panjang dalam kehidupan masyarakat Melayu Sambas. Tradisi ini tidak hanya dipahami sebagai kebiasaan yang dilakukan dalam suatu acara tertentu, tetapi juga sebagai warisan leluhur yang terus dipelihara dari satu generasi ke generasi berikutnya.

---

<sup>59</sup> R, Wawancara, (Sambas, 14 April 2026).

Hal tersebut sebagaimana diungkapkan F dalam wawancara berikut:

“Buang-buang tok jak dah lamak urang kerajekan dari gek marek turun temurun. Pun cerite dari urang tue, adat itok dah ade pulohan ratusan taon yang lalu”. (Buang-buang ini sudah lama dikerjakan oleh masyarakat secara turun-temurun. Menurut cerita orang tua, adat ini bahkan telah ada sejak puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu.).<sup>60</sup>

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa tradisi buang-buang telah menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Melayu Sambas sejak masa leluhur terdahulu. Pernyataan F menegaskan bahwa pelaksanaan tradisi ini bukanlah sesuatu yang baru, melainkan telah berlangsung dalam waktu yang sangat lama dan diwariskan secara turun-temurun. Keberadaan buang-buang dapat dipahami sebagai salah satu bentuk pelestarian adat yang masih dijaga oleh masyarakat hingga saat ini, meskipun dalam praktiknya telah mengalami penyesuaian dengan perkembangan zaman dan nilai-nilai keagamaan yang dianut masyarakat.

Dalam praktik pelaksanaannya, tradisi buang-buang dilakukan dengan menggunakan beberapa perlengkapan tertentu yang telah menjadi bagian dari kebiasaan adat masyarakat. M selaku pelaku tradisi menjelaskan:

“Intinye dalam baskom kanak isek beras, kelapa, liling, iye di naknye yang saye ingat. Kakyek kanak simpan dibawah dapur”. (Intinya didalam baskom diisi beras, kelapa, lilin itu aja yang saya ingat, kemudian disimpan dibawah dapur).<sup>61</sup>

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan tradisi buang-buang terdapat penggunaan benda-benda tertentu seperti beras, kelapa, dan lilin. Selain itu, benda-benda tersebut juga ditempatkan pada lokasi tertentu, seperti di bawah dapur, yang diyakini memiliki makna simbolik dalam pelaksanaan adat.

---

<sup>60</sup> F, Wawancara, (Sambas, 19 April 2026).

<sup>61</sup> M, Wawancara, (Sambas, 14 April 2026).

Walaupun demikian, M mengaku tidak memahami secara mendalam mengenai makna tradisi tersebut karena hanya mengikuti kebiasaan keluarga yang telah diwariskan secara turun-temurun. Ia menyatakan:

“Saye an tau gilak ape buang-buang e. Barang jak urang tue yang tau gimane-gimanenye ape ye buang-buang. Jak ngikut urang tue naknye dolok”. (Saya tidak tau secara mendalam apa itu buang-buang karne orang tua saye yang tau lebih jelas spesifik nya seperti apa, saya ikut orang tua).<sup>62</sup>

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberlangsungan tradisi buang-buang dalam masyarakat tidak selalu didasarkan pada pemahaman yang mendalam terhadap makna ritualnya, melainkan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor pewarisan budaya dan kebiasaan keluarga yang sudah berlangsung secara turun-temurun. Sebagian masyarakat melaksanakan tradisi ini karena mengikuti apa yang dahulu dilakukan oleh orang tua atau kerabat mereka, tanpa mengetahui secara rinci landasan, tujuan, maupun simbol-simbol yang terkandung di dalamnya. Kondisi ini memperlihatkan bahwa tradisi buang-buang tetap bertahan bukan semata-mata karena dipahami secara teoritis, tetapi karena dianggap sebagai bagian dari identitas sosial dan adat yang perlu dijaga dalam kehidupan masyarakat.

Hal serupa juga disampaikan oleh J selaku pelaku tradisi. Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan buang-buang dilakukan karena dalam keluarga istrinya tradisi tersebut telah lama dilaksanakan secara turun-temurun. J menyatakan:

“Dolok aku ngerajekannye barang di keluarge binni dan dari gek dolok ngerajekannye. Kakyek dolok aku pun ngarapkan supaye lancar dibe acare nikahan kamek”. (Dulu saya melakukannya karena didalam keluarga istri saya sudah turun temurun dilakukan itu dan saya dulu berharap akan kelancaran dalam pernikahan saya).<sup>63</sup>

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan tradisi buang-buang dalam masyarakat Melayu Sambas memiliki hubungan yang sangat erat dengan

---

<sup>62</sup> M, Wawancara, (Sambas, 14 April 2026).

<sup>63</sup> J, Wawancara, (Sambas, 14 April 2026).

lingkungan keluarga serta kebiasaan sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi sebelumnya. Tradisi ini tetap dilaksanakan karena dipandang sebagai bagian dari adat keluarga yang patut dipertahankan dalam setiap pelaksanaan perkawinan, sekaligus sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan leluhur yang telah menjadi kebiasaan dalam kehidupan masyarakat.

Selain itu, J juga memberikan gambaran mengenai tata cara pelaksanaan tradisi buang-buang pada masa lalu. Ia menjelaskan:

“Suah dolok meliat tetanggak saye manggel dukun. Dukunnye nyimpan barang ataupun buang-buang lah istilahnye ii di gatah belakang rumahnye. Diikatnye lahnye ke batang kayu. Kake buat kannye tempat dari daon bantok petak gayelah asenye lupak juak dah”. (Saya pernah melihat tetangga saya dimana dukunnya menyimpan barang buang-buang itu diikat di pohon karet belakang rumah dengan wadah berbentuk persegi dengan daun apa persisnya saya lupa di belakang rumah).<sup>64</sup>

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam praktik tradisi buang-buang pada masa lalu terdapat peran orang tertentu yang dipercaya memahami tata cara pelaksanaan adat, seperti dukun atau tokoh yang dianggap ahli dalam prosesi tersebut. Bahan-bahan buang-buang kemudian ditempatkan pada lokasi tertentu, salah satunya dengan cara digantung atau diikat pada pohon karet di belakang rumah menggunakan wadah berbentuk persegi yang terbuat dari daun. Praktik tersebut memperlihatkan adanya unsur simbolik dalam pelaksanaan tradisi buang-buang yang berkaitan dengan keyakinan masyarakat terhadap upaya perlindungan dan penolakan terhadap gangguan tertentu.

Pandangan mengenai tujuan lama tradisi buang-buang juga dijelaskan oleh F selaku pelaku tradisi. Ia menyatakan:

“Gek dolok ke selalu sedakah tokkan selaing manusie. Intah iye binatang ke, mahlok laus ke”. (Kalau dulu sekaligus sedekah yang ditujukan kepada selain manusia baik itu hewan atau makhluk gaib lainnya).<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> J, Wawancara, (Sambas, 14 April 2026).

<sup>65</sup> F, Wawancara, (Sambas, 19 April 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam praktik lama terdapat unsur kepercayaan tertentu yang berkaitan dengan makhluk selain manusia. Tradisi buang-buang pada masa lalu tidak hanya dipahami sebagai adat budaya, tetapi juga berkaitan dengan keyakinan masyarakat terhadap perlindungan dari gangguan tertentu. Oleh karena itu, sebagian masyarakat menghubungkan pelaksanaan tradisi tersebut dengan penolakan bala dan keselamatan.

Walaupun demikian, berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa tradisi buang-buang dalam masyarakat Melayu Sambas saat ini telah mengalami perubahan, baik dari segi tujuan maupun tata cara pelaksanaannya. F menjelaskan bahwa praktik lama yang dianggap bertentangan dengan agama mulai ditinggalkan. Ia menyatakan:

“Jak pun secare agame ii kayaknye yang urang kerajekan dolok yebe melanggar syareat. Barang jak begantong dangan yang bukan-bukan. Tapi kinni dah berubah, token melestarikan adat budaye kite dibe naknye”. (Secara agama sepertinya yang dulu dilakukan itu bertentangan karena ada unsur bergantung kepada makhluk lain selain Allah. Tapi sekarang pelaksanaan tersebut dalam rangka melestarikan atau melakukan adat atau budaya).<sup>66</sup>

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat mulai melakukan penyesuaian terhadap tradisi buang-buang agar lebih sesuai dengan ajaran Islam. Tradisi yang sebelumnya memiliki unsur mistis perlahan mulai dimaknai sebagai bagian dari budaya dan pelestarian adat semata. Perubahan tersebut terlihat dari mulai ditinggalkannya praktik-praktik yang dianggap bertentangan dengan syariat dan digantinya unsur-unsur lama dengan doa-doa Islami serta pemaknaan yang lebih berorientasi pada nilai kebersamaan, penghormatan terhadap tradisi, dan harapan akan keselamatan bagi calon pengantin. Tradisi buang-buang saat ini lebih dipahami sebagai warisan budaya masyarakat Melayu Sambas yang telah mengalami proses penyesuaian dengan nilai-nilai keagamaan yang berkembang di tengah masyarakat.

---

<sup>66</sup> F, Wawancara, (Sambas, 19 April 2026).

Perubahan yang sama juga dijelaskan oleh R selaku pelaku tradisi. Ia menyatakan:

“Kinni dah beganti dangan doa selamat, ayat kursi kakey banyak macamnye lah yang gek doloknye mantra lah ii bahasenye”. (Sekarang udah diganti doa selamat ayat kursi dan lain-lain yang dulunya mantra).<sup>67</sup>

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya perubahan dalam bacaan dan tata cara pelaksanaan tradisi buang-buang. Jika pada masa lalu prosesi dilakukan dengan mantra-mantra tertentu, maka saat ini sebagian masyarakat mulai menggantinya dengan doa-doa dalam Islam seperti doa selamat dan Ayat Kursi. Perubahan ini memperlihatkan adanya proses penyesuaian adat dengan nilai-nilai keislaman yang berkembang dalam masyarakat Melayu Sambas.

Hal serupa juga disampaikan oleh J selaku pelaku tradisi. Ia menjelaskan:

“Kintok dah berubah dah bacaannye. Dah kanak ganti pakai doa selamat atau doa-doa laing lah pokoknye. Kakey barangnye kanak barekkan ke urang yang mimpinnye”. (Kini pelaksanaan telah berubah dimana diganti dengan doa selamat atau doa-doa lainnya dan barang yang ada di buang-buang diberikan kepada si pemimpin prosesi tersebut).<sup>68</sup>

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa tidak hanya bacaan dalam prosesi yang berubah, tetapi juga perlakuan terhadap bahan-bahan yang digunakan dalam tradisi buang-buang. Jika pada masa lalu benda-benda tersebut diletakkan atau disimpan pada tempat tertentu, maka saat ini bahan-bahan tersebut umumnya diberikan kepada orang yang memimpin prosesi ataupun dibagikan setelah pelaksanaan selesai. Perubahan ini memperlihatkan adanya pergeseran dalam pemaknaan tradisi, dari yang sebelumnya lebih menekankan pada simbol-simbol ritual tertentu menjadi praktik yang lebih sederhana dan fungsional. Tradisi buang-buang tetap dilestarikan, namun bentuk pelaksanaannya telah menyesuaikan dengan

---

<sup>67</sup> R, Wawancara, (Sambas, 14 April 2026).

<sup>68</sup> J, Wawancara, (Sambas, 14 April 2026).

perkembangan pemahaman masyarakat serta nilai-nilai keislaman yang lebih dominan saat ini.

Tokoh agama J memberikan penjelasan terakit makna dari berbagai bahan yang digunakan dalam tradisi buang-buang pada masyarakat Melayu Sambas, yang masing-masing memiliki nilai simbolik dan filosofi tersendiri dalam konteks adat dan spiritual.

“Semue yang digunekan untok buang-buang iye tantu ade makne yang dalam. Lilin misalnye, maknenye tokkan penerang ataupun cahaye kehidupan supaye idup kite terang, jaoh dari kesulitan, dapat selamat. Kakey baras kuning pun dikite melayu kuning itok tande mulie, barkah, hormat, jadi doa supaye hajat kanak restuek. Baras puteh jalas sebagai tande kesucian, tulus, kakey sumber kehidupan supaye idup tantram dangan niat yang baik, barseh, rejaki cukup dan ade tolen”. (Setiap unsur yang digunakan dalam tradisi buang-buang masyarakat Melayu Sambas pada dasarnya memiliki makna simbolik yang cukup dalam. Lilin misalnya, dimaknai sebagai penerang atau cahaya kehidupan yang melambangkan harapan agar seseorang memperoleh jalan hidup yang terang, terhindar dari kesulitan, dan mendapatkan keselamatan. Beras kuning juga sering dipahami sebagai simbol kemuliaan, keberkahan, dan penghormatan, yang menjadi media doa agar hajat yang dilaksanakan memperoleh restu. Adapun beras putih melambangkan kesucian, ketulusan, serta sumber kehidupan, yang mencerminkan harapan agar kehidupan berjalan tenteram dengan niat yang bersih serta rezeki yang cukup dan berkelanjutan).<sup>69</sup>

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa setiap unsur dalam tradisi buang-buang masyarakat Melayu Sambas memiliki makna simbolik yang tidak bersifat literal, melainkan mengandung nilai filosofis yang merepresentasikan harapan, doa, dan orientasi hidup masyarakat. Secara filosofis, lilin menggambarkan konsep pencerahan eksistensial, yaitu harapan agar manusia senantiasa berada dalam “jalan terang” yang bermakna keselamatan, keteraturan, dan terbebas dari kegelapan masalah kehidupan. Beras kuning mencerminkan nilai sakralitas dan penghormatan, yang menegaskan bahwa setiap hajat manusia perlu disertai kesadaran akan

---

<sup>69</sup> J, Wawancara, (Sambas, 20 Juni 2026).

keberkahan, restu, dan pengakuan terhadap tatanan yang lebih tinggi. Sementara itu, beras putih merepresentasikan kemurnian niat dan keberlanjutan kehidupan, yang menekankan pentingnya kesucian batin, ketulusan dalam bertindak, serta harapan akan kehidupan yang stabil, tenteram, dan berkesinambungan secara material maupun spiritual.

“Pun talok dalam adat e tande awal mule kehidupan lah bacaanye, kesuboran, baik dirumah tangga maokpun di kehidupan pribadi. Kelapak sebagai tande tahan dan bemanfaat karne semue bagian kelapak bise dipakai, jadi cerminan supaye manusie bise bemanfaat tokkan lingkungannya. Pun pisang tande subor juak, keturunan mudah, kakye harapan dan rejaki bertambah tolen. Kakye sireh sebagai penghormatan, tata krama, dan juak pembukak hubungan sosial yang baik baik sesame manusie maokpun dalam spritual” (Selanjutnya, telur dalam tradisi ini dimaknai sebagai lambang asal mula kehidupan, kesuburan, serta perlindungan dan keutuhan, baik dalam rumah tangga maupun kehidupan pribadi. Kelapa dipahami sebagai simbol ketahanan dan kemanfaatan karena seluruh bagiannya dapat digunakan, sehingga mencerminkan manusia yang bermanfaat bagi lingkungan sosialnya. Pisang melambangkan kesuburan, keberlanjutan keturunan, serta harapan akan kehidupan yang berkembang dan rezeki yang bertambah. Sementara sirih merepresentasikan penghormatan, tata krama, dan pembuka hubungan sosial yang baik, baik antar manusia maupun dalam konteks spiritual).<sup>70</sup>

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa setiap unsur dalam tradisi buang-buang masyarakat Melayu Sambas memiliki makna simbolik yang berkaitan erat dengan nilai kehidupan, harapan, dan keteraturan sosial. Telur dimaknai sebagai lambang asal mula kehidupan, kesuburan, serta perlindungan dan keutuhan, yang menggambarkan harapan agar kehidupan pribadi maupun rumah tangga tetap terjaga dalam keadaan baik dan harmonis. Kelapa melambangkan ketahanan dan kemanfaatan karena seluruh bagiannya dapat digunakan, sehingga mencerminkan nilai agar manusia mampu memberi manfaat bagi lingkungan sosialnya secara luas. Pisang dimaknai sebagai simbol kesuburan, keberlanjutan keturunan, serta harapan akan kehidupan yang terus berkembang dan rezeki yang semakin bertambah.

---

<sup>70</sup> J, Wawancara, (Sambas, 20 Juni 2026).

Sementara sirih merepresentasikan penghormatan, tata krama, serta pembuka hubungan sosial yang baik, baik dalam interaksi antar manusia maupun dalam hubungan yang bernilai spiritual, sehingga menegaskan pentingnya etika dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

“Kakye guci atau tempayan tokkan tempat naknye supaye bekumpol semue niat dan juak bahan-bahannye. Guci tokkan nyatukan doa dangan harapan jadi satu makne sakral” (Adapun guci atau tempayan dalam tradisi ini berfungsi sebagai wadah simbolik yang menghimpun seluruh niat dan perlengkapan ritual. Guci ini melambangkan penyatuan doa dan harapan dalam satu kesatuan makna sakral).<sup>71</sup>

Kutipan wawancara tersebut menjelaskan bahwa guci atau tempayan dalam tradisi buang-buang memiliki fungsi yang tidak hanya bersifat praktis, tetapi juga bermakna simbolik. Guci dipahami sebagai wadah yang menghimpun seluruh niat, harapan, dan perlengkapan ritual yang digunakan dalam pelaksanaan tradisi tersebut. Secara filosofis, guci melambangkan proses penyatuan seluruh doa dan keinginan masyarakat ke dalam satu kesatuan makna yang utuh dan sakral, sehingga seluruh rangkaian ritual dipandang sebagai bentuk pengumpulan harapan yang diarahkan pada tujuan keselamatan, kelancaran, serta keberkahan dalam kehidupan yang akan dijalani.

Perubahan tata cara pelaksanaan tradisi buang-buang juga diperkuat oleh pandangan J selaku tokoh agama. Ia menjelaskan:

“Doa kinni yang umum-umum lah i yang dibace ye macam ayat kursi, doa selamat, doa sapu jagat gayelah”. (Doa sekarang yang umum dibaca yaitu Ayat Kursi, doa selamat, dan doa sapu jagat).<sup>72</sup>

Tradisi buang-buang saat ini lebih diarahkan sebagai bentuk doa bersama agar

---

<sup>71</sup> J, Wawancara, (Sambas, 20 Juni 2026).

<sup>72</sup> J, Wawancara, (Sambas, 7 Mei 2026).

calon pengantin memperoleh keselamatan dan keberkahan dalam kehidupan rumah tangga. Unsur-unsur yang dianggap bertentangan dengan syariat mulai dihilangkan dan diganti dengan bacaan-bacaan yang lebih sesuai dengan ajaran Islam. Perubahan tersebut menunjukkan adanya upaya masyarakat untuk tetap mempertahankan tradisi adat yang diwariskan secara turun-temurun tanpa meninggalkan nilai-nilai keagamaan yang dianut. Pelaksanaan buang-buang pada masa sekarang lebih dipahami sebagai sarana memohon doa, menjaga silaturahmi, serta melestarikan budaya masyarakat Melayu Sambas dalam bingkai ajaran Islam.

Hal ini juga menunjukkan bahwa tradisi buang-buang masih memiliki tempat di tengah masyarakat karena dipandang mengandung nilai positif bagi kehidupan sosial dan keagamaan. Kehadiran doa bersama, kebersamaan keluarga, serta niat untuk memohon kebaikan bagi calon pengantin menjadikan tradisi ini tidak hanya bernilai adat, tetapi juga bernilai religius dan sosial. Buang-buang tidak lagi dipahami sebagai ritual yang berdiri sendiri, melainkan sebagai tradisi yang telah mengalami proses pembaruan sehingga tetap relevan untuk dijalankan dalam kehidupan masyarakat Melayu Sambas saat ini.

Adapun doa-doa yang dimaksud sebagai berikut:

#### **Ayat Kursi**

اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ۚ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى

اَلْاَرْضِ ۚ مَنْ ذَا الَّذِى يَشْفَعُ عِنْدَهٗ ۚ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا

يُحِيطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖ اِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهٗ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا يَـُٔوْدُهٗ

حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ

Artinya: “Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.

### Doa Selamat

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ سَلَامَةً فِي الدِّينِ وَعَافِيَةً فِي الْجَسَدِ وَزِيَادَةً فِي الْعِلْمِ وَبَرَكَهَةً فِي الرِّزْقِ وَتَوْبَةً قَبْلَ الْمَوْتِ وَرَحْمَةً عِنْدَ الْمَوْتِ وَمَغْفِرَةً بَعْدَ الْمَوْتِ. اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا فِي سَكَرَاتِ الْمَوْتِ وَالنَّجَاةِ مِنَ النَّارِ وَالْعُقُوفِ عِنْدَ الْحِسَابِ

Artinya: “Ya Allah, kami memohon kepada Engkau akan keselamatan agama, kesehatan badan, tambahannya pengetahuan, berkahnya rezeki, mendapatkan taubat sebelum mati, mendapat rahmat ketika mati, mendapat ampunan sesudah mati. Dan ringankanlah kiranya dalam sakaratul-maut, dan selamatkanlah kiranya dari siksaan neraka, dan dapatkanlah kami ampunan pada hari hisab (perhitungan).”

### Doa Tolak Bala

اللَّهُمَّ افْتَحْ لَنَا أَبْوَابَ الْخَيْرِ وَأَبْوَابَ الْبَرَكَاتِ وَأَبْوَابَ النِّعَمِ وَأَبْوَابَ الرِّزْقِ وَأَبْوَابَ الْقُوَّةِ وَأَبْوَابَ الصِّحَّةِ وَأَبْوَابَ السَّلَامَةِ وَأَبْوَابَ الْعَافِيَةِ وَأَبْوَابَ الْجَنَّةِ اللَّهُمَّ عَافِنَا مِنْ كُلِّ بَلَاءٍ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ وَاصْرِفْ عَنَّا بِحَقِّ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَبِيِّكَ الْكَرِيمِ شَرَّ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ، غَفَرَ اللَّهُ لَنَا وَهُمِّ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى

الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Artinya: “Ya Allah, bukalah bagi kami pintu kebaikan, pintu keberkahan, pintu kenikmatan, pintu rezeki, pintu kekuatan, pintu kesehatan, pintu keselamatan, pintu afiyah, dan pintu surga. Ya Allah, jauhkan kami dari semua ujian dunia dan siksa akhirat. Palingkan kami dari keburukan dunia dan siksa akhirat dengan hak Al-Qur’an yang agung dan derajat nabi-Mu yang pemurah. Semoga Allah mengampuni kami dan mereka. Wahai Zat yang maha pengasih. Maha suci Tuhanmu, Tuhan keagungan, dari segala yang mereka sifatkan. Semoga salam tercurah kepada para rasul. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam.”

#### **Doa Sapu Jagat**

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Artinya: “Ya Tuhan kami, berilah kepada kami di dunia kebaikan dan di akhirat kebaikan. Serta perihlalalah kami dari siksa neraka.”

Adapun salah satu tata cara pelaksanaan buang-buang yang dilakukan di sungai adalah sebagai berikut:

##### **1. Persiapan perlengkapan ritual.**

Pelaksanaan buang-buang diawali dengan menyiapkan seluruh perlengkapan yang diperlukan dalam prosesi adat. Bahan-bahan tersebut biasanya dipersiapkan oleh pihak keluarga yang akan melaksanakan ritual dengan arahan dari pemimpin prosesi atau tokoh adat. Adapun perlengkapan yang digunakan antara lain guci sebagai wadah air, pisang, lilin, telur, beras kuning, beras putih, serta wadah untuk menempatkan seluruh bahan tersebut. Tahap ini menunjukkan bahwa buang-buang merupakan tradisi yang memiliki tata cara tertentu dan dilakukan secara teratur, bukan secara sembarangan.

### 3. Pemanggilan Pengantin

Pemimpin prosesi membacakan doa dengan menghadap perlengkapan buang-buang yang telah disiapkan. Doa tersebut dibacakan sambil mengangkat perlengkapan buang-buang ke atas kepala masing-masing pengantin. Dalam praktik yang sekarang, doa yang umum dibaca ialah Ayat Kursi, doa selamat, doa sapu jagat, dan doa-doa lain yang disesuaikan dengan orang yang memimpin prosesi. Tahap ini mencerminkan adanya permohonan keselamatan, keberkahan, dan kelancaran bagi kedua pengantin dalam

### 4. Pembacaan Doa oleh Pemimpin Prosesi

Pemimpin prosesi membacakan doa dengan menghadap perlengkapan buang-buang yang telah disiapkan. Doa tersebut dibacakan sambil mengangkat perlengkapan ke atas kepala masing-masing pengantin. Dalam praktik yang sekarang, doa yang umum dibaca ialah Ayat Kursi, doa selamat, doa sapu jagat, dan doa-doa lain yang disesuaikan dengan orang yang memimpin prosesi. Tahap ini mencerminkan adanya permohonan keselamatan, keberkahan, dan kelancaran bagi kedua pengantin dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

### 5. Pembawaan Buang-Buang ke Sungai

Setelah doa selesai dibacakan, perlengkapan buang-buang kemudian dibawa ke tepi sungai untuk melanjutkan prosesi berikutnya. Dalam tahap ini, telur dipecahkan lalu dibuang ke sungai sebagai bagian dari simbol pelepasan dalam ritual. Penggunaan

tersebut

air memiliki

media

pelepasan unsur-



sungai dalam prosesi

menunjukkan bahwa

makna penting sebagai

pembersihan dan

unsur yang dianggap

kurang baik.

#### **Gambar 4.4** Buang-Buang

Setelah seluruh rangkaian prosesi selesai dilaksanakan, masyarakat maupun keluarga yang hadir biasanya diperbolehkan menikmati makanan yang telah disediakan. Tradisi makan bersama ini mencerminkan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan solidaritas sosial dalam masyarakat. Selain sebagai bagian dari adat, kegiatan tersebut juga menjadi sarana mempererat hubungan antarwarga dan memperkuat tali silaturahmi di lingkungan masyarakat.

Tradisi buang-buang dalam masyarakat Melayu Sambas merupakan adat yang masih tetap dipertahankan, terutama dalam rangkaian perkawinan. Pada awalnya, tradisi ini dipahami sebagai bentuk ikhtiar adat untuk menjaga keselamatan dan kelancaran acara pernikahan, sekaligus sebagai warisan budaya yang dijaga secara turun-temurun. Pelaksanaannya juga menunjukkan adanya perbedaan tujuan dan tata cara sesuai dengan konteks kebutuhan masyarakat.

Perbandingan antara praktik buang-buang pada masa lalu dan masa kini memperlihatkan adanya perubahan yang cukup jelas, terutama dalam tujuan, tata cara, serta pemaknaan terhadap bahan-bahan yang digunakan. Pada masa lalu memperlihatkan tata cara pelaksanaan buang-buang telah mengalami perubahan yang cukup signifikan. Jika pada masa lalu tradisi ini masih erat berkaitan dengan penggunaan mantra, simbol-simbol tertentu, dan unsur kepercayaan kepada selain

manusia, maka pada praktik sekarang sebagian keyakinan terhadap keberadaan makhluk gaib. Berbagai bahan seperti beras putih, beras kuning, telur, pisang, lilin, dan makanan tertentu biasanya diletakkan atau dibuang di tempat-tempat yang dianggap memiliki nilai khusus, seperti sungai, persimpangan jalan, atau lokasi yang diyakini sebagai tempat keberadaan makhluk halus. Tindakan tersebut dimaknai sebagai bentuk pemberian simbolik dengan harapan memperoleh keselamatan, kelancaran acara pernikahan, serta terhindar dari gangguan.

Dalam praktik masyarakat saat ini, sebagian unsur lama tersebut mulai mengalami penyesuaian dengan ajaran Islam. Bacaan mantra yang dahulu digunakan mulai digantikan telah menggantinya dengan bacaan keagamaan yang lebih sesuai dengan ajaran Islam, seperti Ayat Kursi, doa selamat, dan doa sapu jagat. Perubahan ini menunjukkan bahwa adanya proses penyesuaian antara tradisi buang-buang tidak sepenuhnya ditinggalkan, tetapi mengalami proses adaptasi agar lebih sesuai dengan lokal dengan nilai-nilai keislaman yang berkembang di tengah masyarakat Melayu Sambas. Dengan demikian, tradisi ini tetap dipertahankan sebagai warisan budaya, tetapi pelaksanaannya disesuaikan agar tidak bertentangan dengan keyakinan agama yang dianut masyarakat.

Tata cara yang berlangsung saat ini juga memperlihatkan adanya pergeseran makna dari unsur ritual yang bersifat mistis menuju makna doa dan pelestarian budaya. Perlengkapan buang-buang dipersiapkan secara teratur, dibacakan doa oleh pemimpin prosesi, diangkat ke atas kepala pengantin, lalu dibawa ke sungai, dan setelah itu hasilnya dapat dinikmati bersama. Dengan demikian, tradisi buang-buang tidak hanya menjadi simbol adat, tetapi juga sarana memperkuat kebersamaan sosial serta memperlihatkan upaya masyarakat untuk menjaga tradisi tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariat Islam.

### C. Pemaknaan Masyarakat terhadap Pelaksanaan Tradisi Buang-Buang

Pemaknaan masyarakat terhadap pelaksanaan tradisi buang-buang dalam adat masyarakat Melayu Sambas menunjukkan adanya pandangan yang beragam. Perbedaan pandangan tersebut dipengaruhi oleh perubahan sosial, tingkat pemahaman agama, pendidikan, serta perkembangan pola pikir masyarakat terhadap adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam masyarakat Melayu Sambas, tradisi buang-buang tidak lagi dipahami secara seragam sebagaimana pada masa lalu. Sebagian masyarakat masih mempertahankan tradisi tersebut sebagai bagian dari budaya dan identitas Melayu, sedangkan sebagian lainnya mulai mempertanyakan pelaksanaannya karena dianggap memiliki unsur yang tidak sepenuhnya sesuai dengan ajaran Islam.

DE selaku masyarakat umum menjelaskan bahwa tradisi buang-buang pada dasarnya masih dipahami masyarakat sebagai tradisi yang berkaitan dengan keselamatan dan perlindungan dalam pelaksanaan acara pernikahan. Ia menyatakan:

“Buang-buang aslinye jak tokkan nolak balak, muang sial, tokkan supaye kanak lindongek. Daan diniatkan ngerajekannye tokkan selaing Allah. Ngerajekannye cuman tokkan ngerejekan inyan naknye. Daan ngikotek ritual kakye cuman formalitas naknye”. (Buang-buang pada dasarnya untuk menolak bala, buang sial, sebagai perlindungan. Tidak diniatkan ketika melaksanakan dilindungi oleh yang bukan selain Allah, pelaksanaan nya hanya sekedar melakukan tradisi. Tidak mengikuti secara ritual dan formalitas).<sup>73</sup>

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa dalam pemahaman masyarakat modern Melayu Sambas telah terjadi perubahan makna terhadap tradisi buang-buang. Jika pada masa lalu tradisi tersebut lebih dekat dengan keyakinan terhadap penolakan bala dan perlindungan dari gangguan tertentu, maka saat ini sebagian masyarakat mulai memaknainya hanya sebagai simbol budaya dan pelestarian adat semata. Pelaksanaan tradisi tidak lagi dipahami sebagai bentuk ketergantungan kepada selain

---

<sup>73</sup> DE, Wawancara, (Sambas, 27 April 2026).

Allah, melainkan lebih sebagai penghormatan terhadap budaya yang diwariskan oleh leluhur.

LJ menjelaskan bahwa pelaksanaan tradisi buang-buang dalam masyarakat sering kali dipengaruhi oleh faktor lingkungan keluarga dan kebiasaan sosial yang telah berlangsung secara turun-temurun.

LJ selaku masyarakat menyatakan:

“Pandangan saye ke tradisi buang-buang cuman sebatas hal yang dah jadi kebiasaan kite di masyarakat. Pun emang harus nak dikerajekan gare-gare kanak suroh lah urang tue ataupun gare-gare dah jadi adat di kampong saye e, saye kerajekan. Jak pun nye saye tokkan ngormatek kebiasaan yang dah dari gek doloknye urang-urang kerajekan”. (Saya memandang tradisi buang-buang sebagai sesuatu yang memang sudah menjadi kebiasaan di lingkungan masyarakat. Kalau memang harus dilakukan karena memang disuruh oleh orang tua atau karena sudah menjadi adat di tempat tinggal saya, maka saya akan melakukannya. Bagi saya, tradisi ini merupakan bagian dari penghormatan terhadap kebiasaan yang telah diwariskan dari dulu).<sup>74</sup>

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa keberlangsungan tradisi buang-buang dalam masyarakat Melayu Sambas tidak hanya dipengaruhi oleh keyakinan pribadi, tetapi juga oleh faktor sosial dan budaya dalam lingkungan masyarakat. Sebagian masyarakat tetap melaksanakan tradisi tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap orang tua, adat keluarga, dan kebiasaan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.

Pandangan LJ tersebut juga memperkuat keterangan informan sebelumnya mengenai kuatnya pengaruh adat dan lingkungan sosial terhadap pelaksanaan tradisi buang-buang. Jika sebelumnya M dan J selaku pelaku tradisi mengaku melaksanakan buang-buang karena mengikuti kebiasaan keluarga yang diwariskan secara turun-temurun, maka LJ menunjukkan bahwa masyarakat umum pun masih mempertimbangkan faktor penghormatan terhadap adat dan lingkungan sosial dalam memutuskan pelaksanaan tradisi tersebut.

---

<sup>74</sup> LJ, Wawancara, (Sambas, 19 April 2026).

DE juga menjelaskan bahwa tradisi buang-buang mengalami perubahan.

“Tradisi buang-buang emang maseh karap urang kerajekan dimasyarakat kite. Tapi ade beberapa daerah yang dah daan agek ngerajekan tradisi iye. Barang dah asenak kurang, urang ade yang nganggap daan ape-ape bukan aib lah pun daan ngerajekannye. Tapi balik agek ke urang masing-masing.” (Tradisi buang-buang masih sering dilakukan di masyarakat. Tapi sebagian daerah sudah ada yang meninggalkan tradisi itu. Karena udah mulai luntur sebagian orang tidak menganggap buruk ketika tidak melaksanakan tapi kembali lagi ke orangnya).<sup>75</sup>

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa posisi tradisi buang-buang dalam masyarakat Melayu Sambas tidak lagi sekuat pada masa lalu. Jika sebelumnya adat dipandang sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan dalam rangkaian perkawinan, maka saat ini masyarakat mulai lebih terbuka dan memberikan kebebasan kepada masing-masing keluarga untuk menentukan apakah akan melaksanakan tradisi tersebut atau tidak. Hal ini menunjukkan adanya perubahan sosial dalam masyarakat Melayu Sambas yang dipengaruhi oleh perkembangan zaman dan perubahan pemahaman masyarakat terhadap adat.

LJ juga menjelaskan bahwa masyarakat memiliki pandangan yang berbeda terhadap keluarga yang tidak melaksanakan tradisi buang-buang. Ia menyatakan:

“Biasenye urang meliat sesuatu ye bedede. Ade yang nganggap aneh ataupun nganggap kurang lengkap pun daan ngerajekan buang-buang. Gare-gare iye, urang kadang tatap ngerajekan supaya daan jadi bahan omongan urang, biar an kanak anggap daan ngormatek adat kebiasaan yang ade di masyarakat”. (Biasanya masyarakat melihat hal itu berbeda-beda. Ada yang biasa saja, tetapi ada juga yang merasa aneh atau menganggap kurang lengkap jika tradisi itu tidak dilakukan. Karena itu, seseorang kadang tetap melakukannya supaya tidak menimbulkan pembicaraan atau dianggap tidak menghormati kebiasaan yang sudah ada di lingkungan tersebut).<sup>76</sup>

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa walaupun tradisi buang-buang saat ini tidak lagi dianggap sebagai kewajiban mutlak, dalam beberapa lingkungan masyarakat masih terdapat tekanan sosial tertentu terhadap keluarga yang tidak

---

<sup>75</sup> DE, Wawancara, (Sambas, 27 April 2026).

<sup>76</sup> LJ, Wawancara, (Sambas, 19 April 2026).

melaksanakan tradisi tersebut. Sebagian masyarakat masih memandang bahwa pelaksanaan tradisi buang-buang merupakan bagian dari kelengkapan adat perkawinan dan bentuk penghormatan terhadap budaya masyarakat setempat. Hal ini memperlihatkan bahwa tradisi tersebut masih memiliki kekuatan sosial yang cukup besar karena tidak hanya dipahami sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai simbol kepatuhan terhadap nilai-nilai yang telah lama hidup dalam masyarakat.

DE memberikan pandangan mengenai hubungan tradisi buang-buang dengan ajaran Islam.

“Setau saye buang-buang daan sesuai dangan ajaran islam, tapi balik agek iye cuman tradisi. Pun menurut keyakinan ati iye menyimpang uah nak kerajekan. Pun emang harus tatap ngerajekan, kerajekan ajak, tapi cuman sebatas melaksanakan tradisi. Sian niat laing yang ngacau iman kite”. (Setau saya Buang-buang tidak sesuai ajaran islam, tapi itu hanyalah tradisi. Jika menurut keyakinan menyimpang jangan dikerjakan jika memang harus dilakukan hanya sebatas melaksanakan tradisi tidak ada niat lain yang nantinya mengganggu keimanan kita).<sup>77</sup>

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sebagian masyarakat mulai bersikap lebih kritis terhadap tradisi buang-buang. Masyarakat mulai membedakan antara tradisi sebagai budaya dengan keyakinan yang dianggap dapat bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam pandangan tersebut, tradisi masih dapat dilaksanakan selama tidak disertai keyakinan terhadap kekuatan selain Allah SWT dan hanya dimaknai sebagai bagian dari adat budaya masyarakat Melayu Sambas.

LJ juga memberikan pandangan yang cukup hati-hati mengenai hubungan tradisi buang-buang dengan ajaran Islam. Ia menyatakan:

“Pun menurut saye, tradisi itok perlu nak diliat dari maksud pas ngerajekannye. Pun cuman dianggap kebiasaan adat kakye daan melanggar syareat Islam, iye bise diterimak. Tapi saye sorang kurang yaken masih intah ngerajekan intah andak juak pun misalnye anak saye nikah kalak. Barang ase perlu diliat agek sesuai ke daan dangan ajaran agame kite”. (Kalau menurut saya, tradisi ini perlu dilihat dari maksud dan pelaksanaannya. Jika hanya dianggap sebagai kebiasaan adat dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, maka bisa saja diterima. Tetapi saya sendiri masih belum sepenuhnya yakin apakah nantinya tradisi ini juga akan saya lakukan ketika

---

<sup>77</sup> DE, Wawancara, (Sambas, 27 April 2026).

anak saya menikah, karena saya merasa hal itu tetap perlu dipertimbangkan lagi sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan masing-masing).<sup>78</sup>

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Melayu Sambas mulai bersikap lebih kritis dan selektif terhadap tradisi buang-buang. Walaupun masyarakat masih menghargai tradisi sebagai bagian dari budaya lokal, namun pelaksanaannya tetap dipertimbangkan berdasarkan kesesuaian dengan ajaran Islam dan keyakinan pribadi masing-masing. Sikap seperti ini menunjukkan adanya perubahan pola pikir masyarakat modern yang mulai menempatkan adat dan agama dalam hubungan yang lebih selektif dan rasional.

Pandangan yang hampir sama juga disampaikan oleh R selaku masyarakat umum. Ia menjelaskan bahwa tradisi buang-buang tetap dipandang sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Melayu Sambas yang perlu dijaga keberlangsungannya. R menyatakan:

“Setau saye, buang-buang tok jak adat yang dikerajekan sebalom kite nak nikah. Tokkan doa dangan harapan kite gimane kalak acare nikahan kite ye lancar kakye rumah tangga kite dibarek keselamatan keberkahan. Buang-buang tok dah ade di lingkungan masyarakat kite dari gek marek nye dah sampai kinni pun maseh ade”. (Setahu saya, tradisi buang-buang itu merupakan adat yang dilakukan sebelum pernikahan sebagai bentuk doa dan harapan supaya acara pernikahan berjalan lancar serta rumah tangga yang dijalani nantinya diberi keselamatan dan keberkahan. Tradisi ini sudah ada sejak dulu dan masih dikenal oleh masyarakat sampai sekarang”).<sup>79</sup>

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat masih memahami tradisi buang-buang sebagai bagian dari adat perkawinan yang memiliki tujuan simbolik berupa doa keselamatan dan harapan akan keberkahan rumah tangga. Tradisi tersebut juga dipandang sebagai warisan budaya yang telah lama hidup dalam kehidupan masyarakat Melayu Sambas, sehingga keberadaannya tidak hanya dimaknai sebagai kebiasaan turun-temurun, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan

---

<sup>78</sup> LJ, Wawancara, (Sambas, 19 April 2026).

<sup>79</sup> R, Wawancara, (Sambas, 4 Mei 2026).

terhadap nilai-nilai adat yang diwariskan oleh para leluhur dan masih dipertahankan oleh sebagian masyarakat hingga saat ini.

R juga menyampaikan bahwa tradisi buang-buang masih perlu dilestarikan sebagai bagian dari budaya Melayu. Menurutnya, tradisi tersebut memiliki nilai sejarah dan menjadi salah satu ciri yang melekat pada kehidupan masyarakat setempat.

“Pun nye saye, tradisi buang-buang tatap harus diadekan sebagai bagian dari budaye dan juak identitas kite sebagai urang Melayu. Mun, pas pelakasanaanye harus nyesuaikan dang perkembangan zaman kini dan juak tantunye syareat Islam. Selamak niatnye cuman tokkan melestarikan adat, nyambong silaturahmi kaye bedoa dangan Allah, nye saye si an ape”. (Menurut saya, tradisi buang-buang tetap perlu dilestarikan karena merupakan bagian dari budaya dan identitas masyarakat Melayu. Namun, pelaksanaannya juga harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan tetap sesuai dengan syariat Islam. Selama niatnya hanya untuk melestarikan tradisi, mempererat silaturahmi, dan berdoa kepada Allah, saya rasa tidak ada masalah).<sup>80</sup>

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sebagian masyarakat menerima keberadaan tradisi buang-buang dengan syarat tertentu, yaitu selama pelaksanaannya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam pandangan masyarakat, tradisi masih dapat dipertahankan apabila hanya dimaknai sebagai budaya, sarana mempererat hubungan keluarga, dan doa bersama kepada Allah SWT.

R juga menjelaskan bahwa pelaksanaan tradisi buang-buang pada masa sekarang telah mengalami perubahan dibandingkan dengan pelaksanaan pada masa lalu. Ia menyatakan:

“Kinni buang-buang mase hade dikerajekan. Biarpun daan semue urang ngerajekannye tapi tatap ade cuman daan lengkap macam dolok. Biasenye urang ngerajekannye cuman sebatas ape hal yang dianggap baik danagn sesuai syareat pastinye. Macam bace doa-doa, kakey merek makan urang yang mimpin buang-buang e”. (Saat ini tradisi buang-buang masih dilakukan, walaupun tidak semua masyarakat melaksanakannya secara lengkap seperti zaman dahulu. Biasanya masyarakat yang masih melaksanakan hanya mengambil bagian-bagian yang dianggap baik dan sesuai dengan ajaran Islam, seperti pembacaan doa-doa dan pemberian makanan kepada orang yang memimpin prosesi).<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> R, Wawancara, (Sambas, 4 Mei 2026).

<sup>81</sup> R, Wawancara, (Sambas, 4 Mei 2026).

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Melayu Sambas mulai melakukan seleksi terhadap unsur-unsur adat yang masih dipertahankan dalam tradisi buang-buang. Unsur-unsur yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam perlahan mulai ditinggalkan, sedangkan bagian yang dianggap baik seperti doa bersama dan sedekah masih dipertahankan sebagai bagian dari adat perkawinan.

Selain itu, R juga menjelaskan bahwa masyarakat saat ini tidak lagi memberikan tekanan sosial yang kuat terhadap keluarga yang tidak melaksanakan tradisi buang-buang. Ia menyatakan:

“Pun kinni urang dah mule tebukak lah. Urang yang daan ngerajekan buang-buang e an jadi masalah di kampung. Barang dianggap kaati masing-masing pilihan keluarga. Cuman be, ade urang yang maseh beranggapan bahwe tradisi buang-buang tok parlu tok dijage sebagai adat warisan dari nek datok”. (Kalau sekarang masyarakat sudah lebih terbuka. Orang yang tidak melaksanakan tradisi buang-buang biasanya tidak terlalu dipermasalahkan, karena dianggap sebagai pilihan masing-masing keluarga. Hanya saja, sebagian masyarakat masih menganggap tradisi tersebut baik untuk dijaga sebagai bentuk penghormatan terhadap adat dan warisan budaya leluhur).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Melayu Sambas mulai memandang tradisi buang-buang sebagai pilihan budaya, bukan lagi sebagai kewajiban adat yang harus dilakukan oleh seluruh masyarakat. Walaupun demikian, sebagian masyarakat tetap menganggap tradisi tersebut penting sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan budaya leluhur.

R juga memberikan pandangan mengenai hubungan tradisi buang-buang dengan ajaran Islam. Ia menyatakan:

“Pun nye saye, tradisi buang-buang tok e bise sesuai dengan ajaran kite pun sian dalamnye ade hal-hal yang bertentangan dangan syareat. Selaing iye, niatnye juak bukan tokkan mintak dangan selaing Allah, tapi cuman sebatas doa dangan bentuk pelestarian budaye”. (Menurut saya, tradisi buang-buang bisa sesuai dengan ajaran Islam apabila pelaksanaannya tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Selain itu, niatnya juga bukan untuk meminta kepada selain Allah, tetapi hanya sebagai doa dan bentuk pelestarian budaya).<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> R, Wawancara, (Sambas, 4 Mei 2026).

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat mulai menempatkan tradisi buang-buang dalam kerangka budaya dan agama secara bersamaan. Tradisi masih dapat diterima selama tidak mengandung keyakinan terhadap kekuatan gaib tertentu dan tetap berorientasi kepada Allah SWT.

Pandangan lain juga disampaikan oleh AM selaku masyarakat umum. Ia menjelaskan bahwa tradisi buang-buang dahulu dikenal dalam rangkaian pelaksanaan pesta perkawinan masyarakat Melayu Sambas. AM menyatakan:

“Tokkan tradisi buang-buang yang saye tau di masyarakat sambas khususnye tok e pas acare nikahan atau walimatul ursy. Biasenye ade duak ari, yang pertame ari kacik, kedua ari basar. Ha biasenye tradisi buang-buang urang kerajekan pas resepsi ari basarnye atau ari keduak pas waliamtul ursy”. (Untuk tradisi buang-buang yang saya ketahui yang ada di masyarakat Sambas khususnya sebelumnya di masyarakat Sambas ketika acara nikahan atau walimatul urus itu biasanya ada dua hari yang pertama namanya hari kecil terus yang kedua hari besar nah tradisi buang-buang itu dilakukan ketika selesai resepsi hari besar ataupun hari kedua di acara walimatul ursy).<sup>83</sup>

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tradisi buang-buang merupakan bagian dari rangkaian adat perkawinan Melayu Sambas yang dilaksanakan setelah resepsi hari besar dalam acara walimatul urus. Hal ini memperlihatkan bahwa tradisi tersebut telah menjadi bagian dari tata cara adat yang dikenal dalam kehidupan masyarakat Melayu Sambas sejak lama.

Selain itu, AM juga menjelaskan bahwa saat ini dirinya memandang tradisi tersebut hanya sebagai tradisi biasa dan tidak lagi memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat. Ia menyatakan:

“Pandangan say eke tradisi buang-buang tok e jak tradisi biase. Pun masalah karap andaknye urang kerajekan kinni e jak dah jarang urang sambas yang narapkannye. Mungkin cuman beberape urang yang maseh cayak dangan hal-hal macam iye”. (Pandangan saya terhadap tradisi tersebut hanya sebagai tradisi biasa aja. Kemudian kalau masalah sering dilakukan kalau zaman sekarang udah jarang sekali masyarakat Sambas yang menerapkan tradisi tersebut mungkin hanya beberapa orang saja ataupun beberapa orang-orang yang masih percaya dengan hal-hal seperti itu).

---

<sup>83</sup> AM, Wawancara, (Sambas, 27 April 2026).

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan tradisi buang-buang saat ini mulai mengalami penurunan dalam masyarakat Melayu Sambas. Sebagian masyarakat mulai meninggalkan tradisi tersebut karena dianggap tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman dan perubahan pemahaman keagamaan masyarakat.

AM juga menjelaskan bahwa masyarakat saat ini tidak lagi menganggap tradisi buang-buang sebagai kewajiban yang harus dilakukan. Ia menyatakan:

“Pun urang daan ngerajekannye boleh-noleh ajak. Barang sian paksaan ataupun sian kewajiban tokkan ngerajekan tradisi iye pas nikahan”. (Kalau orang itu tidak melakukan satu adat tersebut yang di masyarakat boleh-boleh saja karena tidak ada paksaan ataupun tidak ada kewajiban untuk melakukan tradisi tersebut ketika acara pernikahan).<sup>84</sup>

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa posisi adat dalam masyarakat Melayu Sambas mulai berubah dari sesuatu yang bersifat mengikat menjadi pilihan budaya yang dapat dilakukan ataupun ditinggalkan sesuai dengan keinginan masing-masing keluarga.

Selain itu, AM juga memberikan penilaian terhadap tradisi buang-buang dari sudut pandang agama. Ia menyatakan:

“Pun misalnya kite daan ngerajekan tradisi iye an ape. Pun kite daan ngerajekan buang-buang intah kalak kite kanak balak atau ade hal macam-macam lah kake kite cayak make iye jalas syirik”. (Kalau misalnya kita tidak melakukan tradisi tersebut akan ada apa-apa gitu misalnya kalau kita enggak melakukan tradisi buang-buang entah itu nanti bakalan kena bala ataupun bakalan macam-macam lah percaya hal-hal seperti itu maka itu bisa dikatakan dengan syirik).<sup>85</sup>

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat mulai memiliki kesadaran yang lebih kuat mengenai pentingnya menjaga prinsip tauhid dalam pelaksanaan adat. Dalam pandangan masyarakat, tradisi buang-buang dapat menjadi bermasalah apabila diyakini memiliki kekuatan tertentu yang dapat mendatangkan keselamatan atau menolak bala selain kehendak Allah SWT.

---

<sup>84</sup> AM, Wawancara, (Sambas, 27 April 2026).

<sup>85</sup> AM, Wawancara, (Sambas, 27 April 2026).

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan dapat dipahami bahwa respon masyarakat terhadap tradisi buang-buang dalam masyarakat Melayu Sambas menunjukkan adanya keberagaman pandangan yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial, pemahaman agama, serta kebiasaan adat yang berkembang di masyarakat. Sebagian masyarakat masih mempertahankan tradisi buang-buang karena dipandang sebagai bagian dari warisan budaya, identitas masyarakat Melayu Sambas, dan bentuk penghormatan terhadap kebiasaan yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh orang tua maupun lingkungan masyarakat. Sebagian masyarakat lainnya mulai bersikap lebih selektif dan kritis terhadap pelaksanaan tradisi tersebut, terutama berkaitan dengan kesesuaiannya terhadap ajaran Islam.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa tradisi buang-buang saat ini tidak lagi dipahami sepenuhnya sebagaimana praktik pada masa lalu yang berkaitan dengan penolakan bala dan perlindungan dari gangguan tertentu. Masyarakat modern Melayu Sambas cenderung mulai memaknai tradisi tersebut sebagai simbol budaya, bentuk pelestarian adat, sarana mempererat hubungan sosial, serta doa keselamatan bagi calon pengantin. Walaupun demikian, sebagian masyarakat masih mempertimbangkan pelaksanaan tradisi tersebut berdasarkan keyakinan pribadi dan pemahaman agama masing-masing. Tradisi buang-buang dalam masyarakat Melayu Sambas saat ini memperlihatkan adanya proses perubahan makna dan penyesuaian adat terhadap perkembangan pemahaman keagamaan masyarakat modern.

#### **D. Temuan Penelitian**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti mengidentifikasi sejumlah temuan terkait tradisi buang-buang sebelum pernikahan dalam adat masyarakat Melayu Sambas. Temuan tersebut diperoleh dari data lapangan yang melibatkan tokoh agama, pelaku tradisi, serta masyarakat umum di Kabupaten

Sambas, yang kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan mempertimbangkan dinamika sosial, budaya, dan keagamaan yang berkembang di masyarakat. Adapun temuan penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

#### 1. Transformasi Makna Tradisi Buang-Buang

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pada masa lalu, tradisi buang-buang dilaksanakan dengan muatan makna yang kuat terhadap unsur-unsur mistis, seperti keyakinan untuk menolak bala, menghindari kesialan, serta perlindungan dari gangguan makhluk gaib. Praktik tersebut sering kali disertai dengan penggunaan mantra dan peran dukun sebagai mediator simbolik antara manusia dan kekuatan yang tidak terlihat. Secara teoritis, kondisi ini dapat dipahami sebagai bagian dari konstruksi budaya tradisional yang masih dipengaruhi oleh sistem kepercayaan animisme dan dinamisme yang kemudian berakulturasi dengan nilai-nilai lokal.

Dalam perkembangan masyarakat kontemporer, tradisi ini mengalami proses transformasi yang cukup signifikan. Unsur-unsur mistis yang sebelumnya dominan mulai ditinggalkan dan digantikan dengan praktik yang lebih rasional dan religius, seperti pembacaan doa-doa dalam Islam. Pergeseran ini menunjukkan adanya proses internalisasi nilai-nilai agama dalam praktik budaya, yang dalam kajian sosiologi agama dapat dipahami sebagai bentuk “Islamisasi budaya” atau proses reinterpretasi tradisi agar selaras dengan ajaran agama. Dengan demikian, tradisi buang-buang tidak lagi sepenuhnya dipahami sebagai ritual sakral yang memiliki kekuatan gaib, melainkan sebagai simbol budaya yang berfungsi memberikan ketenangan psikologis dan menjaga kontinuitas identitas sosial masyarakat.

#### 2. Fleksibilitas dan Variasi Praktik Buang-Buang

Penelitian ini menemukan bahwa tradisi buang-buang tidak memiliki pola pelaksanaan yang seragam. Bahan yang digunakan, seperti beras, kelapa, lilin, dan benda lainnya, serta lokasi pelaksanaan yang dapat berupa bawah dapur, belakang rumah, atau tempat tertentu lainnya, menunjukkan adanya fleksibilitas dalam praktik adat tersebut. Selain itu, variasi juga terlihat dalam cara pelaksanaan yang sangat bergantung pada pihak yang memimpin prosesi, baik itu dukun, tokoh agama, maupun individu yang dianggap memahami tradisi.

Fenomena ini menunjukkan bahwa tradisi buang-buang termasuk dalam kategori adat yang bersifat dinamis, yaitu tradisi yang terus mengalami penyesuaian sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Tidak adanya standar baku dalam pelaksanaan mengindikasikan bahwa esensi dari tradisi ini tidak terletak pada bentuk ritual semata, melainkan pada nilai simbolik yang dikandungnya. Dalam konteks ini, praktik buang-buang lebih berfungsi sebagai media ekspresi budaya yang terbuka terhadap perubahan, sehingga memungkinkan terjadinya inovasi tanpa menghilangkan identitas dasarnya.

### 3. Dominasi Faktor Sosial dan Psikologis

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat yang masih melaksanakan tradisi buang-buang tidak lagi sepenuhnya didorong oleh keyakinan terhadap kekuatan gaib, melainkan oleh faktor kebiasaan turun-temurun dan penghormatan terhadap adat istiadat. Selain itu, terdapat pula faktor psikologis yang cukup dominan, yaitu keinginan untuk memperoleh ketenangan batin dan harapan akan kelancaran dalam pelaksanaan acara pernikahan.

### 4. Pergeseran Otoritas dalam Praktik Tradisi

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah adanya perubahan peran otoritas dalam pelaksanaan tradisi. Pada masa lalu, dukun atau pemimpin

ritual memiliki posisi sentral dalam menentukan tata cara pelaksanaan serta makna dari tradisi buang-buang. Namun, dalam praktik kontemporer, peran tersebut mulai mengalami pergeseran seiring dengan meningkatnya pemahaman keagamaan masyarakat.

Penggunaan doa-doa Islami sebagai pengganti mantra menunjukkan bahwa otoritas simbolik mulai bergeser dari praktik tradisional menuju legitimasi keagamaan. Secara teoritis, fenomena ini dapat dipahami sebagai bentuk rasionalisasi dalam praktik budaya, di mana masyarakat mulai menilai suatu tradisi berdasarkan kesesuaiannya dengan ajaran agama. Pergeseran ini juga mencerminkan adanya proses purifikasi (pemurnian) dalam praktik keagamaan masyarakat, yang berupaya menghilangkan unsur-unsur yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip tauhid.

#### 5. Penilaian Hukum Berdasarkan Niat dan Keyakinan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat keseragaman pandangan dalam menilai tradisi buang-buang. Sebagian masyarakat menganggap praktik ini bertentangan dengan ajaran Islam, terutama jika disertai dengan keyakinan terhadap kekuatan selain Allah. Namun, sebagian lainnya memandang bahwa tradisi ini masih dapat diterima selama tidak mengandung unsur syirik dan hanya dimaknai sebagai bagian dari budaya.

Hal ini sejalan dengan prinsip dalam hukum Islam yang menekankan pentingnya niat sebagai dasar penilaian suatu perbuatan. Dalam kajian hukum Islam kontemporer, adat atau kebiasaan masyarakat (*'urf*) dapat dijadikan pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Dengan demikian, tradisi buang-buang tidak dapat dinilai secara mutlak, melainkan harus dilihat secara kontekstual berdasarkan praktik dan keyakinan

yang menyertainya.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi buang-buang di masyarakat Melayu Sambas merupakan fenomena sosial-budaya yang bersifat dinamis, mengalami transformasi makna, serta berada dalam proses negosiasi antara adat dan agama. Perubahan yang terjadi tidak hanya mencerminkan pergeseran praktik, tetapi juga menunjukkan adanya upaya masyarakat dalam menyesuaikan tradisi dengan nilai-nilai keagamaan, sehingga tetap relevan dalam kehidupan modern tanpa harus kehilangan identitas budaya yang dimilikinya.

## **E. Analisis Pembahasan**

### **1. Praktik Tradisi Buang-Buang dalam Masyarakat Melayu Sambas**

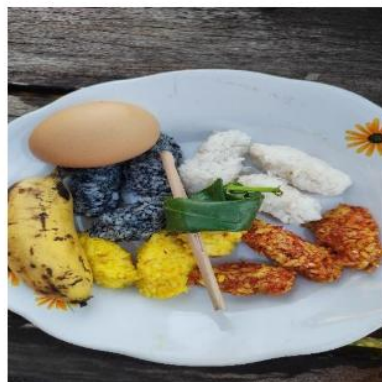
Tradisi buang-buang dalam masyarakat Melayu Sambas merupakan manifestasi nyata dari praktik adat yang telah mengakar kuat dalam struktur sosial dan budaya masyarakat. Berdasarkan data empiris yang diperoleh melalui wawancara, tradisi ini tidak hanya hadir sebagai ritual seremonial, tetapi juga sebagai sistem simbolik yang merepresentasikan cara masyarakat dalam memaknai kehidupan, menghadapi ketidakpastian, serta membangun rasa aman secara kolektif. Praktik ini berkembang dalam berbagai konteks, seperti pernikahan, panen, hingga kondisi tertentu seperti penyakit atau gangguan yang diyakini bersifat non-fisik. Hal tersebut menunjukkan bahwa tradisi buang-buang memiliki fungsi yang luas, tidak terbatas pada satu peristiwa tertentu, melainkan mencakup berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat.

Dalam adat perkawinan masyarakat Melayu Sambas, keberadaan muhakam memiliki peranan penting sebagai representasi adab, etika, dan tata krama dalam proses komunikasi antarkeluarga. Muhakam merupakan orang yang ditunjuk untuk menyampaikan maksud, nasihat, maupun pembicaraan adat dalam berbagai

tahapan perkawinan, seperti merisik, meminang, hingga pelaksanaan acara adat lainnya. Kehadiran muhakam tidak hanya berfungsi sebagai penyampai pesan, tetapi juga sebagai simbol penghormatan terhadap nilai kesopanan dan kebijaksanaan dalam budaya Melayu Sambas. Dalam tradisi masyarakat Melayu, penyampaian maksud perkawinan tidak dilakukan secara langsung, melainkan melalui bahasa yang santun, penuh kiasan, dan mengedepankan etika berbicara. Muhakam biasanya dipilih dari orang yang dianggap memiliki kemampuan berbicara, memahami adat istiadat, serta mampu menjaga kehormatan kedua belah pihak keluarga.

Selain berfungsi sebagai perantara komunikasi, muhakam juga memiliki peran penting dalam menjaga harmonisasi sosial selama proses perkawinan berlangsung. Dalam budaya Melayu Sambas, perkawinan dipandang bukan hanya sebagai penyatuan dua individu, tetapi juga penyatuan dua keluarga besar. Karena itu, setiap bentuk komunikasi dalam prosesi adat harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan kesalahpahaman ataupun menyinggung pihak lain. Kehadiran muhakam menjadi bentuk nyata dari penerapan nilai adab Melayu yang menjunjung tinggi sopan santun, penghormatan terhadap orang tua, serta kehati-hatian dalam bertutur kata. Melalui peran muhakam, adat perkawinan Melayu Sambas

komunikasi  
menjadi bagian  
kehidupan



menunjukkan bahwa etika dan penghormatan sosial yang tidak terpisahkan dari masyarakat Melayu.<sup>86</sup>

<sup>86</sup> Ahadi Sulissuiawan, "Peran Muhakam Dalam Adat Perkawinan Sebagai Perantara Adab Dan Etika Melayu Sambas," *Litera* 15, no. 2 (2016): 351–65.

**Gambar 4.4** Buang-Buang Zaman Dulu

Tradisi buang-buang pada masa lalu dilaksanakan dengan menggunakan sejumlah bahan khusus yang disusun secara teratur di atas sebuah wadah. Dalam gambar tampak adanya telur, pisang, nasi putih dan nasi kuning, serta beberapa perlengkapan lain yang ditempatkan bersama sebagai bagian dari satu rangkaian ritual. Susunan bahan-bahan ini menunjukkan bahwa buang-buang bukan sekadar kegiatan biasa, melainkan memiliki tata cara tertentu yang sarat dengan makna simbolik. Keberadaan bahan-bahan tersebut juga memperlihatkan bahwa tradisi ini pada masa dahulu masih erat kaitannya dengan kepercayaan masyarakat terhadap upaya memohon keselamatan, kelancaran, dan keberkahan dalam prosesi pernikahan.

Tradisi buang-buang dalam masyarakat Melayu Sambas, Kalimantan Barat, tidak hanya dipahami sebagai rangkaian upacara adat, tetapi juga sebagai sistem simbol yang sarat makna. Setiap bahan yang digunakan merepresentasikan nilai-nilai tertentu yang berkaitan dengan keselamatan, pembersihan diri, permohonan kelancaran hajat, serta hubungan manusia dengan alam, leluhur, dan keyakinan religius. Dalam konteks ini, tradisi tersebut menjadi sarana ekspresi harapan dan doa yang diwujudkan melalui benda-benda simbolik yang memiliki makna filosofis tersendiri.

Bahan yang digunakan dalam tradisi buang-buang mempunyai nilai simbolis dalam pandangan masyarakat. Telur, pisang, serta beras yang tampak dalam

gambar dapat dimaknai sebagai lambang harapan akan kehidupan yang baik, kesuburan, rezeki, dan keberkahan bagi calon pengantin. Penataan perlengkapan pada satu wadah juga menunjukkan adanya unsur kesakralan dalam prosesi tersebut, karena benda-benda itu diperlakukan sebagai media doa dan harapan, bukan sekadar bahan makanan biasa. Ini menjadi bukti visual bahwa buang-buang pada masa lalu merupakan tradisi adat yang memiliki perangkat ritual khusus dan mengandung makna simbolik yang kuat dalam kehidupan masyarakat.

Dalam konteks pelaksanaannya, tradisi buang-buang memperlihatkan karakter fleksibel dan tidak terstandarisasi. Variasi bahan yang digunakan, seperti beras, kelapa, lilin, dan daun sirih, serta perbedaan lokasi pelaksanaan, mulai dari bawah dapur, belakang rumah, hingga tempat tertentu yang dianggap memiliki makna simbolik, menunjukkan bahwa praktik ini bersifat kontekstual. Ketidakterikatan pada satu pola baku mengindikasikan bahwa tradisi ini lebih berorientasi pada makna daripada bentuk. Dengan kata lain, esensi dari buang-buang tidak terletak pada teknis pelaksanaan, melainkan pada tujuan simbolik yang ingin dicapai, yaitu menolak bala dan menciptakan ketenangan batin.

Praktik ini juga menunjukkan adanya relasi antara dimensi rasional dan simbolik dalam kehidupan masyarakat. Di satu sisi, masyarakat tetap melakukan upaya-upaya nyata dalam mempersiapkan suatu acara, seperti pernikahan atau panen. Namun di sisi lain, mereka juga melengkapi usaha tersebut dengan tindakan ritual sebagai bentuk kehati-hatian. Dalam perspektif sosiologis hal ini dapat dipahami sebagai bentuk *dual system of belief*, di mana rasionalitas modern tidak sepenuhnya menghapus keyakinan simbolik, melainkan berjalan berdampingan dalam praktik kehidupan sehari-hari.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> Ricca Angreini Munthe, Yuli Widiningsih, and Indah Puji Ratnani, "Furqan Pada Dual System Processing

Praktik tersebut juga memperlihatkan adanya hubungan yang erat antara pertimbangan rasional dan simbolik dalam kehidupan masyarakat. Di satu sisi, masyarakat tetap melakukan berbagai persiapan konkret untuk menyukseskan acara, baik dalam pernikahan maupun panen, melalui langkah-langkah yang bersifat praktis dan terencana. Mereka juga melengkapinya dengan tindakan ritual sebagai bentuk ikhtiar tambahan yang diyakini dapat memberikan rasa aman dan kehati-hatian. Dalam perspektif sosiologis, keadaan ini menunjukkan bahwa unsur rasionalitas tidak sepenuhnya menghapus cara pandang simbolik yang hidup dalam masyarakat, melainkan keduanya berjalan berdampingan dan saling melengkapi dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Perkembangan zaman membawa perubahan signifikan terhadap praktik tradisi ini. Data menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat masih melaksanakan buang-buang, dan sebagian mulai meninggalkannya. Faktor pendidikan, pemahaman agama, serta kemudahan akses informasi menjadi variabel penting yang memengaruhi perubahan tersebut. Selain itu, terjadi pula transformasi dalam aspek pelaksanaan, seperti pergeseran dari penggunaan mantra ke doa-doa Islami. Perubahan ini menunjukkan adanya proses adaptasi budaya terhadap nilai-nilai agama yang semakin menguat dalam masyarakat.

Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat turut memberikan dampak terhadap keberlangsungan tradisi buang-buang di Sambas. Seiring meningkatnya tingkat pendidikan, pemahaman keagamaan, serta terbukanya akses informasi, sebagian masyarakat mulai meninjau kembali praktik tradisi ini, bahkan tidak sedikit yang memilih untuk meninggalkannya. Kondisi tersebut menunjukkan adanya dinamika budaya yang tidak bersifat statis, melainkan terus menyesuaikan

diri dengan perkembangan zaman. Di sisi lain, transformasi juga terlihat pada aspek pelaksanaan, terutama pada pergeseran penggunaan unsur-unsur ritual, dari yang sebelumnya mengandung mantra dan unsur kepercayaan lama menjadi bacaan doa-doa Islami. Perubahan ini mencerminkan proses adaptasi budaya yang berlangsung secara bertahap, di mana nilai-nilai keagamaan semakin menguat dan berperan dalam membentuk ulang praktik tradisi agar lebih selaras dengan keyakinan masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa praktik tradisi buang-buang pada masa kini tengah berada pada tahap peralihan. Tradisi ini masih dijaga keberlangsungannya sebagai simbol identitas kultural masyarakat, namun pada saat yang sama mengalami berbagai bentuk penyesuaian agar selaras dengan perubahan sosial serta nilai-nilai keagamaan yang berkembang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tradisi buang-buang bukanlah sesuatu yang statis, melainkan terus bergerak dan mengalami penafsiran ulang sesuai dengan konteks kehidupan masyarakat yang melestarikannya.

Perubahan tersebut juga dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya harmonisasi antara adat dan ajaran agama. Proses adaptasi ini tidak serta-merta menghilangkan esensi tradisi, tetapi justru memperkuat posisinya sebagai praktik budaya yang fleksibel dan kontekstual. Keberlanjutan tradisi buang-buang sangat ditentukan oleh kemampuan masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian nilai-nilai leluhur dan tuntutan normatif yang berkembang di tengah kehidupan sosial modern.

## 2. Tradisi Buang-Buang dalam Perspektif ‘Urf Abdul Wahhab Khallaf

Dalam perspektif Abdul Wahhab Khallaf, ‘urf merupakan kebiasaan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat secara terus-menerus, diterima

sebagai sesuatu yang wajar, serta dijalankan dalam bentuk perkataan, perbuatan, maupun sikap meninggalkan suatu perbuatan.<sup>88</sup> Keberadaan ‘urf dalam hukum Islam menunjukkan bahwa syariat tidak menutup mata terhadap realitas sosial masyarakat, selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. ‘Urf memiliki kedudukan penting sebagai salah satu pertimbangan hukum, khususnya dalam ruang-ruang sosial yang memang tidak dijelaskan secara rinci oleh nash. Dalam kerangka ini, Abdul Wahhab Khallaf menegaskan bahwa kebiasaan masyarakat tidak cukup dinilai dari lamanya praktik itu berlangsung, tetapi harus dilihat dari kesesuaiannya dengan syariat. Dari sinilah pembagian ‘urf menjadi ‘urf shahih dan ‘urf fasid menjadi sangat penting.

Berdasarkan pembagian tersebut, ‘urf shahih adalah kebiasaan yang berlaku dan diterima secara umum oleh masyarakat, tetapi tidak bertentangan dengan dalil syariat. Kebiasaan ini tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula menggugurkan kewajiban agama. Sebaliknya, ‘urf fasid adalah kebiasaan yang meskipun dikenal luas oleh masyarakat, tetapi mengandung unsur yang bertentangan dengan ketentuan Islam, seperti keyakinan terhadap kekuatan selain Allah, praktik yang mengarah pada kemusyrikan, atau tindakan yang merusak prinsip tauhid.<sup>89</sup> Dengan demikian, penilaian terhadap tradisi buang-buang tidak dapat dilakukan secara serampangan, tetapi harus melihat apakah praktik itu masih mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat atau justru sudah mengalami penyesuaian sehingga selaras dengan nilai-nilai Islam.

Jika dilihat dari data lapangan, tradisi buang-buang pada masa lalu memang memiliki unsur yang problematis dalam perspektif hukum Islam. Beberapa

---

<sup>88</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Al-Ushul Al-Fiqh*, (Mesir : Dar Al-Qalam, 1978), Cet. Ke-12, 89.

<sup>89</sup> Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*...106

informan menjelaskan bahwa dahulu tradisi ini dilakukan dengan tujuan menolak bala, buang sial, dan perlindungan dari gangguan makhluk lain. F bahkan menyebut bahwa dahulu buang-buang menjadi “sedekah yang ditujukan kepada selain manusia baik itu hewan atau makhluk ghaib lainnya.” J juga mengingat adanya praktik lama ketika barang buang-buang disimpan atau diikat pada pohon di belakang rumah oleh dukun. Praktik seperti ini menunjukkan bahwa dalam bentuk lamanya, tradisi buang-buang masih lekat dengan unsur keyakinan non-tauhid. Dalam kerangka ‘urf Abdul Wahhab Khallaf, bentuk lama tersebut memang lebih dekat kepada ‘urf fasid karena ada unsur ketergantungan pada makhluk selain Allah dan keyakinan terhadap benda atau ritual yang diyakini memiliki daya perlindungan tersendiri.

Hal yang paling penting dari temuan penelitian ini justru terletak pada perubahan yang terjadi dalam praktik buang-buang sekarang. Data wawancara menunjukkan bahwa tradisi ini tidak lagi dijalankan dengan pola lama yang sarat unsur mistik. F, R, J, dan tokoh agama sama-sama menyampaikan bahwa mantra-mantra lama telah diganti dengan doa-doa Islam seperti doa selamat, Ayat Kursi, dan doa sapu jagat. Bahkan J selaku tokoh agama menegaskan bahwa tradisi ini dapat diterima selama tidak bertentangan dengan syariat dan hanya berisi doa serta permohonan kebaikan kepada Allah. Ini berarti inti praktiknya telah bergeser: dari ritual yang dahulu terkait dengan makhluk ghaib dan penolak bala menjadi doa bersama yang ditujukan kepada Allah SWT. Pergeseran ini sangat penting, karena dalam teori ‘urf Khallaf, kebiasaan yang telah disesuaikan dengan nilai-nilai syariat dapat masuk ke kategori ‘urf shahih.

Perubahan makna tersebut juga terlihat dari cara masyarakat memaknai tradisi buang-buang saat ini. Sebagian informan masyarakat umum menjelaskan bahwa

tradisi itu kini lebih dipahami sebagai adat biasa, simbol budaya, dan bentuk doa keselamatan bagi pengantin. DE menyebut bahwa pelaksanaan itu “hanya sekedar melakukan tradisi” dan tidak diniatkan untuk bergantung kepada selain Allah. R juga menjelaskan bahwa tradisi ini tetap layak dilestarikan selama niatnya untuk melestarikan adat, mempererat silaturahmi, dan berdoa kepada Allah. LJ pun menunjukkan sikap serupa dengan menyatakan bahwa tradisi tersebut dapat diterima jika hanya sebagai kebiasaan adat dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kesamaan pandangan para informan ini memperlihatkan bahwa orientasi tradisi buang-buang telah berubah secara substansial. Tradisi tidak lagi dipahami sebagai sarana meminta perlindungan kepada selain Allah, melainkan sebagai bagian dari budaya yang diisi dengan doa dan nilai sosial.

Tradisi buang-buang lebih tepat ditempatkan sebagai ‘urf shahih karena memenuhi dua unsur penting. Pertama, tradisi ini masih hidup dan dikenal luas oleh masyarakat Melayu Sambas, sehingga secara sosiologis ia memang merupakan kebiasaan yang diterima. Kedua, bentuk pelaksanaannya telah mengalami penyesuaian dengan prinsip syariat Islam, yakni dengan mengganti mantra menjadi doa, mengganti orientasi kepada makhluk ghaib menjadi orientasi kepada Allah, serta memaknainya sebagai pelestarian budaya, bukan sebagai keyakinan akidah. Dengan perubahan tersebut, unsur yang dahulu menjadikannya problematik telah mulai ditinggalkan. Secara normatif, tradisi buang-buang dalam bentuk yang sekarang lebih dekat kepada ‘urf shahih karena tidak lagi menghalalkan yang haram, tidak menggugurkan kewajiban agama, dan tidak bertentangan dengan dalil syariat.

Hal ini juga sejalan dengan kaidah fikih *al-‘adah muhakkamah*, yaitu adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan

nash.<sup>90</sup> Tradisi buang-buang dalam bentuk kontemporer justru memperlihatkan bagaimana adat dan syariat tidak harus selalu dipertentangkan, melainkan dapat saling menyesuaikan. Masyarakat Melayu Sambas tampak tidak menolak adat secara total, tetapi menyaring unsur-unsurnya agar tetap berada dalam koridor Islam. Proses penyaringan ini menunjukkan bahwa adat tidak lagi berdiri sebagai entitas yang otonom dan menyaingi agama, melainkan telah ditata ulang agar sesuai dengan prinsip tauhid. Dengan demikian, keberadaan tradisi buang-buang tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang otomatis tertolak, karena pada bentuk yang sekarang ia telah mengalami islamisasi nilai dan makna.

Transformasi tradisi buang-buang menunjukkan adanya kematangan sosial-keagamaan dalam masyarakat Melayu Sambas. Masyarakat tidak lagi mempertahankan tradisi secara kaku, tetapi melakukan penyesuaian agar adat tetap hidup tanpa menabrak ajaran Islam. Pelaku tradisi sendiri mengakui bahwa yang dahulu dilakukan bisa bertentangan secara agama, sedangkan yang sekarang dilakukan adalah untuk melestarikan budaya dengan niat yang diperbaiki. Tokoh agama juga memberi batas yang jelas: selama tradisi hanya berisi doa dan tidak mengandung keyakinan kepada selain Allah, maka tidak ada masalah. Ini menandakan bahwa perubahan yang terjadi bukan hanya pada bentuk lahiriah, tetapi juga pada arah keyakinan dan pemaknaan sosialnya. Karena itu, tradisi buang-buang dalam kondisi sekarang lebih layak disebut sebagai ‘urf shahih daripada ‘urf fasid.

Analisis yang paling kuat untuk penelitian ini adalah bahwa tradisi buang-buang di masyarakat Melayu Sambas telah mengalami pergeseran dari praktik

---

<sup>90</sup> Samsudin Buamona B, “Kaidah Al- ‘Adatu Muhakkamah : Konsep , Aplikasi , Dan Relevansi Dalam Dinamika Hukum Islam Kontemporer,” *Al-Mizan* 10, no. 02 (2024): 171–84.

lama yang bercampur unsur non-tauhid menuju praktik baru yang lebih selaras dengan ajaran Islam. Jika pada masa lalu tradisi ini cenderung masuk dalam kategori ‘urf fasid, maka dalam bentuk pelaksanaannya yang sekarang, tradisi buang-buang telah berubah menjadi ‘urf shahih karena tidak lagi bertentangan dengan syariat, tidak mengandung keyakinan syirik, dan justru menjadi sarana doa bersama, pelestarian budaya, serta penguatan nilai sosial masyarakat. Dengan kata lain, adat ini tetap hidup, tetapi telah disaring oleh kesadaran keislaman masyarakat Melayu Sambas sehingga nilainya bergeser dari adat problematik menjadi adat yang dapat diterima dalam hukum Islam.

### 3. Implikasi Normatif dalam Hukum Islam

Keberadaan tradisi buang-buang di tengah masyarakat Melayu Sambas memiliki implikasi normatif yang cukup penting karena menunjukkan hubungan antara adat dan syariat dalam ruang praktik sosial. Hukum Islam tidak menempatkan seluruh tradisi sebagai sesuatu yang harus ditolak, tetapi juga tidak menerima adat secara otomatis tanpa pengujian.<sup>91</sup> Tradisi buang-buang, berdasarkan data wawancara, memperlihatkan bahwa adat dapat mengalami perubahan makna dan bentuk sehingga penilaiannya dalam hukum Islam tidak bersifat statis. Pada tahap awal, tradisi ini memang mengandung unsur yang dekat dengan keyakinan non-tauhid, seperti penolak bala, perlindungan dari makhluk halus, serta penggunaan mantra atau simbol tertentu yang dahulu diyakini memiliki daya gaib. Unsur tersebut mulai ditinggalkan dan diganti dengan doa-doa Islam, niat yang diperbaiki, serta pemaknaan yang lebih simbolik sebagai bentuk pelestarian budaya. Perubahan ini memberi implikasi bahwa hukum Islam

---

<sup>91</sup> Afrinald Rizhan, “Kedudukan Al-‘Adah Dan Al-‘Urf Sebagai Sumber Hukum Islam,” *GAGASAN HUKUM* 6, no. 01 (2024): 78–93.

memandang adat secara dinamis, selama adat tersebut diarahkan kepada nilai-nilai yang sesuai dengan syariat.

Implikasi normatif pertama yang muncul adalah bahwa tradisi buang-buang tidak dapat dinilai hanya berdasarkan sejarah lamanya, tetapi harus dilihat dari bentuk pelaksanaan yang hidup saat ini. Dalam perspektif Abdul Wahhab Khallaf, suatu kebiasaan baru dapat diterima sebagai ‘urf shahih apabila tidak bertentangan dengan syariat. Apabila tradisi buang-buang dalam praktik kontemporer benar-benar hanya dipahami sebagai doa keselamatan, simbol budaya, dan bentuk silaturahmi tanpa keyakinan bahwa benda atau ritual itu memiliki kekuatan mandiri, maka secara normatif tradisi tersebut dapat diterima dalam hukum Islam. Dalam kondisi demikian, tradisi ini tidak lagi berada dalam wilayah yang terlarang, melainkan menjadi bagian dari adat yang dibolehkan karena tidak menyalahi prinsip tauhid. Tradisi tersebut dapat dipahami sebagai bentuk penguatan sosial yang sejalan dengan nilai kemaslahatan, selama isi dan orientasinya tetap berada dalam koridor syariat.

Implikasi normatif kedua adalah bahwa perubahan pelaksanaan tradisi buang-buang menunjukkan proses islamisasi adat yang dalam hukum Islam dapat dianggap sebagai bentuk koreksi terhadap praktik budaya lama. Data lapangan menunjukkan bahwa mantra-mantra lama diganti dengan doa selamat, Ayat Kursi, dan doa sapu jagat, sedangkan keyakinan terhadap makhluk gaib mulai ditinggalkan. Secara normatif, perubahan ini penting karena menunjukkan adanya upaya masyarakat untuk membersihkan adat dari unsur yang bertentangan dengan akidah. Tindakan seperti ini dapat dinilai positif karena menunjukkan bahwa adat tidak dipertahankan secara membabi buta, melainkan disesuaikan agar tetap relevan dengan prinsip keislaman. Implikasi hukumnya bukan pada penghapusan

adat, tetapi pada pengarahannya agar adat tetap hidup tanpa melanggar batas-batas syariat.

Implikasi normatif berikutnya berkaitan dengan batas tegas antara kebiasaan budaya dan keyakinan agama. Data wawancara memperlihatkan bahwa sebagian informan masih menyadari adanya perbedaan antara melaksanakan tradisi sebagai budaya dan meyakini sebagai sarana penentu keselamatan atau penolak bala. Hukum Islam memberi peringatan bahwa adat hanya dapat diterima apabila tidak menimbulkan keyakinan yang menyimpang. Jika tradisi buang-buang dipahami sebagai sesuatu yang wajib secara religius, atau diyakini dapat menentukan nasib rumah tangga secara independen dari kehendak Allah, maka tradisi itu akan bergeser dari 'urf shahih menuju 'urf fasid. Implikasi normatif dari kajian ini adalah perlunya pemisahan yang jelas antara unsur adat yang dibolehkan dan unsur akidah yang tidak boleh dicampuradukkan. Hukum Islam tidak menolak tradisi, tetapi menolak keyakinan yang memberi kekuatan kepada selain Allah.

Tradisi buang-buang juga menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki sifat adaptif terhadap budaya lokal, tetapi tetap menjaga prinsip dasar yang tidak boleh dilanggar. Dari hasil wawancara terlihat bahwa masyarakat kini mulai lebih selektif dalam menerima tradisi. Sebagian tetap mempertahankan buang-buang sebagai bentuk adat keluarga, sebagian menerimanya dengan syarat, dan sebagian lainnya memilih tidak melaksanakannya sama sekali. Variasi sikap ini memberi implikasi normatif bahwa hukum Islam tidak selalu menuntut satu bentuk tunggal dalam praktik budaya, tetapi memberikan ruang selama tidak ada pelanggaran terhadap akidah dan syariat. Keberadaan tradisi buang-buang tidak otomatis menjadi masalah selama ia ditempatkan sebagai kebiasaan sosial yang telah disesuaikan, bukan sebagai ritual keagamaan yang memiliki daya sendiri.

Implikasi normatif dalam hukum Islam terhadap tradisi buang-buang mengarah pada kesimpulan bahwa tradisi ini dapat diterima sepanjang telah mengalami penyaringan makna dan praktik sehingga sejalan dengan prinsip ‘urf shahih. Tradisi buang-buang bukan lagi dipahami sebagai sarana meminta perlindungan kepada selain Allah, melainkan sebagai adat yang berisi doa, harapan baik, dan pelestarian budaya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan serta hasil dari analisis yang sudah dibahas pada bab sebelumnya, untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa:

1. Landasan dan tata cara pelaksanaan tradisi buang-buang sebelum pernikahan dalam adat masyarakat Melayu Sambas berasal dari kepercayaan dan kebiasaan masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun sejak puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu sebagai bagian dari budaya lokal. Tradisi ini pada awalnya dipahami sebagai upaya simbolik untuk menolak bala, memohon keselamatan, dan menjaga kelancaran acara pernikahan serta kehidupan rumah tangga calon pengantin. Dalam pelaksanaannya, tradisi buang-buang biasanya dipimpin oleh orang yang dianggap memahami tata cara adat, seperti tokoh agama atau orang yang dituakan dalam masyarakat. Bahan yang digunakan secara umum meliputi beras, kelapa, lilin, dan perlengkapan adat lainnya sesuai kebiasaan masing-masing daerah. Pada masa sekarang, doa-doa yang digunakan umumnya telah berubah menjadi doa-doa Islam seperti doa selamat, Ayat Kursi, dan doa sapu jagat. Walaupun dahulu tradisi ini masih memiliki unsur mistis, dalam perkembangannya masyarakat mulai menyesuaikan pelaksanaannya dengan nilai-nilai Islam sehingga unsur-unsur yang dianggap bertentangan dengan syariat mulai ditinggalkan atau dimodifikasi. Tradisi buang-buang menunjukkan adanya perubahan bentuk dan makna yang mengikuti perkembangan pemahaman masyarakat Melayu Sambas.

2. Pemaknaan masyarakat terhadap pelaksanaan tradisi buang-buang sebelum pernikahan menunjukkan adanya keragaman pandangan yang mencerminkan tingkat pemahaman dan latar belakang sosial keagamaan yang berbeda. Sebagian masyarakat masih mempertahankan tradisi ini secara utuh karena dianggap sebagai bagian penting dari identitas budaya serta bentuk penghormatan terhadap warisan leluhur. Di sisi lain terdapat kelompok masyarakat yang mulai bersikap kritis dengan melakukan seleksi terhadap unsur-unsur tradisi yang dinilai tidak sejalan dengan ajaran Islam. Bahkan tidak sedikit yang memilih untuk meninggalkan praktik tersebut karena dianggap tidak memiliki dasar yang kuat dalam syariat. Meskipun demikian terdapat pula kelompok moderat yang mengambil posisi tengah dengan tetap melaksanakan tradisi dalam bentuk yang telah disederhanakan dan disesuaikan dengan nilai keislaman. Variasi respon ini menegaskan bahwa masyarakat Melayu Sambas sedang berada dalam proses transformasi sosial budaya yang dinamis.
3. Tradisi buang-buang sebelum pernikahan dalam masyarakat Melayu Sambas pada awalnya mengandung unsur-unsur yang cenderung bertentangan dengan ajaran Islam, seperti keyakinan terhadap penolak bala, perlindungan dari makhluk gaib, serta penggunaan mantra dalam pelaksanaannya. Seiring perkembangan pemahaman keagamaan masyarakat, tradisi tersebut mengalami perubahan yang cukup mendasar, baik dari segi tujuan, tata cara, maupun maknanya. Praktik yang dahulu bernuansa mistis kini telah bergeser menjadi kegiatan yang lebih simbolik, religius, dan didasarkan pada doa-doa Islam. Dengan perubahan tersebut, tradisi buang-buang tidak lagi dipahami sebagai sarana meminta

perlindungan kepada selain Allah, melainkan sebagai bentuk pelestarian budaya yang tetap berada dalam koridor syariat. Dalam perspektif *‘urf* Abdul Wahhab Khallaf, tradisi buang-buang sebelum pernikahan lebih tepat dikategorikan sebagai *‘urf shahih* karena telah mengalami penyesuaian dengan prinsip-prinsip hukum Islam, tidak bertentangan dengan akidah, serta tetap menjaga nilai budaya dan sosial yang hidup di tengah masyarakat Melayu Sambas.

## **B. Implikasi Teoritik**

Penelitian ini memberikan penguatan konseptual terhadap posisi *‘urf* sebagai salah satu metode penetapan hukum dalam Islam yang bersifat adaptif terhadap dinamika sosial. Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik tradisi buang-buang tidak dapat dipahami secara kaku sebagai adat yang statis, melainkan sebagai konstruksi sosial yang senantiasa mengalami perubahan seiring dengan perkembangan pemahaman keagamaan masyarakat. Hal ini mempertegas bahwa *‘urf* memiliki karakter fleksibel dan kontekstual, sehingga dapat dijadikan sebagai landasan dalam merespons praktik budaya lokal selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat. Penelitian ini mendukung pandangan bahwa hukum Islam tidak hanya bersifat normatif tekstual, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang responsif terhadap realitas empiris.

Penelitian ini memperkaya kajian tentang klasifikasi *‘urf*, khususnya dalam membedakan antara *‘urf ṣaḥīḥ* dan *‘urf fāsid* dalam konteks praktik budaya kontemporer. Transformasi tradisi buang-buang yang cenderung mengarah pada penghilangan unsur-unsur yang bertentangan dengan akidah menunjukkan adanya proses sosial menuju bentuk *‘urf* yang lebih dapat

diterima secara syar‘i. Temuan ini mengindikasikan bahwa suatu tradisi tidak serta-merta dikategorikan sebagai ‘urf fāsīd secara permanen, melainkan memiliki potensi untuk direkonstruksi menjadi ‘urf ṣaḥīḥ melalui proses reinterpretasi dan penyesuaian nilai. Klasifikasi ‘urf bersifat dinamis dan bergantung pada konteks praktik serta pemaknaan yang berkembang dalam masyarakat.

Penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam pengembangan teori relasi antara adat dan hukum Islam. Hasil penelitian menegaskan bahwa hubungan antara keduanya tidak selalu berada dalam posisi antagonistik, tetapi dapat bersifat dialogis dan integratif. Tradisi buang-buang yang mengalami penyesuaian dengan nilai-nilai Islam menunjukkan adanya proses negosiasi budaya yang menghasilkan bentuk praktik baru yang lebih moderat. Hal ini memperkuat teori bahwa integrasi antara adat dan syariat dapat terwujud melalui pendekatan gradual yang mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat. Penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam memahami bagaimana hukum Islam berinteraksi dengan budaya lokal secara konstruktif.

Implikasi teoritik dari penelitian ini juga berkaitan dengan pentingnya pendekatan kontekstual dalam studi hukum Islam. Temuan penelitian menegaskan bahwa analisis terhadap praktik sosial keagamaan tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sosial, budaya, dan historis masyarakat. Pendekatan yang hanya bertumpu pada teks normatif tanpa mempertimbangkan realitas sosial berpotensi menghasilkan kesimpulan yang kurang komprehensif. Penelitian ini mendorong penggunaan pendekatan multidisipliner dalam kajian hukum Islam, khususnya dengan mengintegrasikan perspektif sosiologis dan antropologis untuk memahami

fenomena ‘urf secara lebih mendalam.

Penelitian ini membuka ruang bagi pengembangan teori hukum Islam yang lebih inklusif dan responsif terhadap perubahan zaman. Dengan menunjukkan bahwa tradisi lokal dapat direkonstruksi agar selaras dengan nilai-nilai syariat, penelitian ini memberikan dasar teoritik bagi upaya pembaruan hukum Islam yang tidak mengabaikan kearifan lokal. Hal ini sejalan dengan tujuan utama syariat yaitu mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Implikasi teoritik dari penelitian ini tidak hanya relevan dalam konteks akademik, tetapi juga memiliki signifikansi praktis dalam pengembangan hukum Islam yang kontekstual dan berkeadilan.

### **C. Keterbatasan Penelitian**

Dalam pelaksanaan penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu disadari sebagai bagian dari proses ilmiah yang tidak terlepas dari berbagai kendala metodologis maupun substantif. Keterbatasan ini penting untuk dikemukakan agar hasil penelitian dapat dipahami secara proporsional sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pengembangan penelitian selanjutnya.

Pertama, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam aspek cakupan wilayah kajian yang hanya difokuskan pada masyarakat Melayu Sambas di beberapa lokasi tertentu, sehingga temuan yang dihasilkan belum sepenuhnya dapat merepresentasikan keseluruhan praktik tradisi buang-buang di wilayah lain yang mungkin memiliki variasi berbeda. Kondisi ini menyebabkan hasil penelitian lebih bersifat kontekstual sesuai dengan karakteristik sosial budaya masyarakat setempat, sehingga diperlukan kehati-hatian dalam melakukan generalisasi terhadap komunitas adat lainnya yang memiliki latar belakang historis, sosial, dan keagamaan yang tidak sama.

Kedua, keterbatasan penelitian ini juga terletak pada metode pengumpulan data yang bertumpu pada wawancara yang dalam praktiknya sangat dipengaruhi oleh subjektivitas informan dan interpretasi peneliti. Perbedaan sudut pandang antar informan baik dari kalangan tokoh agama maupun masyarakat umum berpotensi menghasilkan data yang beragam dan tidak selalu seragam. Keterbatasan akses terhadap informan tertentu yang dianggap memiliki otoritas lebih dalam memahami tradisi ini juga menjadi kendala tersendiri dalam memperoleh data yang benar-benar komprehensif.

Ketiga, penelitian ini menghadapi keterbatasan dalam menangkap dinamika perubahan sosial yang bersifat terus berkembang. Tradisi buang-buang sebagai fenomena sosial yang hidup mengalami transformasi yang tidak berhenti pada satu titik waktu sehingga data yang diperoleh dalam penelitian ini bersifat temporal dan sangat mungkin mengalami perubahan di masa mendatang. Hal ini menunjukkan bahwa hasil penelitian ini merupakan potret kondisi pada saat penelitian dilakukan yang masih terbuka untuk dikaji ulang seiring dengan perkembangan pemahaman keagamaan dan perubahan pola pikir masyarakat.

Keempat, keterbatasan lainnya terletak pada pendekatan teoritis yang digunakan dalam penelitian ini yang lebih menitikberatkan pada konsep ‘urf Abdul Wahhab Khallaf sebagai pisau analisis utama sehingga belum sepenuhnya mengintegrasikan pendekatan lain yang juga relevan dalam kajian hukum Islam seperti *maqāṣid al-syarī‘ah* atau pendekatan *fiqh sosial* secara lebih mendalam. Akibatnya analisis yang dihasilkan cenderung terfokus pada aspek klasifikasi adat dalam perspektif hukum Islam sementara dimensi kemaslahatan yang lebih luas belum dieksplorasi secara maksimal. Penelitian

selanjutnya diharapkan dapat mengombinasikan berbagai pendekatan teoritis agar menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan holistik.

#### **D. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan sebagai upaya konstruktif dalam merespons dinamika praktik tradisi buang-buang dalam masyarakat Melayu Sambas. Saran ini ditujukan kepada berbagai pihak yang memiliki peran strategis baik dalam pelestarian budaya maupun dalam penguatan nilai-nilai keagamaan agar tercipta keseimbangan yang harmonis antara adat dan syariat.

1. Kepada masyarakat Melayu Sambas diharapkan agar terus melakukan proses seleksi dan penyesuaian terhadap praktik tradisi buang-buang dengan mempertimbangkan nilai-nilai ajaran Islam. Masyarakat perlu mempertahankan aspek-aspek budaya yang mengandung nilai kebersamaan, simbol penghormatan, dan kearifan lokal, sekaligus secara bertahap meninggalkan unsur-unsur yang berpotensi bertentangan dengan akidah dan prinsip syariat. Kesadaran kolektif ini penting agar tradisi tetap dapat dilestarikan sebagai identitas budaya tanpa mengabaikan dimensi religius yang menjadi landasan kehidupan masyarakat.
2. Kepada tokoh agama dan tokoh adat diharapkan dapat memperkuat peran edukatif dan normatif dalam memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat. Tokoh agama memiliki peran penting dalam memberikan penjelasan terkait batasan-batasan syariat, sementara tokoh adat berperan dalam menjaga keberlangsungan tradisi agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Sinergi antara keduanya sangat diperlukan untuk mendorong terjadinya transformasi tradisi yang bersifat moderat

dan tidak menimbulkan konflik sosial. Pendekatan persuasif dan dialogis menjadi kunci dalam membangun kesadaran masyarakat tanpa harus menghilangkan nilai-nilai budaya secara drastis.

3. Kepada pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan perhatian terhadap pelestarian budaya lokal melalui kebijakan yang mendukung integrasi antara adat dan nilai keagamaan. Pemerintah dapat memfasilitasi ruang dialog antara tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat guna merumuskan bentuk praktik tradisi yang lebih adaptif dan sesuai dengan norma yang berlaku. Selain itu, dukungan dalam bentuk program pembinaan budaya dan pendidikan keagamaan juga diperlukan untuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap pentingnya menjaga keseimbangan antara tradisi dan syariat.
4. Bagi kalangan akademisi dan peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian yang lebih mendalam dengan menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif dan multidisipliner. Penelitian selanjutnya dapat memperluas objek kajian tidak hanya pada satu wilayah tetapi juga membandingkan dengan praktik serupa di daerah lain sehingga diperoleh gambaran yang lebih luas mengenai dinamika hubungan antara adat dan hukum Islam. Selain itu, integrasi pendekatan seperti *maqāṣid al-syarī'ah*, sosiologi hukum Islam, maupun antropologi budaya akan sangat membantu dalam menghasilkan analisis yang lebih holistik dan mendalam. Penelitian lanjutan diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam pengembangan ilmu hukum Islam yang kontekstual dan relevan dengan realitas masyarakat kontemporer.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulahanaa. *Hukum Islam Dinamis*. Yogyakarta: TrustMedia, 2015.
- AL-Qurtuby, Sumanto, and Tedi Kholiludin. *Agama & Budaya Nusantara Pasca Islamisasi*. Cetakan Pertama. Semarang: ELSA Press, 2020.
- Arianto, Bambang. *Triangulasi Metode Penelitian Kualitatif*. Serang: Borneo Novelty, 2024.
- Arianto, Bambang, and Rani. *Teknik Wawancara Dalam Metode Penelitian Kualitatif*. Serang: Borneo Novelty, 2024.
- Ayudia, Rheva, and Salfius Seko. “Pelaksanaan Tradisi Buang-Buang Masyarakat Adat Melayu Dusun Nanga Empanang Kabupaten Kapuas Hulu.” *Majalah Ilmiah Tabuah* 29, no. 1 (2025): 1–8. <https://doi.org/10.37108/tabuah.v29i1.1679>.
- Azhari, Fathurrahman. “Dinamika Perubahan Dalam Hukum Islam.” *Al-Tahrir* 16, no. 1 (2016).
- Buamona B, Samsudin. “Kaidah Al- ‘ Adatu Muhakkamah : Konsep , Aplikasi , Dan Relevansi Dalam Dinamika Hukum Islam Kontemporer.” *Al-Mizan* 10, no. 02 (2024): 171–84.
- Eldine, Rezki Barida, Ahmad Rabiul Muzammil, and Agus Syahrani. “Leksikon Budaya Dalam Tradisi Khitanan Pada Masyarakat Melayu Sambas.” *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora* 13, no. 11 (2024): 2391–98. <https://doi.org/10.26418/jppk.v11i12.60887>.
- Etriadi. “Akulturasi Budaya Pada Tradisi Buang-Buang Di Desa Tempapan Kuala Kabupaten Sambas , Kalimantan Barat.” *ISIHUMOR* 1, no. 1 (2023): 73–78.
- Faisal, Akhmad, Nurdin, and Anwar Hafidzi. “Analisis Hukum Islam Terhadap Batimung Dalam Pernikahan Adat Banjar.” *IJIJEL* 1, no. 4 (2023): 768–80.
- Firmansyah, Uray Eldi, Ahadi Sulissusiawan, and Amriani Amir. “Medan Makna Peralatan Prosesi Adat Perkawinan Melayu Sambas.” *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran* 3, no. 8 (2014): 1–12.
- Gunardi. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Damara Press, 2016.

- Hehanussa, Deassy J A, Margie Gladies Sopacua, Achmad Surya, Juanrico Alfaromona, Sumarezs Titahelu, Josef Mario Monteiro, Rospita Adelina Siregar, et al. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Widina, 2023.
- Herman. “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Mangngade Di Desa Mattampawalie Kecamatan Lappariaja.” UIN Alauddin Makassar, 2022.
- Herman, S. “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Mappamula Ase Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga Masyarakat Bugis Kabupaten Sidenreng Rappang.” Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024.
- Hijriah, Amanah, Hari Purwati, and Eka Winarti. *Mengenal Kabupaten Sambas*. Cetakan Pe. Sambas: Balai Bahasa Kalimantan Barat, 2017.
- Ikhwanuddin, Mohammad. “Hukum Islam Dan Budaya Lokal Telaah Unsur Lokalitas Dalam Pembentukan Hukum Islam.” *Jurnal Keislaman* 2, no. 2 (2019): 46–47.
- Ilham, Syahrudin Usman, Baharuddin, and Purniadi Putra. “Islamic Educational Values Contained In The Wedding Tradition Of The Sambas Malay Community.” *IJGIE Scientific Journal* 6, no. 1 (2025): 86–98.
- Jaelani, Risa, and Hikmah Trisnawati. “Merawat Tradisi, MembumikanIslam Lokal: Eksistensi Tradisi Besaprah Dalam Masyarakat Melayu Sambas.” *Nalar: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam* 9, no. 2 (2025): 242–59. <https://doi.org/10.23971/njppi.v9i2.11053>.
- Januardi, Arif, Superman, and Haris Firmansyah. “Tradisi MAsyarakat Sambas: Identifikasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dan Eksistensinya.” *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora* 13, no. 1 (2022): 185–92.
- Julia, Agus Sastrawan Noor, and Ika Rahmatika Chalimi. “Tradisi Pernikahan Masyarakat Melayu Sebagai Pelestarian Budaya Lokal Di Desa Seranggam Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas.” *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK)* 9, no. 9 (2020): 1–10.

- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fikih*. Cetakan Ke. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *‘Ilm al-Ushul al-Fiqh*. Mesir: Dar al-Qalam, 1978.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an. *AL-QUR’AN DAN TERJEMAHANNYA*. Kementerian Agama RI, 2019.
- Lutfi Maulana, Muhammad, and Inna Fauziatal Ngazizah. “Praktik Tradisi Ruwatan Murwokolo Di Kaliori Rembang: Sinergi Antara Kepercayaan Lokal Dan Nilai-Nilai Syariah.” *QULUBANA* 5, no. 2 (2024): 350–67. <https://doi.org/10.54396/qlb.v5i2.1588>.
- Masrura, Wafa, Sabari, and Sunandar. “Pantun Melayu Sebagai Media Dakwah.” *Jurnal Sambas* 3, no. 1 (2020): 1–12.
- Maulana, Arief. “Pengaruh Islam Terhadap Pembentukan Identitas Budaya Masyarakat Melayu.” *Nihayah Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2025): 209–25.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum. Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11. Mataram: Mataram University Press, 2019.  
[http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI).
- Munthe, Ricca Angreini, Yuli Widiningsih, and Indah Puji Ratnani. “Furqan Pada Dual System Processing Dalam Pengambilan Keputusan.” *Psikobuletin* 2, no. 3 (2021): 226–32.
- Mustolih, Ahmad, and Ridho Purnomo. “Tinjauan Hukum Islam Pada Tradisi Pemberian Jeulamee Saat Khitbah Di Mukim Lamreung Aceh Besar.” *KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 3 (2025): 1661–73.
- Natsir, M, and Debi Heristian. *Pesan Pelestarian Lingkungan Dalam Kearifan Lokal Tradisi Buang Buang Pada Masyarakat Mempawah Kalimantan Barat*. Cetakan Pe. Yogyakarta: Kepel Press, 2015.

- Nuridin, Muhammad, and Taufik Hidayat. "Tradisi Ngubel Bagi Pasangan Pengantin Dalam Pandangan Al 'Urf Dan Konstruktivisme Sosial." *Islamitsch Familierecht Journal –ISSN* 5, no. 2 (2024): 148–70.
- Prasetio, Katon. "Tradisi Buang Bunge Taon Di Desa Kuala Tolak Dalam Perspektif Tokoh Adat Dan Tokoh Agama." UIN Sunan Kalijaga, 2024.
- Putri, Darnela. "Konsep 'Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam." *EL-Mashlahah* 10, no. 2 (2020): 14–25.
- Rahmadi. *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN*. Banjarmasin: ANTASARI PRESS, 2011.
- Ranti, Lisa, Iwan Ramadhan, and Heri Kurnia. "Profil Melayu Sambas Dalam Konteks Asal-Usul , Tradisi Dan Budaya Di Kalimantan Barat." *JISBI: Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya Indonesia* 1, no. 1 (2023): 1–9.
- Rifai, Awal, Iskandar, and Azizul Wahab. "Hukum Mandre Ade' Dalam Suku Bugis Perspektif Hukum Islam (Desa Kalobba Kab. Sinjai)." *Al-QIBLAH* 4, no. 5 (2025): 619–44. <https://doi.org/10.36701/qiblah.v4i5.2635>.
- Rizhan, Afrinald. "Kedudukan Al-'Adah Dan Al-'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam." *GAGASAN HUKUM* 6, no. 01 (2024): 78–93.
- Sambas, Disdukcapil Kabupaten. *Data Agregat Kependudukan*. Sambas, 2024.
- Sander, Ali. "Tradisi Khitanan Perempuan." *JURNAL SAMBAS* 3, no. 1 (2020): 28–41.
- Santika, Sovia, and Yusnita Eva. "Kewarisan Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal , Patrilineal Dan Bilateral." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 11, no. 2 (2023): 193–202. <https://doi.org/10.30868/am.v11i02.4874>.
- Sari, Misalia, Husnilawati Erlina, Umi Hijriyah, and Bambang Irfani. "Pandangan Khitan Anak Laki-Laki Dalam Hukum Islam Dan Tradisi : Analisis Persepektif Keagamaan, Sosial Dan Budaya." *Bulletin of Community Engagement* 4, no. 3 (2024).

- Sattar, Abdul. "Respon Nabi Terhadap Tradisi Jahiliyyah: Studi Reportase Hadis Nabi." *Jurnal THEOLOGIA* 28, no. 1 (2017): 183–206.
- Shiddiq, Muhammad, Muhammad Ahlun Najhir, and Muhajirin. "Tradisi Mandi Kasai Daerah Lubuk Linggau Dalam Perspektif Aqidah." *Taqrib* 3, no. 1 (2025): 1–11.
- Siregar, Bismar. "Living Law Dan Dinamika Sosial: Integrasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Ke Dalam Hukum Nasional." *Lex Lectio: Jurnal Kajian Hukum* 04, no. 01 (2025): 14–28.
- Sudirana, I Wayan. "Tradisi Versus Modern : Diskursus Pemahaman Istilah Tradisi Dan Modern Di Indonesia." *MUDRA Jurnal Seni Budaya* 34, no. 1 (2019): 127–35.
- Sulissuiawan, Ahadi. "Peran Muhakam Dalam Adat Perkawinan Sebagai Perantara Adab Dan Etika Melayu Sambas." *Litera* 15, no. 2 (2016): 351–65.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2003.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jilid II. Jakarta: Kencana, 2011.
- Tanuri. "Epistemologi Hukum Islam Perspektif Kebudayaan Dominan Di Indonesia." *Al-Mashlahah*, 2025, 23–42. <https://doi.org/10.30868/am.v13i01.8249>.
- Taufiq, M. "Konsep Dan Sumber Hukum : Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif." *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 5 (2021): 87–98. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i2.348>.
- Turyani, Iin, Erni Suharini, and Hamdan Tri Atmaja. "Norma Dan Nilai Adat Istiadat Dalam Kehidupan Sehari-Hari." *SOSIAL* 2, no. 2 (2024).
- Wahyuningsih, Sri. *METODE PENELITIAN STUDI KASUS*. Bangkalan: UTM PRESS, 2013.
- Warsono, Hardi, Retno Sunu Astutit, and Ardiyansah. *METODE PENGOLAHAN DATA KUALITATIF MENGGUNAKAN ATLAS.Ti*. Semarang: Program Studi Doktor Administrasi Publik FISIP-UNDIP, 2022.
- Zariuna, Nur, Budiman, and Aris. "Tradisi Ipalai Tapi' Dalam Perkawinan; Perspektif Hukum Islam Dan Pelestarian Budaya Lokal." *Marital* 2, no. 2 (2024): 76–92.

## **PANDUAN WAWANCARA**

Panduan wawancara ini disusun sebagai pedoman dalam pengumpulan data penelitian untuk memperoleh informasi yang akurat, mendalam, dan relevan mengenai tradisi buang-buang sebelum pernikahan dalam masyarakat Melayu Sambas. Melalui pedoman ini, peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan yang terdiri dari tokoh agama, pelaku tradisi, dan masyarakat umum guna menggali pandangan, pengalaman, serta pemahaman mereka terhadap pelaksanaan tradisi tersebut. Data yang diperoleh dari wawancara ini diharapkan dapat mendukung analisis penelitian secara lebih komprehensif, khususnya dalam melihat tradisi buang-buang dari aspek adat dan perspektif hukum Islam.

### **1. Tokoh Agama**

| <b>No</b> | <b>Pertanyaaan</b>                                                            |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | Bagaimana pandangan Anda tentang tradisi buang-buang sebelum pernikahan?      |
| 2         | Apa tujuan dan makna tradisi tersebut menurut Anda?                           |
| 3         | Bagaimana praktik pelaksanaannya di masyarakat?                               |
| 4         | Bagaimana hukum tradisi buang-buang dalam Islam?                              |
| 5         | Apakah tradisi ini dapat dikategorikan sebagai 'urf yang dibenarkan? Mengapa? |

### **2. Pelaku Tradisi**

| <b>No</b> | <b>Pertanyaaan</b>                                              |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| 1         | Apa yang Anda ketahui tentang tradisi buang-buang?              |
| 2         | Mengapa Anda melaksanakan tradisi tersebut?                     |
| 3         | Bagaimana proses pelaksanaan yang Anda lakukan?                 |
| 4         | Apa makna atau harapan dari tradisi tersebut bagi Anda?         |
| 5         | Apakah Anda mempertimbangkan ajaran agama dalam pelaksanaannya? |

### **3. Masyarakat Umum**

| <b>No</b> | <b>Pertanyaaan</b>                                                 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| 1         | Apa yang Anda ketahui tentang tradisi buang-buang?                 |
| 2         | Bagaimana pandangan Anda terhadap tradisi tersebut?                |
| 3         | Apakah tradisi ini masih sering dilakukan di masyarakat?           |
| 4         | Bagaimana sikap masyarakat terhadap orang yang tidak melakukannya? |
| 5         | Menurut Anda, apakah tradisi ini sesuai dengan ajaran Islam?       |

## **DOKUMENTASI PENELITIAN**



**Wawancara dengan M  
sebagai Tokoh Agama**



**Wawancara dengan J  
sebagai Tokoh Agama**



**Wawancara dengan F sebagai  
Pelaku Tradisi**



**Wawancara dengan R  
sebagai Pelaku Tradisi**



**Wawancara dengan LJ  
sebagai Masyarakat Umum**

## LAMPIRAN

### 1. Surat Pra Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133  
Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: [pps@uin-malang.ac.id](mailto:pps@uin-malang.ac.id)

Nomor : B-680/Ps/TL.00/3/2026  
Lampiran : -  
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

11 Maret 2026

Yth. **Kepala Desa Gapura**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan disertasi, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian disertasi yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama : Ahmad Sofian  
NIM : 240201210003  
Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakshiyah  
Dosen Pembimbing : 1. Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc, M.H  
2. Dr. Nur Mahmudah, M.A  
Judul Penelitian : Tradisi Buang-buang Sebelum Pernikahan dalam  
Adat Masyarakat Melayu Sambas Perspektif Hukum  
Islam (Studi di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat)  
Pelaksanaan : Secara Tatap Muka / Offline  
Waktu Penelitian : Disesuaikan dengan jadwal yang ditentukan oleh  
instansi/perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Direktur,

Agus Maimun



## 2. Surat Jawaban Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
KECAMATAN SAMBAS  
DESA GAPURA**

Alamat : Jln. Raya Gapura No Hp. 089518159106 Kode Pos 79462

Gapura, 08 April 2026

Nomor : 000.9/188/SET  
Lampiran : -  
Perihal : Pemberian Izin

Sehubungan dengan diterimanya Surat Nomor: B-680/Ps/TL.00/3/2026 perihal izin dengan judul Tradisi Buang-Buang Sebelum Pernikahan dalam Adat Masyarakat Melayu Sambas Perspektif Hukum Islam (Studi di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat) yang ditujukan kepada Pemerintah Desa Gapura Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, maka sejatinya kami tidak keberatan dan memberi izin kepada mahasiswa :

Nama : Ahmad Sofian  
NIM : 240201210003  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakshiyah

Untuk melakukan penelitian di Desa Gapura dengan tetap berkoordinasi dengan Pemerintah Desa Gapura.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA GAPURA



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Ahmad Sofian  
Nim : 240201210003  
Alamat : Dusun Perasak, RW/RW 010/004, Desa Gapura,  
Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Kalimantan  
Barat.  
TTL : Sambas, 4 November 2002  
No Hp : 085787161485  
Email : [sofyan41102@gmail.com](mailto:sofyan41102@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan Formal

1. SDN 17 Sungai Puguk : 2009-2015
2. MTs M. Basiuni Imran Sambas : 2015-2018
3. MAS Darussalam Sengkubang Mempawah : 2018-2021
4. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2021-2025
5. Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2024-2026

### Riwayat Pendidikan Non Formal

1. Pondok Pesantren Muhammad Basiuni Imran Sambas
2. Pondok Pesantren Darussalam Sengkubang Mempawah